PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME DI KOTA SERANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

OLEH:

JELITA AMALIA

NIM. 6661111727

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JELITA AMALIA

Nim : 6661111727

Tempat Tanggal Lahir : Serang, 12 Juli 1993

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan skripsi yang berjudul "PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME DI KOTA SERANG" adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutib maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, September 2015

Jelita Amalia

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : JELITA AMALIA
NIM : 6661111727
Judul Skripsi : PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME DI KOTA SERANG

Serang, September 2015

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si	**Dedin M Haris, S.Sos M.Si**
NIP. 197108242005011002	**NIP. 197204072008121002**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: JELITA AMALIA
NIM	: 6661111727
Judul Skripsi	: PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME DI KOTA SERANG

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 21 September tahun 2015 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, September 2015

Ketua Penguji:

Armawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197004102006042001

Anggota:

Drs. Hasuri Wasch, SE, M.Si
NIP. 196202032000121001

Anggota:

Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si
NIP. 197108242005011002

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si
NIP. 197108242005011002

Ketua Program Studi

Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001

Bersabar, Berusaha, Dan Bersyukur

Bersabar Dalam Berusaha

Berusaha Dengan Tekun Dan Pantang Menyerah

Dan Bersyukur Atas Apa Yang Telah Diperoleh

Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua Orang tua ku, kakak ku dan adik ku tersayang yang tiada henti memberikan dukungannya, do'a serta materiil.

"Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin"

Terimakasih juga ku persembahkan kepada kekasih dan sahabat-sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku.

"Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia"

ABSTRAK

Jelita Amalia. 6661111727. Skripsi. Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame Di Kota Serang. Program Studi. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Dr. Agus Sjafari, M.Si. Dosen Pembimbing II: Deden M. Haris, M.Si.

Kata Kunci: Pengawasan, Penyelenggaraan, Pajak, Reklame

Pajak Reklame di Kota Serang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namum kenyataanya masih ditemukan masalah dalam Pengawasan Pajak Reklame di Kota Serang, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia, jadwal pengawasan yang tidak sesuai dengan SOP, sarana dan prasarana yang belum memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan penyelenggaraan pajak reklame dan mengetahui potensi pajak reklame di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan teori menurut T.Hani Handoko (2000:373) dengan indikator akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomi, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima anggota organisasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang belum berjalan maksimal karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, ketidak sesuaian antara jadwal pelaksanaan kerja dengan SOP pajak reklame, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan terkait Pajak Reklame. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu adanya perekrutan staf di DPKD, meningkatkan koordinasi antara Dinas yang terkait dan wajib pajak agar sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah dibuat.

ABSTRACT

Jelita Amalia. 6661111727. Script. The Supervision of The Implementation of The Advertisement Tax In The City of Serang. Public Administration Department, Faculty of Social and Politic. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I: Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si. Advisor II: Deden M. Haris, S.Sos, M.Si.

Keywords: Advertisement, Implementation, Supervision, Tax.

Advertisement tax in the City of Serang is organized in Local Regulation Number 17 of 2010 about Local Tax, the purpose is to increase the Local Own Revenue. But there are still problems in the Supervision of Advertisement tax in the city of Serang, in fact. The problems are the limitation of Human Resources, the supervision schedule which is not accordance with SOP, the facilities and infrastructure which is not capable of yet. The purpose of this research is to find out the potency of the advertisement in the city of Serang. This research uses a theory from T. Hani Handoko (2003: 373) with accurate indicator, on time, objective and comprehensive, centralizes on the point of strategic supervision, realistic economically, realistic organizationally, flexible, indicative and operational, acceptable by the member of the organization. The method which is used is descriptive with qualitative approach. The techniques used to collect data are by doing interview, observation, and documentation. The result of the research shows that The supervision of the implementation of the advertisement tax in the City of Serang is not yet work optimally because of the limitation of Human Resources, the incompatibility between the implementation of schedule of work and the advertisement tax SOP, the facilities and infrastructure which is not capable of yet, the lack of coordination and socialization about the advertisement tax. The recommendations that can be given are the recruitment of staff in DPKD, improving the coordination among the related organizations and the assessable which appropriates with the purpose and the plan which has been made.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan inayah-Nya, Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan yang berjudul "Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame Di Kota Serang". Beranjak dari ketidaksempurnaan dan keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga sebagai pembimbing I yang telah membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si sebagai Pembantu Dekan I.
4. Ibu Mia Dwianna W,M.I.Kom Sebagai Pembantu Dekan II
5. Bapak Gandung Ismanto S.Sos, M.M Sebagai Pembantu Dekan III.
6. Ibu Rahmawati, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Prodi Administrasi Negara.
7. Ibu Ipah Ema Jumiati , S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Prodi Administrasi Negara.

8. Bapak Deden M Haris, S.Sos, M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Ibu Arenawati, M.Si sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada peneliti.
10. Ibu Titi Stiawati, S.Sos, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari awal sampai akhir kuliah.
11. Seluruh Dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu selama belajar di Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12. Bapak/ibu pegawai DPKD, BPTPM, Dinas Tata Kota dan Satpol PP Kota Serang yang telah memberikan serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan data-data yang dibutuhkan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Bapak dan ibuku tercinta atas dukungan dan do'anya serta kakakku, adikku dan kekasih tersayang yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2011 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Indri DP, Reni Indri, Aliya, Esti, Ida, Ana, Cika, Wida, Amelia Rizky, Nisa, Amel, Mayang, Nita, Vera, Ucha, Lita, Kiki, Kantina, RR Devanita, Erin, Nia, Danang, Jaka, Nendy, Tomy, Novega, Oky, Ervin, Ardi, Randi, Ubay, dan lainnya yang sudah bersama-sama dalam

menyelesaikan tugas-tugas kuliah selama perkuliahan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti.

15. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak lupa juga peneliti memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan turut serta memperkaya dalam bidang Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta dapat dijadikan sebagai landasan bagi peneliti-peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih terdapat banyak kesalahan berupa ejaan, tanda baca, dan urutan yang tidak sistematis, serta gagasan yang belum tepat sehingga penulis masih membutuhkan saran dan kritik para cendekia yang membangun agar dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dengan demikian penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga apa yang telah dilakukan ini mendapat ridho-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, September 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 13

1.3 Batasan Masalah 13

1.4 Tujuan Penelitian 14

1.5 Manfaat Penelitian 14

1.6 Sistematika Penulisan 19

BAB II LANDASAN TEORI DAN ASUMSI DASAR

2.1 Landasan Teori 20

2.1.1 Teori Pengawasan 18

2.1.1.1 Fungsi dan Tujuan Pengawasan 24

2.1.1.2 Tipe-Tipe Pengawasan 26

2.1.1.3 Macam Teknik Pengawasan 29

2.1.1.4 Proses Pengawasan 30

2.1.2 Konsep Pajak 32

2.1.2.1 Definisi Pajak 33

2.1.2.2 Fungsi Pajak 34

2.1.2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak 36

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 38

2.1.2.5 Pengelompokan Pajak 39

2.1.3 Pajak Daerah 41

2.1.3.1 Pajak Reklame 45

2.1.3.2 Objek Pajak Reklame 46

2.2 Penelitian Terdahulu 47

2.3 Kerangka Berfikir 49

2.4 Asumsi Dasar 53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian 54

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian 55

3.3 Lokasi Penelitian 56

3.4 Fenomena Yang Diamati 56

3.4.1 Definisi Konsep 56

3.4.2 Definisi Operasional 58

3.5 Instrumen Penelitian 59

3.6 Informan Penelitian 60

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 64

3.8 Jadwal Penelitian 76

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 77

4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang 77

4.1.2 Gambaran Umum DPKD Kota Serang 78

4.1.3 Gambaran Umum BPTPM Kota Serang 86

4.1.4 Gambaran Umum Dinas Tata Kota Serang 88

4.1.5 Gambaran Umum Satpol PP 90

4.1.6 Pajak Reklame 92

4.2 Deskripsi Data 100

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian 100

4.2.2 Daftar Nama Informan 102

4.3 Hasil Penelitian 103

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 154

5.2 Saran 155

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang 5

Tabel 1.2 Jenis Reklame di Kota Serang 7

Tabel 1.3 Data Terkait dengan Reklame di Kota Serang 7

Tabel 1.4 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah..... 9

Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2009-2014 10

Tabel 3.1 Operasional Variabel 60

Tabel 3.2 Informan Penelitian 64

Tabel 3.3 Pedoman Wawancara 67

Tabel 3.8 Jadwal Penelitian 76

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai DPKD 81

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai BPTPM 86

Tabel 4.3 Jenis-Jenis Ijin Usaha 87

Tabel 4.4 Nilai Jual Objek Pajak 97

Tabel 4.5 Kodefikasi Informan Penelitian 102

Tabel 4.6 Hasil Penerimaan Atas Indikator Akurat 133

Tabel 4.7 Hasil Penerimaan Atas Indikator Tepat Waktu 135

Tabel 4.8 Hasil Penerimaan Atas Indikator Obyektif dan Menyeluruh 136

Tabel 4.9 Hasil Penerimaan Atas Indikator Pengawasan Strategis 137

Tabel 4.10 Hasil Penerimaan Atas Indikator Realistis Ekonomi 138

Tabel 4.11 Hasil Penerimaan Atas Indikator Realistis Organisasi 139

Tabel 4.12 Hasil Penerimaan Atas Indikator Koordinasi Aliran Kerja ... 141

Tabel 4.13 Hasil Penerimaan Atas Indikator Fleksibel 143

Tabel 4.14 Hasil Penerimaan Atas Indikator Bersifat Petunjuk 144

Tabel 4.15 Hasil Penerimaan Atas Indikator Diterima Organisasi..... 145

Tabel 4.16 Lokasi Penempatan 146

Tabel 4.17 Realisasi Pajak Reklame 148

Tabel 4.18 Penerimaan Pajak Reklame 148

Tabel 4.19 Penerimaan Pajak Reklame Setiap Jenisnya 148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tipe Pengawasan 27

Gambar 2.2 Lingkup Waktu Pengawasan 29

Gambar 2.3 Proses Pengawasan 32

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir 52

Gambar 3.1 Proses Analisis Data 71

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPKD 84

Gambar 4.2 Alur Proses Perijinan 98

Gambar 4.3 Mekanisme Pengawasan Pajak Reklame 103

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Izin Penelitian
2. Lampiran Struktur Organisasi DPKD Kota Serang
3. Lampiran SOP Pajak Reklame
4. Lampiran Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame
5. Lampiran Pedoman Wawancara
6. Lampiran Member Chek
7. Lampiran Transkip Data dan Koding
8. Lampiran Kategorisasi Data
9. Lampiran Catatan Lapangan
10. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Wawancara
11. Lampiran Dokumentasi Penelitian
12. Lampiran Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era otonomi saat ini, menuntut daerahnya untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian pemerintah daerah tidak hanya di tuntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat akan tetapi secara finansial mampu untuk membiayai segala kebutuhannya.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sejak di berlakukanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh emerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing daerah dituntut untuk dapat membangun daerahnya, hingga merata ke segala aspek kehidupan yang pada era desentralisasi hanya terpusat pada embangunan perkotaan saja. Pemerintah daerah di berikan kebebasan membangun daerahnya, sehingga pemerintah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia, guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Ada banyak sumber pendapatan daerah, namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan memberlakukanya pajak daerah dan retribusi daerah.

Setiap daerah diberikan jenis sumber pendapatan yang sama, akan tetapi tidak berarti setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang sama dalam membiayai kewenangannya. Pendapatan daerah tergantung pada kondisi yang di miliki oleh setiap daerah, misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat di pahami oleh masyarakat sebagai sumber

penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor keuangan daerah menjadi sangat penting mengingat hampir seluruh kegiatan pemerintah membutuhkan biaya, sehingga semakin besar jumlah biaya yang disediakan maka akan semakin besar pula kemungkinan kegiatan pemerintah dilakukan. Demikian pula dengan pengelolaanya, semakin baik pengelolaanya maka akan semakin berdaya guna dan berhasil guna pemakaian uang tersebut. Oleh karena itu pemerintah bersama DPR mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kemudian memberikan kewenangan pada daerah kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya. Pajak bagi daerah merupakan bukti aktif masyarakat dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup memberikan konstribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dimana masing-masing daerah di tuntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan juga dapat mensejahterakan masyarakatnya sehingga pemerataan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi dan sebagainya dapat tercapai hingga ke pelosok daerah.

Kota Serang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Serang, yang menjadi daerah otonom pada tanggal 2 November Tahun 2007. Oleh karena itu pemerinah Kota Serang bertanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan juga dapat mensejahterakan masyarakat Kota Serang. Beragam jenis kegiatan perdagangan, begitu banyak produk-produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Dengan banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan maka dibutuhkan sebuah media untuk memperkenalkan atau memberitahu produk-produk yang dihasilkan kepada konsumen.

Banyak media yang menjadi pilihan untuk menawarkan produk-produk baik berupa barang atau jasa. Seperti, media reklame, media televisi, media radio, dll. Salah satu media yang diminati oleh para pengusaha adalah media reklame. Karena dengan kondisi Kota Serang sekarang ini yang semakin padat penduduk dan arus lalu lintas yang padat di jalan maka pengusaha memanfaatkan kondisi ini untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Banyak jenis-jenis reklame di Kota Serang, salah satunya, reklame papan/billboard, reklmae kain, reklame stiker, dan lain-lain

Penerimaan pajak reklame memiliki konstribusi yang cukup signifikan terhadap perolehan PAD di Kota Serang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, bahwa terdapat jenis-jenis Pajak Daerah di Kota Serang yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PBB

P2, dan BPHTB. Adapun berikut ini tabel anggaran dan realisasi Pajak Daerah yang ada di Kota Serang :

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang

No	Jenis Pajak	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	1.679.500.000,00	1.546.053.667,00	92,00
2	Pajak Restoran	6.395.450.000,00	8.353.056.474,00	131,00
3	Pajak Hiburan	482.200.000,00	502.439.957,00	104,00
4	Pajak Reklame	3.028.375.000,00	2.868.966.236,00	95,74
5	Pajak Penerangan Jalan	13.977.500.000,00	15.791.957.897,00	113,00
6	Pajak Parkir	605.000.000,00	575.316.174,00	95,00
7	Pajak Air Tanah	216.000.000,00	264.507.297,00	122,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	0,00	0,00
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB)	13.100.000.000,00	15.227.681.491,00	116,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	19.976.656.145,00	8.799.589.693,00	44,00
Jumlah		**59.470.681.145,00**	**53.929.568.886,00**	**158,27**

(Sumber: DPKD, 2015)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Pajak Reklame berada di urutan ke 5 sebagai salah satu penerimaan pajak daerah terbesar di Kota Serang yaitu sebesar 2.868.966.236,00 dengan pesentase 104,00 %. Urutan pertama sebagai penerimaan terbesar di Kota Serang yaitu pada Pajak Penerangan Jalan dengan jumlah sebesar 15.791.957.897 dengan persentase 113,00%, kemudian di urutan kedua yaitu Pajak BPHTB dengan jumlah penerimaan pajaknya sebesar 15.227.682.491,00 dengan presentase 116,00%, di urutan ketiga yaitu PBB-P2 dengan jumlah penerimaan pajak sebesar 8.799.589.693,00, dan diurutan keempat

pada Pajak Restoran dengan jumlah penerimaan pajaknya sebesar 8.353.056.474,00 dengan persentase 131,00%. walaupun pajak reklame berada pada tingkatan kelima pada urutan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Serang, namun pajak reklame memiliki potensi yang sangat besar bila dalam pemungutan pajak dan pengawasannya dilakukan dengan maksimal.

Dalam penyelenggaraan reklame, pemerintah daerah Kota Serang membentuk Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dan Tim Penertiban Reklame (TPR), yang mana TTPR adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Walikota untuk mengelola perijinan dan penyelenggaraan reklame Kota Serang yang anggotanya terdiri dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang, Dinas Tata Kota Kota Serang, BPTPM Kota Serang, termaksud pihak ketiga yang bertindak sebagai Konsultan Reklame atau pihak yang kompeten. Sedangkan TPR adalah kelompok yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Walikota Serang untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perijinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang, yang anggotanya terdiri dari DPKD Kota Serang, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan BPTPM Kota Serang.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang

dilakukan oleh Pemerintah. Pajak Reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame. Pajak Reklame di Kota Serang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.

Tabel 1.2
Jenis Reklame di Kota Serang

No	Nama Jenis Reklame
1	Reklame Papan (billboard atau videotron atau megatron)
2	Reklame Kain
3	Reklame Melekat atau stiker
4	Reklmae Selebaran
5	Reklame Berjalan
6	Reklame Udara
7	Reklame Apung
8	Reklame Suara
9	Reklame Film/slide
10	Reklame Peragaan
11	Reklame Suara

(Sumber: DPKD Kota Serang Tahun 2015)

Banyaknya jenis-jenis reklame yang bertebaran di Kota Serang, seperti reklame papan, billboard, videotron, megatron, kain, dan lain-lain. Reklame-reklame ini dimanfaatkan oleh para produsen untuk memperkenalkan barang dan jasa yang dihasilkan. Reklame ini dianggap efektif di dalam memasarkan barang dan jasa karena mengingat semakin padatnya lalu lintas Kota Serang. Dengan padatnya lalu lintas maka para pengusaha tidak mau kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan produk kepada ribuan konsumen yang berlalu lalang di setiap sudut jalan Kota Serang.

Tabel 1.3
Data Terkait Dengan Reklame Tahun 2014

No	Kriteria	Jumlah
1	Ijin Reklame	526
3	Reklame Belum Daftar Ulang	73
4	Wajib Pajak	967

(Sumber: DPKD Kota Serang Tahun 2015)

Data di atas menunjukan tedapat banyaknya reklame terbit 526 yang ada di wilayah Kota Serang. Dengan demikian semakin banyaknya reklame maka akan berbanding lurus dengan potensi ketidaktertiban yang ada di Kota Serang, seperti pemandangan Kota Serang yang akan terganggu. Dengan adanya keadaan seperti ini maka dibutuhkan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame agar tercipta bentuk ketertiban di dalam penyelenggaraan reklame yang terpasang di sudut-sudut Kota Serang.

Dari jumlah reklame yang diterbitkan, ada 73 reklame yang belum daftar ulang oleh wajib pajak. Maka diperlukan suatu bentuk pengawasan untuk mencegah beberapa hal negatif, seperti reklame yang sudah tidak layak pakai sehingga akan membahayakan bagi pengguna jalan disekitar, reklame yang belum daftar ulang akan berpotensi terjadinya bentuk ketidakpatuhan wajib pajak untuk memperpanjang sehingga akan merugikan pihak pemerintah Kota Serang. Selain itu, bentuk pengawasanpun dibutuhkan baik terhadap reklame maupun wajib pajak itu sendiri. Dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 967 wajib pajak maka pengawasan di dalam kepatuhan wajib pajak perlu diperhatikan agar terciptanya ketertiban pada penyelenggaraan reklame.

Tabel 1.4
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2014

Uraian	Target	Realisasi
Reklame Billboard/Papan Nama/Videotron/Megatron	3.489.500.000,00	3.890.546.000,00
Reklame Kain	350.000.000,00	180.000.000,00
Reklame Melekat/Stiker	-	2.700.000,00
Reklame Selebaran	-	754.000,00
Reklame Berjalan	63.000.000,00	40.000.000,00
Reklame Udara	17.500.000,00	2.000.000,00
Reklame Apung	-	-
Reklame Suara	-	-
Reklame Film/Slide	-	-
Reklame Peragaan	-	-
Total	**3.920.000.000**	**4.116.000.000**

(Sumber: DPKD Kota Serang, 2015)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa reklame billboard/ papan nama/ videotron/ megatro merupakan jenis reklame yang sangat diminati para biro jasa reklame, kemudian yang paling banyak diminati juga jenis reklame kain yang potensinya juga cukup besar sehingga untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan kembali, dan jika dalam pengawasan pajak reklame berjalan maksimal maka akan lebih banyak lagi konstribusinya. Untuk reklame jenis melekat/stiker pada tahun 2014 tidak di tetapkan targetnya, sehingga banyak biro jasa reklame yang menggunakan jasa reklame melekat. Seharusnya pada setiap jenis rekalme yang ada di Kota Serang ditetapkan target pendapatannya, agar bisa diperhitungkan konstribusinya terhadap PAD di Kota Serang.

Pajak Reklame merupakan Pajak yang potensial untuk di kembangkan sesuai dengan perkembangan pembangunan di Kota Serang, yang jumlah total Wajib Pajak reklame di kota serang berjumlah 967 wajib pajak. Dikarenakan Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang sangat strategis tentu saja akan

membuat pembangunan terus berkembang. Berikut ini akan disajikan tabel Penerimaan Pajak Reklame Kota Serang dari tahun 2009 sampai tahun 2014.

Tabel 1.5
Penerimaan Pajak Reklame dari Tahun 2009 sampai 2014

Pajak Reklame di Kota Serang	Tahun	Target	Realisasi	%
	2009	1.842.500.000	2.038.562.274	110,64
	2010	2.092.500.000	2.625.681.753	125,48
	2011	2.205.000.000	2.126.527.479	94,51
	2012	2.800.000.000	2.625.427.764	93,71
	2013	3.028.375.000	2.868.966.236	95,74
	2014	3.920.000.000	4.116.000.000	106,35

(Sumber: DPKD Kota Serang Tahun 2015)

Dengan adanya pembangunan daerah, maka pertumbuhan ekonomi dalam pemerimaan pajak semakin meningkat, terutama dalam sektor Pajak Reklame, peningkatan penerimaan pajak tersebut di tandai dengan semakin berkembangnya Kota Serang, yang tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang. Belum lagi dengan berkembangnya Kota Serang yang semakin pesat, memberikan peluang kepada masyarakat Kota serang dan suatu perusahaan membuat suatu usaha, yang usaha tersebut menghasilkan barang atau jasa yang ingin di promosikan, memperkenalkan, menganjurkan hasil usaha mereka kepada halayak umum, sehingga diperlukannya suatu alat, benda atau media untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, dalam Penyelenggaraan Reklame perlu adanya Pengawasan Penyelenggaraan Reklame agar tidak adanya masyarakat atau perusahaan yang melanggar ketentuan perijinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang.

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan, demi terselenggaranya suatu tujuan dan harapan yang diinginkan bersama sehingga dengan tidak merugikan serta tidak mengakibatkan suatu *negative impact* terhadap suatu elemen maupun organ yang lainya. Pengawasan itu dilakukan dengan cara memantau dan mengendalikan terhadap suatu hal proses kegiatan maupun terhadap organ tertentu, agar berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematika yang telah diterapkan sebelumnya.

Adanya Pengawasan yang efektif sangat perlu untuk dilakukan oleh DPKD Kota Serang, sebab akan memberikan pengendalian dan konstribusi yang sangat tinggi guna mengatasi terhadap segala masalah dalam Pajak Reklame, seperti pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan perijinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi awal penelitian, dijumpai berbagai masalah yang terjadi seperti :

Pertama, Terbatasnya jumlah petugas pengawasan dan pengendalian. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas sebagai pegawai dinas luar (PDL). Petugas lapangan atau biasa disebut pegawai dinas luar (PDL) ditugaskan untuk melakukan pendataan dan pengendalian dalam mengawasi reklame yang terpasang di seluruh wilayah Kota Serang. Mengingat wilayah Kota Serang yang sangat luas tidak diimbangi dengan SDM yang ada hanya berjumlah 3 orang..

Kedua, Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk melakukan pengawasan di lapangan. Untuk melakukan pengawasan di lapangan hanya di fasilitasi 1 kendaraan dan 1 komputer di bagian pelayanan. Dengan PDL dan sarana dan prasarananya yang terbatas tidak diimbangi dengan tugas yang berat yaitu mengawasi serta mendata reklame yang terpasang baru dan reklame yang waktu pajaknya sudah habis yang tersebar di wilayah Kota Serang.

Ketiga, Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Biasanya pelanggaran yang terjadi berupa reklame spanduk yang jumlah, besar dan lebarnya spanduk tersebut ternyata dilapangan tidak sesuai atau melanggar ketentuan ijin pemasangannya. Adapun reklame spanduk dan umbul-umbul yang di bongkar oleh Satpol PP yaitu:

1. Roembum Gabus.
2. SMK Intelegentcia.
3. Borobudur.
4. Lelang Motor Oto Link.
5. Cluster Queen Garden.
6. Promosi Perum Highland Park.
7. Tossa Motor.
8. Yayasan Nurul El Qolam.
9. Carrefour.
10. SMK Kesehatan Widya Husada.
11. SMK Hasanudin.
12. Bank Jabar Banten Cabang Serang.

13. Pensil Internasional.

14. Giant.

Keempat, Terdapat pelanggaran yang tidak mempunyai ijin pemasangan reklame. Pelanggaran ini ditandai dengan ditemuinya reklame-reklame liar yang terpasang di wilayah kota serang tetapi tidak memiliki ijin pemasangannya dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, seperti :

1. Spanduk Dunhil yang tersebar di wilayah Kota Serang.
2. V Banner Kalbe yang tersebar di Kota Serang.
3. Joker Pet Shop berlokasi di JL. Mayor Syafe'i Kepandean.
4. Papan Nama Shasmira berlokasi di JL. Jend A Yani Kota Serang.
5. Papan Nama dan Billoard Mitsubishi yang berlokasi di JL. Jend Sudirman Kota Serang.
6. Spanduk Citra Garden BMW yang tersebar di wilayah Kota Serang.
7. Papan Nama dan Billboard Giant Ekxpres yang berlokasi di JL. Mayor Syafe'i Lontar Kota Serang.
8. Papan Nama FIF yang berlokasi di JL. Trip Jamaksari Kota Serang.
9. Billboard chanya dio yang berlokasi di JL. KH.Tb Kedalingan Serang.

Kelima, Rendahnya penerapa sanksi bagi wajib pajak dan masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame. Bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya di berikan sanksi administrasi sebesar 2% dan tidak ada sanksi apapun bagi yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Tidak adanya sanksi berat yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Keenam, Kurangnya Koordinasi antar pihak yang terkait dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di wilayah Kota Serang. Hal ini dapat dilihat dari adanya spanduk, poster dan lainnya yang terpasang di tiang-tiang listrik, tiang lampu jalan dan di pepohonan yang dibiarkan saja disepanjang jalan sudut Kota Serang.

Ketujuh, Jadwal pengawasan yang tidak sesuai. waktu untuk melakukan pengawasan di lapangan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan yaitu setiap hari kerja, hal ini di sampaikan oleh bapak aji, sebagai PDL dari pajak reklame yang mengatakan bahwa pengawasan serta pendataan dilakukan kadang-kadang seminggu sekali, dua minggu sekali.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang "Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame Di Kota Serang", sehingga peneliti dapat mengkaji lebih jauh upaya DPKD Kota Serang, Dinas Tata Kota Kota Serang, BPTPM, dan Satpol PP dalam rangka mengawasi Penyelenggaraan Pajak Reklame serta Penertiban Reklame di wilayah Kota Serang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan hasil wawancara beserta observasi awal maka peneliti mengidentifikasi masalah terkait dengan:

1. Terbatasnya jumlah petugas pengawasan dan pengendalian
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk melakukan pengawasan serta pendataaan di lapangan.

3. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
4. Keempat, Terdapat pelanggaran yang tidak mempunyai ijin pemasangan reklame.
5. Rendahnya penerapa sanksi bagi wajib pajak dan masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame.
6. Kurangnya Koordinasi antar dinas yang terkait dalam pengawasan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang.
7. Jadwal penyelenggaraan pengawasan yang tidak sesuai.

1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Mengingat masalah yang di teliti merupakan masalah yang kompleks, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup kajian dengan memfokuskan penelitian pada Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang.

Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji permasalahan dengan rumusan masalah mengenai "Bagaimanakah Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang?".

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk Mengetahui Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapaianya tujuan. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Pengembangan Ilmu Administrasi Negara

      Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Analisis Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang.
   b. Penelitian lebih lanjut

      Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.
2. Secara Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:
   a. Peneliti, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh selama perkuliahan pada Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang gambaran penelitian yang dilakukan, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang yang menerangkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, dari lingkup yang paling umum sehingga menukik kepermasalahan yang paling khusus atau spesifik. Kemudian selanjutnya identifikasi masalah dalam hal ini identifikasi maslah mendektesi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan tema atau topic atau judul penelitian atau masalah. Pembatasan maslaah dan perumusan dari hasil identifikasi tersebut ditetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. Maksud dan tujuan penelitian, dalam hal ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin tercapai dengan melaksanakan penelitian. Kemudian terdapatnya juga kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang akan diteliti, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang menjelaskan dari bab yang ada dalam penelitian.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

Dalam BAB II yaitu Deskripsi Teori dan Hiposetis Penelitian. Penelitian terdiri dari deskripsi teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian sehingga dapat diguakan untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian sehingga dapat digunakan untuk membuat asumsi dasar, kerangka berfikir yang menggambarkan alur pikir peneliti sebagai kelanjutan dari teori, sedangkan asumsi dasar yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti dan akan diuji kebenarannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari metode penelitian yang menjelaskan tentang penggunaan metode yang digunakan. Instrument penelitian menjelaskan tentang proses penyususnan dan jenis alat pengumpulan data dengan teknik pengambilan informan penelitian. Teknis analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit. Tempat dan waktu penelitian menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mencangkup dekstripsi objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari objek yang diteliti, serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu juga mencangkup dekripsi data yang menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dengan menggunakan teknik analisa data relevan. Kemudian dalam bab ini juga terdapat interprestasi hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisa data.

BAB V PENUTUP

Bab ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu, bagian kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari analisa dan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya sedangkan pada bagian saran akan dikemukakan saran

dari peneliti yang akan memberikan solusi dari permasalahan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pajak di Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi (literature lainya) yang dipergunakan dalam penelitian.

LAMPIRAN

Menyajikan lampiran-lampiran yang di anggap perlu dan penting oleh peneliti yang berhubungan dengan data penelitian dan tersusun secara berurutan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN ASUMSI DASAR

2.1 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (cooper and schindler dalam Sugiono 2003). Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu bersifat menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori.

2.1.1 Teori Pengawasan

Definisi pengawasan menurut Mockler dalam Handoko (1995:360) yang mengemukakan bahwa :

> "Pengawasan dalam manajemen merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapian tujuan-tujuan perusahaan."

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling,* yang oleh Dale dalam Winardi (2000:224) dikatakan bahwa: *"the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides date the enable the executive to take corrective steps".* Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. More dalam Winardi (2000:226) menyatakan bahwa: *"there's many a slip between giving works, assignments to man and carrying them out. Get reports of what is being done, compare it with what ought to be done, and do something about it if the two aren't the same".*

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam keinginan manajemen.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan

lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Definisi tentang pengawasanpun, banyak yang dikemukakan oleh para ahli, seperti Mockler. Mockler dalam Certo dan Certo (2006:480), beliau menyebutkan bahwa pengawasan merupakan sebagai :

> *"Controling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with these standards and presumably to tak any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective anf efficient way possible in achieving corporate objective."*

Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada empat hal, yaitu:

1. Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai.
2. Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Adanya usaha membandigkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
4. Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa criteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.

Definisi tentang pengawasan juga dikemukakan oleh seorang ahli lain oleh Siagian (1990:107) yang menyebutkan bahwa:

> "pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya"

Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang suadah selesai dilaksanakan. Seorang para ahli pun seperti Terry (1986:395) juga berpendapat tentang pengertian pengawasan ini, ia mengatakan bahwa : "Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, dimaksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.". jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa:

> "Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun."

Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Berdasarkan pendapan dari LAN di atas, tampak bahwa subjek yang melakukan pengawasan adalah pimpinan. Berkaitan dengan arti pengawasan sebagai suatu proses seperti diungkapkan oleh LAN tersebut, Soekarno dalam Situmorang dan Juhir (1994:20) menyatakan bahwa Pengawasan adalah suatu proses yang

menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang dikerjakan sejalan dengan rencana.

Certo dalam Ukas (2004:337) mengatakan bahwa : *"Controling is the proses managers go trough to control"*. Hal senada juga ditegaskan oleh Koontz (1986:195) bahwa : "Fungsi pengendalian harus dilaksanakan oleh tiap-tiap manajer, mulai dari direktur sampai pengawas". Sementara definisi lain tentang pengawasan pun oleh Ukas (2004:337) yang menyatakan bahwa :

> "Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan."

Bertitik tolak dari pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Selain itu juga terdapat pendapat tentang pengawasan menurut seorang penulis, bahwa pengawasan itu merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan cara memantau dan mengendalikan terhadap suatu hal, agar berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematika yang telah ditetapkan sebelumnya, demi tercapaianya suatu tujuan bersama dan harapan yang diinginkan bersama sehingga

tidak merugikan serta mengakibatkan suatu *negative impact* terhadap suatu elemen maupun organ yang lainnya.

Dalam melakukan pengawasan sangatlah perlu untuk dilakukan secara efektif sehingga dapat terciptanya efektivitas pengawasan yang baik. Menurut Handoko (2000:373) untuk menjadi efektif, maka sistem dalam pengawasan harus memenuhi beberapa karakteristik-karakteristik sebagaimana pengawasan yang efektif dan criteria pengawasan yang efektif tersebut ialah sebagai berikut :

1. Akurat, artinya informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari system pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Hal ini untuk menghindari koreksi yang keliru akibat proses pengawasan memperoleh data tidak akurat.
2. Tepat waktu, artinya informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh, artinya fnformasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, artinya sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kegagalan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis, artinya biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional, artinya sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, artinya informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena 1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan 2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukanya.
8. Fleksibel, artinya pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, artinya sisstem pengawasan efektif harus menunjukan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi, artinya sistem pengawasan harus mampu mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

2.1.2.1 Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) fungsi pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancer atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning,* yaitu standar.

Rachan dalam Situmorang dan Juhir (1994:22) juga mengemukakan tentang fungsi pengawasan, yaitu

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan san kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuaitu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat

kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kea rah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Ukas (20004:337: mengemukakan :

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang yang akan dilaksanakan.
2. Member kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.
3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (control social) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat.

Lebih lanjut Situmorang dan Juhir (1994:26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno dalam Safrudin (1965:36) adalah :

> "Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata di jumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kea rah perbaikan."

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah :

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisienssi dan efekivitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan koreksi.

2.1.2.2 Tipe-Tipe Pengawasan

Donelly dalam Zuhad (1996:302) mengelompokan pengawasan menjadi tiga tipe dasar, yaitu *preliminary control, concurrent control* dan *feedback concrol.* Ketiga hal tersebut digambarkan sebagai berikut:

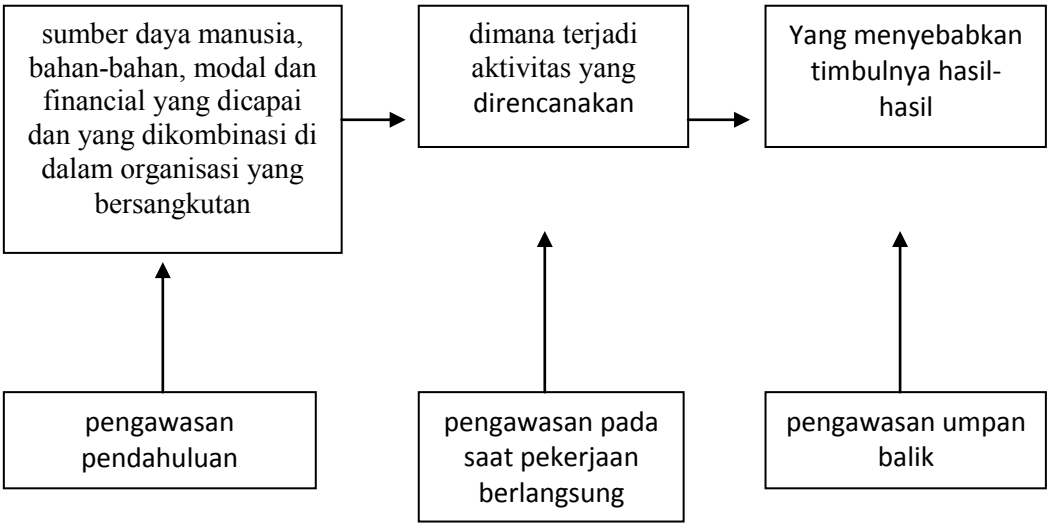

Gambar 2.1 Tipe Pengawasan

Sumber: Donnelly, et. Al. dalam Zuhad (1996:302).

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*). Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Para pegawai atau karyawan perlu memiliki kemampuan, baik kemampuan fisik ataupun kemampuan intelektual untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Bahan-bahan yang akan digunakan harus memenuhi kualitas tertentu dan mereka harus tersedia pada waktu dan tempat yang tepat.disamping itu, modal harus pula tersedia agar dapat dicapai suplai peralatan serta mesin-mesin yang diperlukn. Akhirnya sumber-sumber daya financial harus pula tersedia dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Pengawasan pada saat pekerjaan berlangsung *(concurrent control)*. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Alat prinsip dengan apa pengawasan dapat dilaksanakan adalah aktivitas para manajer yang memberikan pengarahan atau yang melakukan supervise.

Pengawasan feedback *(feedback control)* memusatkan perhatian pada hasil-hasil akhir. Tindakan korektif ditunjukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi actual. Tipe pengawasan ini mencapai namanya dari fakta bahwa hasil-hasil historical mempengaruhi tindakan-tindakan mada datang.

Begitu pula dengan Ukas (2004:343) yang menyebutkan ada tiga fase pengawasan, yaitu : (1) pengawasan awal, (2) pengawasan tengah berjalan, dan (3) pengawasan akhir. Lebih lanjut Maman Ukas memperjelas bahwa: maksud dari pada pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta membatasi sedini mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. Dengan kata lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu aktivitas. Sedangkan pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan. Bukan hanya manajer yang bertindak, tetapi bawahan pun dapat melakukannya untuk dapat memberikan masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan akhir tidak berdiri sendiri tetapi merupakan hasil kombinasi pada pengawasan awal dan tengah.

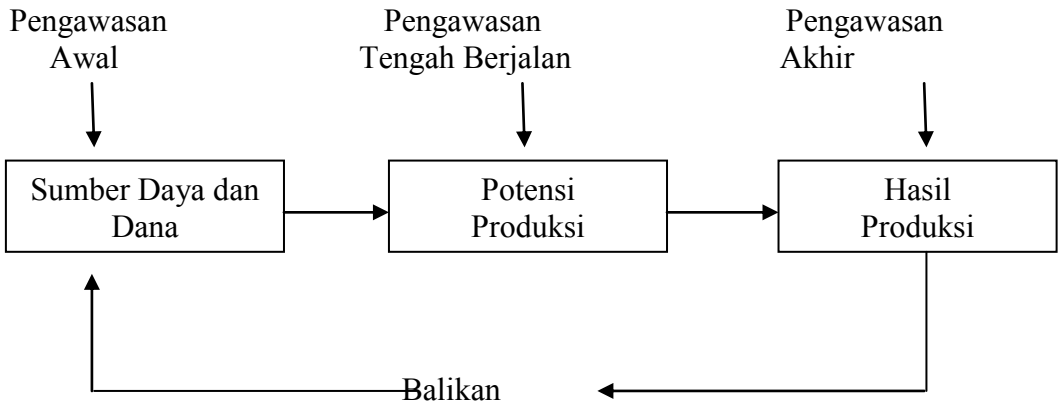

Gambar 2.2 Lingkup Waktu Pengawasan

(Sumber : Ukas ,2004:343).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pngawasan terhadap suatu aktivitas kerja dapat dilakukan sebelumnya, sedang berjalan dan sesudah proses kegiatan berakhir. Dengan demikian, maka sistem pengawasan harus dirancang sesuai dengan kegiatan-kegiatan tepat pada waktunya.

2.1.2.3 Macam Teknik Pengawasan

Disarikan dari pendapat Situmorang dan Juhir (1994:27) yang mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan begbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
   a) Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *" the spot"* di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
   b) Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *"on the spot"*.

2. Pengawasan preventif dan represif
   a) Pengawasan preventif, dilakukan dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
   b) Pengawasan reprensif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dei tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
   a) Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendir. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidanng tugasnnya masing-masing.
   b) Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

2.1.2.4 Proses Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap setiap pegawai yang ada dalam organisasi adalah merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi administrasi dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan. Oleh karena itu, sebagai suatu fungsi maka proses pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan dilakukan melalui beberapa tahap, seperti yang diungkapkan Harahap (2000:11) bahwa :

> "Manajemen control adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan untuk meneliti dan mengatur pekerjaan yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Fungsi ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain: establishing performance standard, measuring performance, evaluating performance, and correcting performance."

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Harahap diatas, dapat diungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan harus melalui tahapan-tahapan sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan. Bersamaan dengan

pendapat tersebut, terdapat banyak pendapat yang mengungkapkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut diungkapkan dalam bentuk langkah umum mengenai proses pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh Terry dalam Winardi (1986:397) yang mengemukakan bahwa : Pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni:

1. Mengukur hasil pekerjaan.
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaaan (apabila ada perbedaan), dan
3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Ukas (2004:338) menyebutkan tiga unsure pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:

1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa ektivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Ketiga langkah proses pengawasan oleh Ukas diragakan dalam gambar berikut:

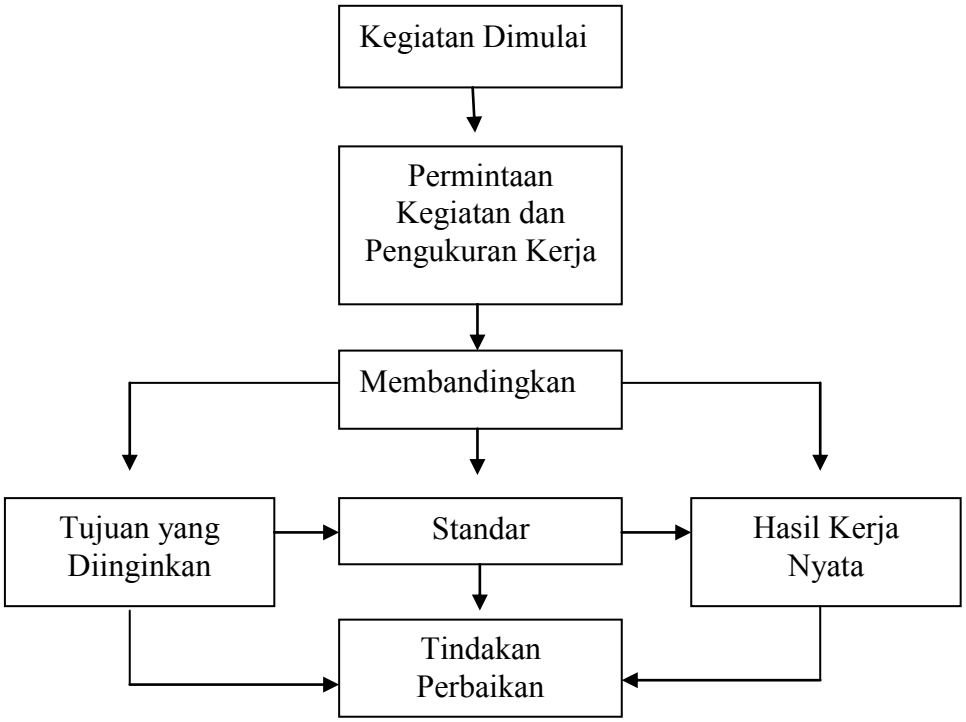

Gambar 2.3 Proses Pengawasan

(Sumber : Ukas,2004:338).

2.1.3 Konsep Pajak

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian yang cuma-cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa, namun bentuknya berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya disbanding rakyat. Namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air serta kepentingan umum lainnya. Kemudia selanjutnya dibuatkan suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan (dalam Nurfadilah, 2013).

2.1.3.1 Definisi Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut M.J.H Smeets (dalam Ilyas 2004:4) menyatakan bahwa Pajak adalah

> "Prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah"

Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja (dalam Darise, 2009:48) mengatakan bahwa Pajak adalah

> "Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang telah dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum"

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Ilyas, 2004:5), pajak merupakan :

> "Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang telah dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"

Adapun menurut P.J.A Andriani (dalam Bohari, 2012:23) menyatakan pengertian pajak bahwa

> "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan"

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, antara lain :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat diarasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.3.2 Fungsi pajak

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahtaraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahtaraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya

harus berdasar dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Pajak dilihat dari fungsinya menurut Ilyas (2004:8) mempunyai dua fungsi yakni :

1. Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemeritahan untuk investasi pemerintahan.
2. Fungsi Regulerend (mengatur) adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatau alat untuk mencapai tujuantujuan tertentu letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta.
3. Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik, pembayar pajak bias melakukan protes (*complain*) terhadap pemerintah dengan mengatakan

bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapat pelayanan yang semestinya.

4. Fungsi distribusi ialah fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan banyak dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi pajak bagian C dan D di atas sering kali disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi tersebut bukan merupakan tujuan utama dalam pemungutan pajak. Akan tetapi dengan perkembangan masyarakat modern fungsi ketiga dan keempat menjadi fungsi yang juga sangat penting, tidak dapat dipisahkan, dalam rangka kemaslahatan manusia serta keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat.

2.1.3.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Adam Smith (dalam Bohari, 2001:41) mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yakni :

1. Asas persamaan (*equity)*

   Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Yang dimaksud keuntungan disini yakni besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

2. Asas Kepastian (*certainty)*

   Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus lebih jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

3. Asas Menyenangkan (*conveniency of payment*)

   Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya Pajak bumi dan bangunan pada para seorang petani sebaiknya dipungut saat mempunyai uang yakni pada saat panen.

4. Asas Efisiensi (*Low cost of Collection*)

   Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas empat (Mardiasmo,2011:7), yakni :

1. *Official Assesment System*

   Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau *fiskus*. Dalam sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari *fiskus* (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. Semi *Self assessment System*

   Suatu system pemungutan pajak yang member wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.

3. *Self Assesment System*

   Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh *fiskus* kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan *fiskus* bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

4. *With Holding System*

   With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / *fiskus*).

2.1.3.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Munawir (dalam Nurmayasari, 2010:23) dalam hukum pajak terdapat berbagai pembedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongangolongan besar. Pembedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya Dibedakan menjadi dua yaitu :
   1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.
   2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administrative pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada

tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:
   1) Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.
   2) Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu:
   1) Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah :
      1. Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa,pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.

2. Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
3. Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak eksport.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

2.1.3.6 Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang No.34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada Pasal 2 Undang-undang tersebut menetapkan jenis-jenis pajak daerah yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

   1) Pajak Kendaraan Bermotor

      Merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5) Pajak Rokok.

Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2) Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2.1.4 Pajak Reklame

Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah

Sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame (Kurniawan&Purwanto,2004:73). Pajak reklame merupakan pajak kabupaten/kota yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pada pajak reklame, azas pemungutan pajak reklame menitik beratkan pada pengaturan kebersihan, keindahan dan letertiban kota (Samudra,2005).

2.1.4.1 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2013 bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

1. Reklame papan (*billboard* atau *videotron* atau *megatron*) dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastic, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain sejenis dipasang pada tempat yang disediakan baik yang berdiri sendiri, digantung atau ditempatkan pada benda lain.
2. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, plastic, kertas, papan reklame (bagor) atau bahan lain.
3. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain.
4. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan atau diletakkan pada benda lain.
5. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan) adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan, dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
6. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
7. Reklame apung adalah reklame yang diselenggaraka di laut dengan mempergunakan kapal laut, baik bermotor maupun tidak bermotor.
8. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunkan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat atau pesawat apapun.
9. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui media audio, media visual dan media audio visual.
10. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempegerakan suatu barang dengan atau tanpa disertai dengan suara.

Dan yang tidak termaksud objek pajak reklame yaitu :

1. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
3. Label atau merk produk yang melekat pada barang yang di perdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari sejenis lainya.
4. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum.
5. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konfrensi, kongres, rapat atau pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu yang telah ditentukan.
7. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasangkan melekat pada bagian tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai degan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi yang menempati tanah atau bangunan paling luas $^{1}/_{4}$ m^2 (seperempat meter persegi).

2.2 Penelitian Terdahulu

Widyo Hatmadi (2012) melakukan penelitian tentang Analisis Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Regulerend Di DKI Jakarta, dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mengingat padatnya lalu lintas DKI Jakarta sejak pagi hingga malam hari, maka para pengusaha tidak mau kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan produk kepada ribuan konsumen yang berlalu lalang di setiap suduk jalan Jakarta. Selanjutnya permasalahan yang timbul adalah dengan semakin banyaknya reklame maka akan berbanding lurus dengan potensi ketidaktertiban yang ada di Jakarta, seperti pemandangan Kota Jakarta akan

terganggu dan ancaman reklame roboh ketika musim sedang tidak baik. Hasil penelitian ini adalah peneliti berpendapat dalam pengawasan reklame dalam optimalisasi fungsi regulerend sesuai dengan dikatakan oleh Arifin Abdul Rachman. Dalam pelaksanaan pengawasannya oleh petugas-petugas dilapangan, petugas menyesuaikan titik lokasi reklame yang tertulis pada surat izin.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan antara penelitian Widyo Hatmadi dengan penelitian saya, yaitu perbedaanya adalah judul dan lokus penelitiannya berbeda, adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan meneliti tentang pengawasan penyelenggaraan pajak reklame.

Jurnal Administrasi Publik Irma Yulia, Maulana Yusuf, Deden M. Haris (2011) melakukan penelitian tentang Analisis Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Serang, dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ditemukan dalam pemungutan pajak reklame diantaranya adalah pertama, ditemukannya *tax lossed* (kerugian pajak), kedua belum efektifnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap wajib pajak, ketiga terbatasnya jumlah petugas pengawasan dan operasional, keempat pelaksana program terkendala pada fasilitas kantor yang tidak memadai. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian analisis pemungutan pajak reklame di kota serang. Hasil dari penelitian ini adalah DKPD Kota Serang sebagai pengelola keuangan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik dari dalam lingkungan maupun dari luar lingkungan. Faktor-faktor dari dalam lingkungan yaitu faktor kekuatan yang terdiri dari motivasi dan

semangat pegawai dalam bekerja, adanya dukungan dari pemimpin, meduian ada faktor kelemahan yang terdiri dari jumlah pegawai belum memadai, sarana dan prasarana belum memadai dan belum terpenuhinya kebutuhan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan faktor dari luar lingkungan yang mempengaruhi adalah pertama faktor peluang yang terdiri dari potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal. Kedua faktor tantangan yaitu adanya penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daeah yang relatif cepat dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan, yaitu perbedaanya adalah judul berbeda, adapun kesamaan dari penelitian ini adalah fokus dan locusnya sama.

2.3 Kerangka Berfikir

Dengan adanya otonomi daerah di kota serang maka pemerintah kota serang diberikan suatu tanggungjawab terhadap pembangunan yang ada di kota serang. Kemudian dengan adanya pembangunan maka pertumbuhan ekonomi dalam penerimaan pajak semakin meningkat terutama di sektor pajak reklame, peningkatan penerimaan pajak tersebut di tandai dengan semakin banyaknya pembangunan atau suatu perusahaan yang produknya membutuhkan promosi kepada masyarakat umum dengan cara membuat spanduk dan lainya yang berbau komersil dan agar tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan dalam penyelenggaraan reklame, maka perlu adanya pengawasan.

Berdasarkan wawancara dan observasi awal penelitian terdapat atau di jumpai masalah yang terjadi seperti pertama, terbatasnya petugas pengawasan dan operasional yang biasa disebut sebagai Pegawai Lapangan Dinas Luar (PDL). Kedua, terbatasnya Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk melakukan pengawasan di lapangan. Ketiga, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, masyarakat atau suatu perusahaan dalam pemasangan reklame di lapangan, tidak sesuai dengan ijin pemasangan reklame. Keempat, Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak masyarakat atau suatu perusahaan yang tidak mempunyai ijin penyelenggaraan reklame. Kelima, rendahnya penerapan sanksi bagi wajib pajak, masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame. Keenam, kurangnya Koordinasi antar dinas yang terkait atas pengawasan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang. Ketuju, jadwal penyelenggaraan pengawasan yang tidak sesuai.

Untuk mengukur apakah pengawasan penyelenggaraan pajak reklame berjalan dengan efektif maka ditentukan dengan mengetahui bagaimana pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang dengan menggunakan karakteristik-karakteristik pengawasan yang nantinya akan menciptakan efektivitas pengawasan yang tinggi menurut Handoko (2000:373) yaitu :

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari system pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. System pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal
5. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan system pengawasan harus lebih rendah, atau paling sama dengan kegunaan yang diperoleh dari system tersebut.
6. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasanharus sampai pada seluruh personalia yang memerlukanya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. System pengawasan efektif harus menunjukan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang harus diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. System pengawasan harus mampu mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Identifikasi Masalah

1. Terbatasnya jumlah petugas pengawasan dan pengendalian
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk melakukan pengawasan serta pendataaan di lapangan.
3. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.
4. Terdapat pelanggaran yang tidak mempunyai ijin pemasangan reklame.
5. Rendahnya penerapa sanksi bagi wajib pajak dan masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame.
6. Kurangnya Koordinasi antar dinas yang terkait dalam pengawasan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang.
7. Jadwal penyelenggaraan pengawasan yang tidak sesuai.

↓

Indikator Karakteristik Pengawasan yang Efektif Menurut Handoko (2000:373) :

1. Akurat
2. Tepat Waktu
3. Obyektif dan Menyeluruh
4. Terpusat pada Titik-titik Pengawasan strategis
5. Realistik Secara Ekonomis
6. Realistik Secara Organisasional
7. Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi
8. Fleksibel
9. Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional
10. Diterima Para Anggota Organisasi

↓

Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir
(Sumber : Peneliti, 2015)

2.4 Asumsi Dasar

Berdasarkan observasi awal disertai wawancara, data dan fakta dilapangan menunjukkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang yang dilakukan oleh DPKD Kota Serang, Dinas Tatakota Serang, BPTPM Kota Serang serta Satpol PP Kota Serang belum maksimal, dikarenakan ada beberapa faktor atau hambatan yang ada dalam mengawasi penyelenggaraan pajak reklame di wilayah Kota Serang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Untuk menemukan bagaimana hasil penelitian tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang, dengan berbagai indikator di dalamnya, serta unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, maka digunakanlah metode penelitian.

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa:

> "Metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati".

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2012:208) menyatakan bahwa *"A focused refer to a single cultural domain or a few related domains"*. Maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Dengan

memperhatikan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ini adalah terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang.

3.3 Lokasi Penelitian

Dengan melihat tema/judul penelitian ini mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang , maka peneliti menunjuk tempat penelitian atau yang menjadi lokus penelitian ini adalah berlokasi di Kota Serang, Provinsi Banten. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran, Kab Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang.

3.4 Fenomena Yang Diamati

3.4.1 Definisi Konsep

pengawasan itu merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan cara memantau dan mengendalikan terhadap suatu hal, agar berjalan sesuai dengan prosedur dan sistematika yang telah ditetapkan sebelumnya, demi tercapaianya suatu tujuan bersama dan harapan yang diinginkan bersama sehingga tidak merugikan serta mengakibatkan suatu *negative impact* terhadap suatu elemen maupun organ yang lainnya.

Dalam melakukan pengawasan sangatlah perlu untuk dilakukan secara efektif sehingga dapat terciptanya efektivitas pengawasan yang baik. Menurut Handoko (2000:373) untuk menjadi efektif, maka sistem dalam pengawasan harus memenuhi beberapa karakteristik-karakteristik sebagaimana pengawasan yang efektif dan kriteria pengawasan yang efektif tersebut ialah sebagai berikut :

1. Akurat, artinya informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari system pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Hal ini untuk menghindari koreksi yang keliru akibat proses pengawasan memperoleh data tidak akurat.
2. Tepat waktu, artinya informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh, artinya fnformasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, artinya sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kegagalan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis, artinya biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional, artinya sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, artinya informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena 1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan 2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukanya.
8. Fleksibel, artinya pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, artinya sisstem pengawasan efektif harus menunjukan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi, artinya sistem pengawasan harus mampu mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian), dibawah ini adalah penjabaran konsep tabel variabel penelitian:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Karekteristik Pengawasan Efektif Handoko (2000:373)	1. Akurat 2. Tepat Waktu 3. Objektif dan Menyeluruh 4. Terpusat Pada titik-titik Pengawasan Strategis 5. Realistik Secara Ekonomi 6. Realistik Secara Organisasional 7. Terkoordinasi dengan Aliran Kerja 8. Fleksibel 9. Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional 10. Diterima Para Anggota Organisasi

(Sumber: Peneliti, 2015)

3.5 Instrumen Penelitian

Instrument adalah alat untuk mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif yang menjadi alat atau instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya, yang melakukan validasi adalah peneliti itu

sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasa teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Sugiyono (2008:222) menyatakan bahwa, peneliti kualitatif sebagai *human instrument,* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih instrumen sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas kemauannya. Dan menurut Irawan (2006:4.32) pada penelitian kualitatif instrument pengumpulan datanya tidak bersifat terstruktur, terfokus, dan spesifik peperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi bersifat lebih longgar, fleksibel, dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tertentu (Prastowo, 2011:197). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive,* yaitu informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006:17).

Dalam penelitian mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang, penentuan informan dalam penelitian ini di ambil dengan menggunakan teknik *Purposive.* Teknik *Purposive Sampling* ini adalah teknik pengambilan sumber data langsung pada sasaran atau tujuan. Peneliti menggunakan teknik *Purposive*, dikarenakan peneliti mengetahui secara jelas siapa saja yang akan peneliti pilih untuk menjadi responden pada penelitian untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang. Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian. (Sugiyono, 2007: 246).

Dalam penentuan informan yang tepat sangat dibutuhkan, karena untuk mengukur seberapa akurat di dalam mendapatkan informasi, maka dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *Purposive yaitu* wawancara mendalam kepada informan (Sugiyono:2011). Di dalam penelitian ini ada beberapa informan yang dipilih, yaitu:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang. Pada penelitian ini memilih DPKD Kota Serang dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pendataan, pengendalian, pengawasan, penertiban reklame agar tercipta keindahan estetika kota, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan reklame. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai informan yang berkompeten, diantaranya:

1) Bapak Rachmatullah, S.Sos, M.Si Kasi Pendataan dan Pendaftaran di DPKD Kota Serang
2) Bapak Dede Kurnia, SE, MM Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan (P3) Non PBB P2 & BPHTB
3) Bapak Aji Maulana, Pelayanan dan Pegawai Dinas Luar (PDL) di DPKD Kota Serang
4) Bapak Muhajir Al Rido, Pelaksana Pajak Reklame di DPKD Kota Serang
5) Bapak Tb. Zaenal. A, PDL Pajak Reklame di DPKD Kota Serang

2. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang. Pada penelitian ini memilih BPTPM Kota Serang karena ingin mengetehui bagaimana mekanisme ijin penyelenggaraan reklame dan pengawasannya dilapangan. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Informan yang diwawancarai yaitu Ibu Ratu Nayla, Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Ijin Usaha.
3. Dinas Tatakota Kota Serang. Dengan mewawancarai instansi ini dengan tujuan agar mengetahui bagaimana peran dari dinas ini dalam pemberian ijin atas tata letak reklame yang ada di wilayah Kota Serang agar tercipta keindahan estetika kota, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan reklame. Informan yang di wawancarai yaitu Bapak Sigit Julian, ST, M.Si sebagai Kasi Pemanfaatan Ruang.

4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang. Dengan mewawancarai Satpol PP dengan tujuan agar mengetahui peran dari Satpol PP dalam penertiban reklame di wilayah Kota Serang. Informan yang diwawancarai yaitu:
    1. Bapak Misri, sebagai Kasi Pengendalian Operasional.
    2. Bapak Kusnadi, sebagai Anggota Tim Penertiban Reklame di Kota Serang.
    3. Bapak Ade. R, sebagai Anggota Tim Penertiban Reklame di Kota Serang.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

Jenis Informan	Kode	Informan	Keterangan
DPKD	I_1 I_2 I_3 I_4 I_5	Kasi Pendataan dan Pendaftaran Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&PBHTB Pelayanan dan PDL Pelaksana Pajak Reklame PDL	Sebagai pelaksanakan manajemen Keuangan Daerah Kota Serang serta pengawasan terhadap pajak reklame yang ada di Kota Serang
BPTPM	I_6	Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Ijin Usaha	Sebagai perijinan dalam menyelenggarakan reklame di wilayah Kota Serang
Dinas Tata Kota	I_7	Kasi Pemanfaatan Ruang	Sebagai perencanaan dalam ijin pemasangan reklame agar terciptanya keindahan estetika kota, ketertiban dan keamanan Kota Serang
Satpol PP	I_8 I_9 I_{10}	Kasi Pengendalian Operasional Anggota TPR Anggota TPP	Sebagai pengendalian dan penertiban reklame yang ada di wilayah Kota Serang

(Sumber: Peneliti 2015)

3.7 Teknik Pengelolahan Dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam berbagai teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang mana teknik-teknik tersebut diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara (Sugiyono,2012:16). Teknik pengumpulan data kali ini yang digunakan wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Wawancara**

   Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarainya. Melaksanakan teknik wawancara berarti melaksanakan interaksi komunikasi atau percakapan (*interview)* dengan maksud menghimpuninformasi dari *interview* (Satori, 2010:129).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono,2012:157). Alwasillah (2006:154) menjelaskan bahwa melalui wawancara penulis bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*in-dep-information)* karena peneliti dapat menjelaskan pertanyaan yang tidak dimengerti responden, peneliti dapat mengajukan pertanyaan usulan (*follow up question),* responden cenderung menjawab apabila diberi pertanyaan, juga responden dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara terstruktur, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk menggunakan wawancara tidak terstruktur guna memperkaya data yang digunakan peneliti. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Sedangkan, wawancara tidak struktur adalah wawancara yang dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

1) Pedoman Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informasi. Aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap informan

dalam penelitian. Oleh karena itu dalam pedoman wawancara mengajukan pertanyaan perlu dilandasi oleh dimensi teori. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.3
Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Uraian Pernyataan	Informan
1	Akurat	1. Keakuratan data yang diberikan oleh wajib pajak 2. Keakuratan data yang dimiliki oleh DPKD	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
2	Tepat Waktu	3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 4. Mekanisme pengawasan pajak reklame 5. Jangka waktu dari proses perijinan sampai penerbitan reklame 6. Jangka waktu dari proses pengawasan sampai penertiban reklame	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
3	Objektif dan Menyeluruh	7. Kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah kota serang	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
4	Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan Strategis	8. Kegiatan pengawasan dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis 9. Nilai sewa reklame setiap jenis Reklame 10. Tempat atau lokasi strategis	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
5	Realistik secara Ekonomis	11. Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
6	Realistik secara Organisasional	12. Kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 13. Melaksanakan kerja sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing 14. Sumber daya manusia 15. Sarana dan prasarana yang ada	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
7	Terkoordinasi dengan Aliran Kerja	16. Koordinasi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pajak reklame	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}

8	Fleksibel	17. Kendala atau hambatan dalam kegiatan pengawasan 18. Cara mengatasi ancaman atau hambatan dari lingkungan luar 19. Cara mengatasi bentuk hambatan atau ancaman dari dalam lingkungan	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
9	Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional	20. pengawasan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan 21. Bentuk sanksi yang diteapkan	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
10	Diterima Para Anggota Organisasi	22. Pimpinan memberikan dukungan dan semangat kepada pegawai 23. Pimpinan memberikan tanggung jawab penuh kepada pegawai	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}

(Sumber: Peneliti 2015)

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk karya pikir (Satori,2010:148).

Menurut Guba dan Lincoln (1981) dalam Alwasilah (2006:155) mengartikan dokumen sebagai barang yang tertulis atau terfilemkan selain record yang tidak disiapkan khusus atau permintaan peneliti. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan berupa surat-surat keputusan, data statistik, catatan-catatan, arsip-arsip, laporan, foto, dan dokumen-dokumen lain.

1. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. **Observasi**

Menurut Nasution dalam (Sugiyono,2012:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yangsangat kecil (proton dan elektron) maupun yangsangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif pengematan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dilakukan oleh Guba dan Lincoln dalam Maleong sebagai berikut:

> "Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan dari data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti. Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data tersebut ialah dengan memanfatkan pengamatan. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi ketika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku

> sekaligus. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat."

3.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam peneliti kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra lapangan sampai dengan selesainya penelitian, analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh.

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif (1982) dalam Irawan(2006:5.24) adalah:

> "proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang peneliti dapatkan, yang kesemuanya itu peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti (terhadap satu komponen) dan membantu peneliti untuk mempresentasikan penemuan peneliti kepada orang lain."

Sedangkan Irawan mendefinisikan teknik analisis data kualitatif sebagai analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka, seperti wawancara atau catatan laporan, buku-buku, artikel, juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar atau film (Irawan, 2006:5.19)

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah di lapangan. Ada berbagai macam analisis data kualitatif, salah satunya yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Seperti terlihat pada gambar berikut :

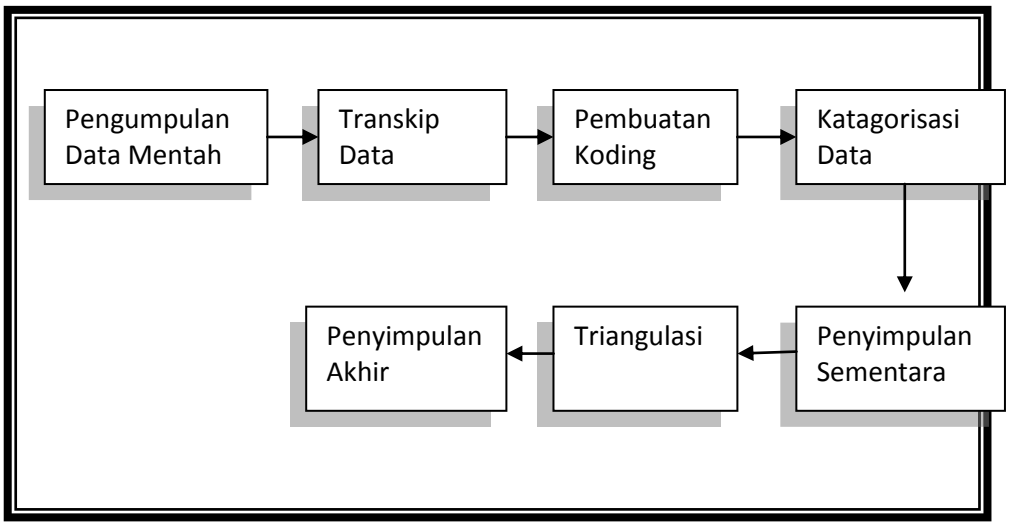

Gambar 3.1
Proses Analisis Data
(Sumber: Irawan 2006)

Adapun penjelasan dari proses analisis data diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Mentah

   Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data mentah. Hal ini diperoleh melalui wawancara, observasi ke lapangan dan kajian pustaka.

2. Transkip Data

   Pada tahap ini peneliti mulai merubah data yang diperoleh (baik dari hasil rekaman saat wawancara, hasil observasi maupun catatan lapangan yang sebelumnya belum tersusun rapih) kedalam bentuk tulisan

3. Pembuatan Koding

   Pada tahap ketiga, peneliti membaca secara teliti transkip data yang telah dibuat sebelumnya, kemudian memahami secara seksama hingga

menentukan kata kunci yang akan diberi kode. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti pada saat akan mengkategorisasi data.

4. Kategorisasi Data

   Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan membuat kategori-kategoritertentu.

5. Penyimpulan Sementara

   Pada tahapini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang telah dikategorisasikan sebelumnya

6. Triangulasi

   Triangulasi adalah proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

7. Penyimpulan Akhir

   Pada tahap akhir, peneliti melakukan penyimpulan akhir atas hasil penelitian. Dimana pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan teori baru, maupun mengembangkan teori yang sudah ada.

3.7.2.1 Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang semua objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian (Bungin, 2005:19). Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Data Primer**

   Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk

mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dari sumberny dan masih bersifat mentah. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD) dan penyebaran kuesioner.

2. **Data Skunder**

   DataSekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.Data skunder terbagi dua, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.7.2.2 Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:267), keabsahan data atau validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data dalam penelitian kualitatif, dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Adapun dalam menguji keabsahan data data, peneliti menggunakan dua cara yakni:

1. Triangulasi

   Triangulasi merupakan proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya (irawan, 2006:5.34). sedangkan menurut sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, seperti yang dijelaskan berikut:

1) Triangulasi sumber

   Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi teknik

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi waktu

   Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data, dilakukan melalui pengecekan data dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data peneliti akan menggunakan dua triangulasi, yaknitriangulasi sumber maupun triangulasi teknik.

2. Teknik *Member Check*

Menurut Sugiyono (2012:276) *Member Check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Bila data yang ditemukan valid, maka semakin dipercaya.

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Serang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Jadwal Penelitian

Tahun / Kegiatan	2014			2015								
	Okt	**Nov**	**Des**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**	**Jul**	**Agst**	**Sept**
Pengajuan Judul												
Perijinan dan Observasi awal												
Penyusunan BAB I												
Penyusunan BAB II												
Penyusunan BAB III												
Sidang Proposal												
Revisi Proposal												
Wawancara Lapangan												
Penyusunan BAB IV & V												
Sidang Skripsi												

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Serang

Kota Serang terbentuk dan menjadi salah satu Kota di Propinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2007 dan diresmikan menjadi Kota Serang pada tanggal 10 November tahun 2007. Secara administratif Kota Serang yang merupakan Ibukota Provinsi Banten memiliki total luas wilayah sebesar 266,74 Km^2. Luas wilayah tersebut terbagi atas 20 kelurahan dan 46 desa, yang termasuk dalam 6 (enam) Kecamatan, yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Kasemen.

Kota Serang secara geografis terletak antara 50 99' – 60 22' Lintang Selatan dan 1060 07' – 1060 25' Bujur Timur. Apabila memakai koordinat sistem UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zone 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 dari Barat ke Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara keselatan adalah sekitar 21,7 Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Sebelah utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Serang, begitu juga di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten

Serang. Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan provinsi Banten, juga sebagai daerah alternative dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara, karena dari Kota Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. Wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran tertinggi dalam sebulan 53 mm dan rata-rata 14 hari hujan.

4.1.2 Gambaran Umum DPKD Kota Serang

4.1.2.1 Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

Secara historis, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang lahir sebagai konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah dengan ditetapkanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen keuangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Awalnya, lembaga yang menangani pendapatan daerah merupakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Serang, sedangkan lembaga pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Serang, atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2007, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan maka distukanlah kedua lembaga itu menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dinas daerah kota serang, maka pada tahun2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk menjadi lembaga baru dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.2.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerahkota Serang

Terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Serang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang sebagai satuan kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penyusunan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang sebagai lembaga pengelolaan keuangan lingkup pemerintahan kota serang menyusun programm pengelolaan sekaligus koordinator pendapatan daerah melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelapopran yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai.

Dinas Pengelolaan Keuangan Ddaerah Kota Serang adalah Perangkat Daerah/Instuitusi yang membantu walikota dalam rangka melaksanakan manajemen keuangan daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas

Pengelolaan Keuanagan Daerah Kota Serang adalah Peraturan Daerah Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisai Dinas Daerah Kota Serang dan Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Serang Nomor 14 Tahun 2011 teentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Pemerintah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan dan penyususnan sususnan organisasi Dinas Daerah Kota Serang.

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsu dan Rincian tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang adalah Sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

   Dinas Peneglolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

   1) Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan.
   2) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan.
   3) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan.

4) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan pendapatan.
5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas.
6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 4.1
Data Kepegawaian DPKD

No	Nama Bidang	Status Pegawai		Jumlah
		PNS	Magang	
1	Sekretariat	19	5	24
2	Perbendaharaan	8	6	14
3	Anggaran	7	5	12
4	Akuntansi	7	3	10
5	Pendapatan	12	12	24
6	UPT PBB Kec. Cipocok Jaya	3	5	8
7	UPT PBB Kec. Serang	5	5	10
Jumlah		**61**	**41**	**102**

(Sumber: DPKD, 2015)

4.1.2.3 Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang

Sebuah organisasi tentunya harus memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan arah dan tujuan organisasi tersebut. Perbedaan antara Visi dan Misi adalah bahwa Visi merupakan pandangan kedepan yang dapat diyakini pleh bnyak orang untuk saling bekerjasama dalam mencapai sasraan ataupun tujuan yang telah ditetapkannya tersebut. Sedangkan Misi adalah sesuatu yang disusun agar dapat mensukseskan Visi yang telah didapatkan. Dengan misi yang telah ditetapkan maka organisasi tersebut akan terlihat arah dan gerakan dari apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Adapun Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang 2014-2018 adalah:

Visi

“ Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2014-2018 ”

Untuk dapat mendukung program dari visi yang telah ditetapkan maka sebagai pendukung visi tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Penguatan Organisasi/Kelembagaan
2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
3. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi keuangan daerah
4. Meningkatkan Pendapatan Daerah

4.1.2.4 Tujuan dan Sasaran DPKD

Pernyataan atau arti kata tujuan sesungguhnya merupakan suatau keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan yang telah ditetapkan pada visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang. Isi dari tujuan yang harus dapat memprediksi atau memperkirakan kondisi atau capaian yang akan datang untuk di capai.pernyataan tujuan harus sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencangkup isu-isu utama di dalam tubuh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang saat ini.

Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan apa yang ada di kata tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran harus sederhana dan mencangkup sub issue sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai. Adapun tujuan dari DPKD Kota Serang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas atau profesionalitas dan akuntabilitas sumber daya manusia (SDM) yang didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan
3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Sasaran DPKD Kota Serang sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM pengelola keuangan yang terampil dan berdedikasi dengan saranadan prasarana yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan
3. Terciptanya sistem informasi keuangan yang selaras dengan peaturan perundang-undangan
4. Meningkatkan Pendapatan Daerah

4.1.2.5 Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang

Susunan organisasi, fungsi serta tugas masing-masing unit kerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepada dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegitan penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan daerah yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan progam, evaluasi dan pelaporan.

3. Bidang Anggaran

   Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepalaa bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatanpenyelenggaraan sebagian tugas dinas dalam lingkup penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Bidang Akuntansi

   Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok mempimpin, merencanakan, mengukur, dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tgas dinas dalam lingkup penelitian terhadap permintaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5. Bidang Pendapatan Daerah Non PBBP2 dan PBHTB

   Yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas dinas dalam lingkup pendapatan daerah bukan PBBP2 dan PBHTB.

6. Bidang Pendapatan Daerah PBBP2 dan PBHTB

   Yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebgaian tugas dinas dalam lingkup pendapatan daerah yang berasal dari PBBP2 dan PBHTB.

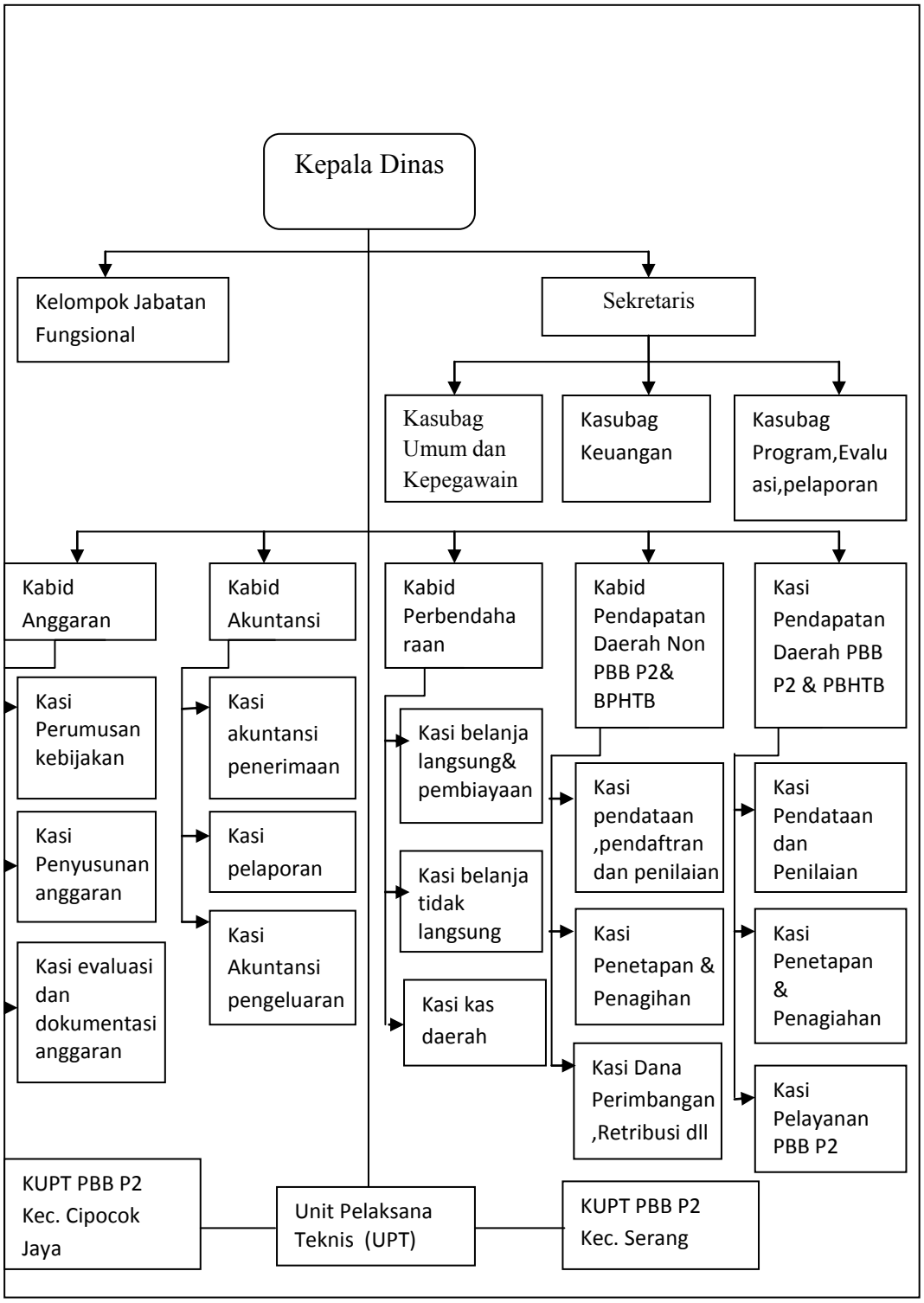

Gambar 4.2 Struktur Organisasi DPKD Kota Serang

(Sumber: DPKD, 2015)

4.1.3 Gambaran Umum BPTPM Kota Serang

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perijinan dan penanaman modal.

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai

No	Status Pegawai	Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	PNS	-	3	27	3	33
2	Tenaga Kerja Magang	-	-	-	-	15
Jumlah		-	3	27	3	48

(Sumber: BPTPM Kota Serang, 2015)

4.1.3.1 Visi dan Misi

Visi

"Menjadi Lembaga Pelayanan Perijinan dan Investasi yang Handal"

Misi

1. Memperkuat peran kelembagaan dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;
2. Meningkatkan sistem informasi pelayanan yang berbasis teknologi;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan;
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan efektivitas promosi serta kerjasama penanaman modal.

Moto

"Serang One Stop Service"

Janji Pelayanan

"Cepat, Mudah dan Transparan"

4.1.3.2 Jenis-Jenis Ijin Yang Dilayani

Jenis-jenis ijin yang dilayani oleh BPTPM dibagi menjadi dua bagian yaitu Jenis Perijinan Usaha dan Perijinan Non Usaha, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jenis-Jenis Ijin Usaha

No	Jenis Ijin Usaha	
	Perijinan Usaha	**Perijinan Non Usaha**
1	Ijin Mendirikan Bangunan	Ijin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
2	Surat Ijin Usaha Perdagangan	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
3	Tanda Daftar Perusahaan	Ijin Lokasi
4	Surat Ijin Tempat Usaha	Ijin Sumber Daya Air
5	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Ijin Dispensasi Jalan
6	Ijin Pemasangan Reklame	Ijin Pemekaian Tanah Milik Negara dan Utilitas Sarana atau Prasarana Kekayaan Daerah
7	Tanda Daftar Gudang	Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
8	Ijin Usaha Angkutan	Sertifikat Laik Sehat
9	Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum	Ijin Salon Kecantikan
10	Tanda Daftar Industri	Ijin Penyelenggaraan Kursus
11	Ijin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip	
12	Ijin Perluasan	
13	Surat Tanda Pendaftaran Walaraba	

14	Ijin Depot Air Minum Isi Ulang	
15	Ijin Usaha Kepariwisataan	
16	Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum	
17	Ijin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip	

(Sumber: BPTPM Kota Serang, 2015)

4.1.4 Gambaran Umum Dinas Tata Kota Kota Serang

Dinas Tata Kota Kota Serang merupakan dinas baru yang berdiri dari pemecahan Dinas Pekerjaan Umum dikarenakan beban kerja yang tinggi. Dasar hukum berdirinya Dinas Tata Kota Kota Serang yaitu Peraturan Daerah No.14 Tanggal 11 Desember Tahun 2011 yang berisi "Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 0 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang."

Visi Dinas Tata Kota Kota Serang:

"Terwujudnya Penataan Kota yang Berkualitas Menuju Kota Serang Madani"

Misi Dinas Tata Kota Serang:

1. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya aparatur yang profesional.
2. Meningkatkan Pendayagunaan Penataan Ruang.
3. Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perumahan, Permukiman, Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
4. Meningkatkan Pelayanan Kebersihan.
5. Meningkatkan Pelayanan Pemadam Kebakaran.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota Kota Serang:

1. Tugas Pokok

   Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Kebersihan bedasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tata Kota Kota Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   1. Penyusunan Perencanaan di bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Kebersihan.
   2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Kebersihan.
   3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tata Ruang. Perumahan dan Permukiman serta Kebersihan.
   4. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman serta Kebersihan.
   5. Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Dinas.
   6. Pembinaaan terhadap Unt Pelaksana Teknis Dinas.
   7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.5 Gambaran Umum Satpol PP Kota Serang

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi Kota Serang yang terjabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat.

VISI

"Terwujudnya Landasan Kota Serang Yang Global Dan Berwawasan Lingkungan Yang Madani ".

MISI

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mematuhi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
2. Meningkatkan pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah

3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga serta sarana prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
4. Meningkatkan kerjasama dengan intitusi terkait dalam ketentraman dan ketertiban

Seksi Operasi dan Pengendalian

1. Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok Merencanakan, memimpin, melaksanakan, mengendalikan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membimbing, memberi petunjuk kepada bawahan; memeriksa, mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan kegiatan seksi.
3. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:

    1) Penyusunan program dan teknis kegiatan penertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
    2) Pelaksanaan kebijakan tentang operasi pengendalian penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

3) Pengkoordinasian dan pengendalian operasi penertiban dilapangan;
4) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.
5) Pelaporan.

4.1.6 Pajak Reklame

Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah

Sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame (Kurniawan&Purwanto,2004:73). Pajak reklame merupakan pajak kabupaten/kota yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pada pajak reklame, azas pemungutan pajak reklame menitik beratkan pada pengaturan kebersihan, keindahan dan letertiban kota (Samudra,2005).

4.1.6.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Reklame

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tantang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan
4. Peraturan Walikota Serang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemungutan Pajak Daerah Kota Serang
5. Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame

4.1.6.2 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2013 bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

1. Reklame papan (*billboard* atau *videotron* atau *megatron*) dan sejenisnya.

   Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain sejenis dipasang pada tempat yang disediakan baik yang berdiri sendiri, digantung atau ditempatkan pada benda lain.

2. Reklame kain.

   Reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, plastik, kertas, papan reklame (bagor) atau bahan lain.

3. Reklame melekat, stiker.

   Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain.

4. Reklame selebaran.

   Reklame yang disebarkan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan atau diletakkan pada benda lain.

5. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan).

   Reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan, dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.

6. Reklame udara.

   Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.

7. Reklame apung.

   Reklame yang diselenggaraka di laut dengan mempergunakan kapal laut, baik bermotor maupun tidak bermotor.

8. Reklame suara.

   Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunkan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat atau pesawat apapun.

9. Reklame film/slide.

   Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui media audio, media visual dan media audio visual.

10. Reklame peragaan

    Reklame yang diselenggarakan dengan cara mempegerakan suatu barang dengan atau tanpa disertai dengan suara.

Dan yang tidak termaksud objek pajak reklame yaitu :

1. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
3. Label atau merk produk yang melekat pada barang yang di perdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari sejenis lainya.
4. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum.
5. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konfrensi, kongres, rapat atau pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya

semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

7. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasangkan melekat pada bagian tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai degan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi yang menempati tanarah atau bangunan paling luas $^1/_4$ m^2 (seperempat meter persegi).

4.1.6.3 Subjek, Wajib Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

Sedangkan subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan yang menjadi wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dasar pengenaan pajak merupakan angka yang diperoleh dari NSR (nilai sewa Reklame). nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Lokasi Penempatan Reklame.
2. Jenis Reklame
3. Jangka Waktu Pemasangan Reklame, dan
4. Ukuran Media Reklame

Tabel 4.4
Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP)

No	Jenis Reklame	Satuan	NJOP (Rp)
	Reklame Permanen:		
1	Billboard	M^2/tahun	Rp. 825.000
2	Reklame Papan: a. Papan Reklame b. Neon box	M^2/tahun M^2/tahun	Rp. 525.000 Rp. 525.000
3	Megatron	M^2/tahun	Rp. 3.000.000
4	Balon Udara	M^2/tahun	RP. 375.000
	Reklame Non Permanen:		
1	Kain atau Spanduk atau Umbul-umbul	M^2/minggu	Rp. 15.000
2	Poster atau Stiker atau melekat	Per 50 Lbr/minggu	Rp. 52.500
3	Selembaran	Per 50Lbr/minggu	Rp. 52.500
4	Kendaraan Reklame	I jenis/minggu	Rp. 300.000
5	Film atau Slide	1 Unit/penyelenggaraan	Rp. 75.000
6	Reklame Kendaraan	M^2/tahun	Rp. 375.000
7	Peragaan: a. Permanen b. Tidak Permanen	1 Bulan 1 Kali Penyelenggaraan	Rp. 300.000 Rp. 150.000
8	Balego	M^2/minggu	Rp. 115.500
9	Rombong	M^2/tahun	Rp. 105.000
10	Cat Toko	M^2/tahun	Rp 120.000
11	Triplek	M^2/tahun	Rp. 105.000

(Sumber: DPKD, 2015)

Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dasar pengenaan pajak, tarif dan besaran pokok pajak terdiri dari:

1. Setiap orang yang menyelenggarakan reklame billboard di Kota Serang wajib membayar pajak reklame dan jaminan bongkar.
2. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
3. Taruf pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.

4. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu nilai strategis reklame ditambah nilai jual objek pajak reklame (NJOP).
5. Perhitungan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai sewa reklame adalah nilai strategis reklame ditambah nilai jual onjek pajak yang ditetapkan sebagai berikut:
    1) Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut:

       Jumlah muka reklame × luas reklame × jumlah hari pemasangan × taris sesuai tabel nilai strategis.
    2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut:

       Jumlah muka reklame × luas reklame × tarif NJOP rata-rata.
    3) Selain jumlah hari juga dapat ditetapkan sesuai hari pemasangan, minimal 3 bulan yang dibuktikan dengan dokumen kontrak atau sewa.
    4) Jaminan bongkar ditetapkan sebesar 10% dari jumlah perhitungan pajak.
6. Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame Non Billboatd, yaitu Nilai Sewa Reklame × tarif pajak.
7. Nilai Sewa Reklame adalah nilai jual objek pajak × jumlah hari pemasangan.

4.1.6.4 Cara Perhitungan Pajak Reklame

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Didalam dasar pengenaan pajak terdapat unsur nilai sewa reklame (NSR) dimana nilai ini ditentukan oleh Peraturan Walikota Serang. Didalam pemungutannya, pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

4.1.6.5 Proses Perijinan Reklame

Di dalam penyelenggaraan reklame ada beberapa proses yang harus dilewati. Proses tersebut dijabaarkan dengan alur seperti dibawah ini:

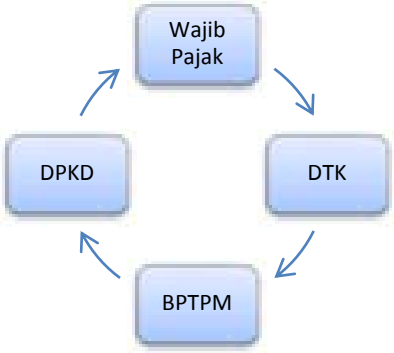

Gambar 4.2 Alur Proses Perijinan Reklame
(Sumber: Peneliti, 2015)

Berdasarkan gambar diatas, menggambarkan bahwa dalam memberikan ijin penyelenggaraan reklame tidak hanya Dinas Pengelolaan Keuanga Daerah saja, juga diperlukan ijin dari Dinas Tatakota Kota Serang terkait pengendalian titik reklame yang akan dipasang, kemudian perlu ada ijin dari BPTPM juga terkait badan yang memberikan ijin pemasangan reklame di Kota Serang. Penyelenggaraan reklame tidak boleh sembarangan dan sesuka hati untuk

dipasang dimana saja. Penyelenggaraan reklame ini memerlukan aturan-aturan atau pengendalian dalam aspek dimana reklame itu akan dipasang.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata maupun tindakan. Data kualitatif diperoleh melalui observai partisipasi posif, wawancara mendalam, kajian pustaka, serta studi dokumentasi yang sesuai dengan focus penelitian. Data-data kualitatif tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah Selesai dilapangan.

Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Handoko (2000), diantaranya yaitu: Akurat, Tepat Waktu, Obyektif dan Menyeluruh, Terpusat pada Titik-titik Pengawasan strategis, Realistik Secara Ekonomis, Realistik Secara Organisasional, Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi, Fleksibel, Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional dan ditterima Para Anggota Organisasi.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Prasetya Irawan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain.

Seperti yang dijelaskan pada BAB sebelumnya yaitu padabab 3 (metodologi penelitian), Irawan menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, di antaranya pengumpulan data mentah, transkip data, pembuatan koding, kategorisai data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, serta studi dokumentasi, tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang bersifat apa adanya *(verbatim)*. Langkah ke dua yaitu transkip data dengan cara merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip, yang bertujuan untuk menemukan hal-hal penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.

Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan beberapa kode sebagai berikut:

1. Kode Q menunjukan item pertanyaan
2. Kode A menunjukan item jawaban
3. Kode I_1-I_5 menunjukan informan pihak DPKD
4. Kode I_6 menunjukan informan pihak BPTPM
5. Kode I_7 menunjukan informan pihak Dinas Tata Kota
6. Kode I_8-I_9 menunjukan informan pihak Satpol PP

Setelah itu adalah kategorisasi data, peneliti mulai menyederhanakan data dan mengikat kata-kata kunci dalam suatu besaran yang disebut kategori. Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun masih bersifat

sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses *check and recheck* (triangulasi) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. Langkah terakhir dalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian tersebut sudah jenuh dan disetiap penambahan data hanya akan memunculkan ketumpangtindihan

4.2.2 Daftar Nama Informan

Dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang. Seperti yang sudah peneliti kemukakan pada BAB III, dalam pemilihan informannya peneliti menggunakan teknik *porposive sampling (*sampel bertujuan) dan *Snowball Samping.* Informan dalam penelitian ini adalah para stakholder dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang baik dari pihak DPKD, BPTPM, DTK dan Satpol PP Kota Serang.

Tabel 4.5
Kodefikasi Informan Penelitian

No	Kode	Nama	Keterangan
1	I_1	Bapak Rachmatullah, S.Sos, M.Si	Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPKD
1	I_2	Bapak Dede Kurnia, SE, MM	Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan (P3) Non PBB P2 & BPHTB
2	I_3	Bapak Aji Maulana	Pelayanan dan Pelaksana Pajak Reklame di DPKD Kota Serang
3	I_4	Bapak Muhajir Al Rido	Pelaksana Pajak Reklame di DPKD Kota Serang
4	I_5	Bapak Tb. Zaenal. A	Pelaksana Pajak Reklame di DPKD Kota Serang
5	I_6	Bapak Sigit Julian, M.Si	Kasi Pemanfaatan Ruang di Dinas Tata Kota Kota Serang
6	I_7	Ibu Ratu Nailah	Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha di BPTPM Kota Serang
7	I_8	Bapak Misri	Kasi Pengendalian dan Operasional di Kantor Satpol PP Kota Serang

8	I_9	Bapak Kusnadi	Anggota Tim Penertiban Reklame di Kota Serang
9	I_{10}	Bapak Ade. R	Anggota Tim Penertiban Reklame di Kota Serang

(Sumber: Peneliti, 2015)

4.3 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang. Sebelum peneliti menguraikan pembahasan hasil penelitian, berikut ini adalah mekanisme pengawasan pajak reklame sebagai berikut :

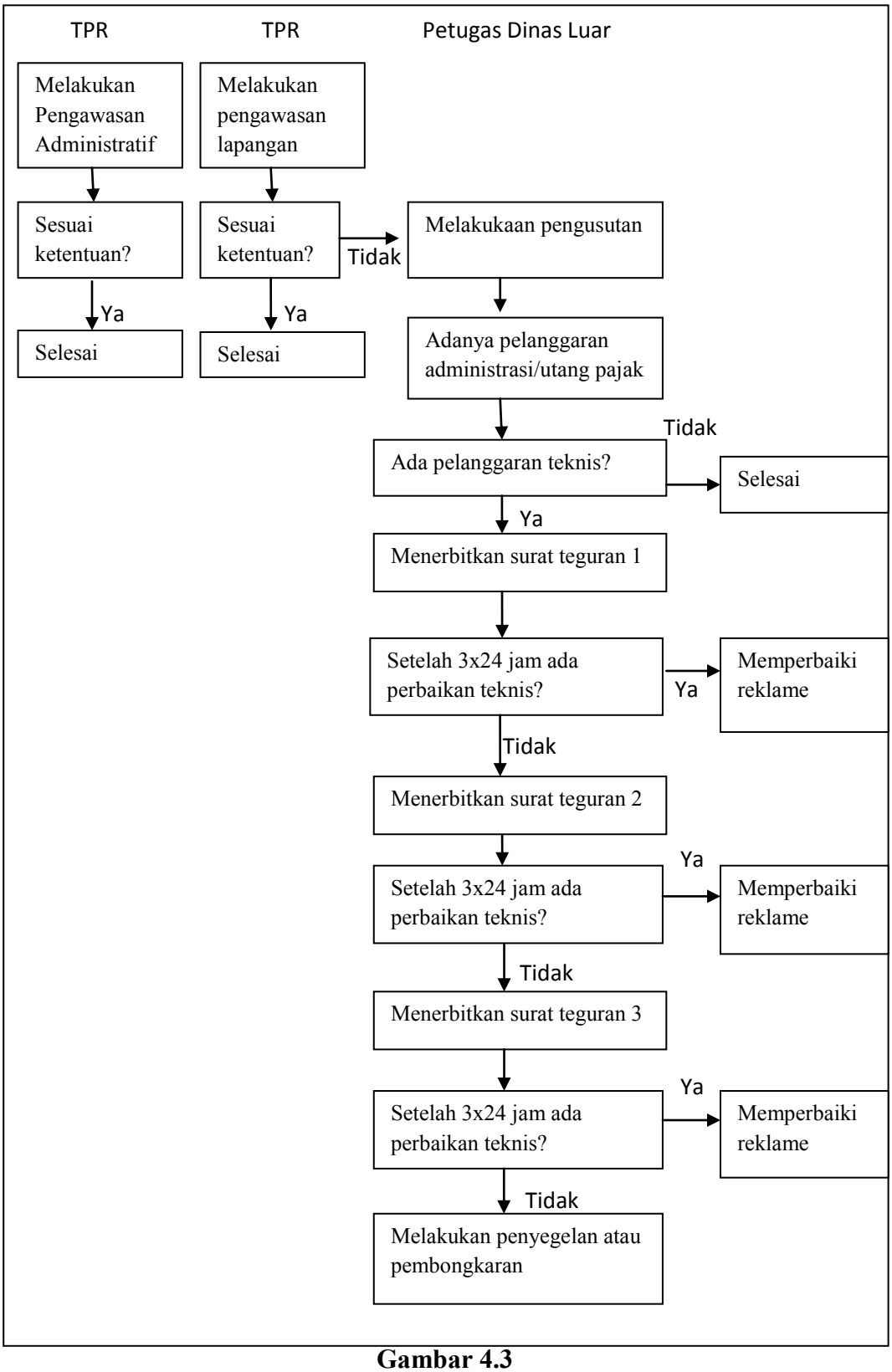

Gambar 4.3
Mekanisme Pengawasan Pajak Reklame
(Sumber: DPKD, 2015)

Berdasarkan gambar mekanisme pengawasan reklame diatas, bahwa TPR melakukan pengawasan administratif terhadap :

1. Status penyelenggaraan reklame.
2. Kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan.
3. Penetapan, pembayaran dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika ditemukan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka TPR melakukan pengusutan. TPR melakukan pengawasan lapangan meliputi:

1. Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persyaratan ketinggian reklame.
2. Aspek lokasi penempatan reklame
3. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang
4. Pemilikan dan masa berlaku ijin
5. Aspek struktur konstruksi sarana reklame
6. Penempatan tanda masa berlaku reklame yang terpasang
7. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pada isi kanan bawah bidang reklame

Kemudian jika ditemukan yang tidak sesuai ketentuan, maka TPR melakukan penyusutan. Apabila dalam penyusutan ditemukan pelanggaran administratif atau utang pajak, maka seksi penetapan dan penagihan menerbitkan STPD. Kemudian jika ada pelanggaran teknis, maka TPR menerbitkan surat

teguran 1 dalam jangka waktu 3×24 jam, jika tidak melakukan perbaikan teknis pemasangan reklame, TPR memberikan surat teguran ke 2 dan ke 3 dalam jangka waktu 3×24 jam dan jika masih tidak dilakukan perbaikan, maka TPR melakukan penyegelan atau pembongkaran.

Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang yang meliputi beberapa variabel, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akurat

Pengawasan dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaan kegiatan informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

Dari dimensi akurat ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu: informasi yang akurat dalam pelaksanaan kegiatan kerja dan keakuratan data dari wajib pajak kepada DPKD. Mengenai aspek akurat ini peneliti memberikan pertanyaan kepada I_1 yakni Bapak Rachmatullah S.Sos, M.Si sebagai Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPKD Kota Serang, yang mengatakan bahwa pimpinan selalu memberikan setiap informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada pegawai. Sehingga para pegawai dapat melaksanakan kegiatan kerja dengan lancar dan jelas terhadap apa yang harus dilakukan pada setiap masing-masing bidang. Sebagaimana yang dikatakan oleh I_1:

> "*pimpinan selalu menyempatkan memberikan setiap informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai. Dalam melaksanakan kegiatan kerja khususnya dalam pengawasan reklame kami melakukan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan oleh petugas dinas luar. Reklame itu ada 3 orang petugas khusus reklame. Tentunya kami punya data mengenai wajib pajak, wajib pajak di kota serang sekarang ini ada 924 wajib pajak, reklame itu ada reklame permanen dan non permanen. Reklame permanen seperti billboard, papan nama, neon box sedangkan reklame non permanen seperti spanduk, umbul-umbul, stiker".* (Rabu, 24 juni 2015, Pukul 14.00 WIB di Kantor DPKD Kota Serang)

I_3 Bapak Aji Maulana sebagai petugas pelayanan sekaligus sebagai petugas dinas luar pajak reklame di DPKD Kota Serang juga mengemukakan hal yang serupa dengan Kasi Pendataan dan Pendaftaran, yakni:

> *"reklame itu kan ada reklame non permanen dan permanen, reklame juga ada banyak jenisnya seperti billboard, papan nama, reklame kain kaya spanduk. dalam melaksanakan kegiatan di lapangan kita melakukan pendataan seperti memotret reklame yang ada wilayah Kota Serang, kemudian nantinya akan di periksa mana reklame yang akan habis masanya, mana reklame yang sudah habis masanya tapi masih terpasang dan reklame yang belum memiliki ijin yang nantinya akan di proses lebih lanjut".* (Selasa, 30 juni 2015 Pukul 10.15 WIB di Kantor DPKD Kota Serang)

I_4 Bapak Muhajir Al Rido sebagai pelaksana DPKD Kota Serang juga mengemukakan hal yang serupa dengan Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB, yakni :

> *"kita sebagai pelaksana di DPKD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan khususnya bagian reklame itu kita mendata ke lapangan mengecek mana saja yang akan habis masanya yang nantinya jika masa habisnya sudah selesai tetapi masih terpasang dan tidak memperpanjang akan di tindak lanjut kemudian melalui pendataan dilapangan nanti akan ketauan reklame-reklame baru yang belum melliliki ijin dan nantinya juga akan ditindak lanjuti".* (Selasa, 30 juni 2015 Pukul 10.00 WIB di Kantor DPKD Kota Serang)

Sementara itu, dari pihak BPTPM sendiri yaitu ibu Ratu Nailah sebagai Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Ijin Usaha, dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame hanya berperan sebagai memberikan ijin untuk pemasangam reklame hanya sebatas memberikan penerbitan ijin reklame, berikut penjelasan yang diberikan oleh I_6:

> *"peran BPTPM dalam penyelenggaraan reklame itu mengeluarkan ijin pemasangan reklame, jadi sebelum memasang reklame harus ada ijinnya dan sebelum kita memberikan surat ijin pemasangan reklame harus ada surat keterangan atau surat ijin dari Dinas Tata Kota Serang terlebih dahulu, kemudian baru kita survei ke lapangan melihat dimana reklame itu akan di pasang jika sudah sesuai dan tidak ada masalah baru kita kasih ijin dan nanti untuk pajaknya ke DPKD".* (Kamis, 25 Juni 2015 Pukul 10:15 WIB di Kantor BPTPM Kota Serang)

Sementara itu, pihak dari Dinas Tata Kota Kota Serang khususnya bidang Tata Ruang yaitu I_7 bapak Sigit Jualian, ST, M.Si sebagai Kasi Pemanfaatan Ruang menjelaskan bahwa dalam pengawasan pelaksanaan pajak reklame, Dinas Tatakota hanya berperan untuk memberikan ijin tempat kepada para pengusaha atau masyarakat yang ingin memasang reklame. Sehingga dalam memasang reklame tidak mengganggu estetika keindahan kota, berikut ini pernyataan dari I_7:

> *"kami dari pihak Dinas Tatakota Kota Serang sendiri hanya berperan sebagai pemberian ijinnya, memberikan ijin agar supaya dalam pemasangan reklame tidak mengganggu keindahan kota. Jadi sebelum memasang reklame harus ada ijin dari kami dulu, sudah dapet ijin dan surat rekomendasi dari kami baru ke BPTPM untuk mendapatkan ijin usahanya, kemudian untuk pajaknya ke DPKD. Kami tidak ada pengawasan khusus karena pengawasan pajaknya dari pihak DPKD".* (Kamis, 25 Juni 2015 Pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Tatakota Kota Serang)

Sementara itu, dari pihak Satpol PP sendiri yaitu I_8 bapak Misri sebagai Kasi Pengendalian Operasional menjelaskan bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame, Satpol PP adalah anggota dari Tim Penertiban Reklame yang bekerjasama dengan DPKD, berperan sebagai tim penertiban di lapangan, menertibkan reklame-reklame liar yang ada di wilayah Kota Serang, berikut penjelasan dari I_8:

> *"kami kan sebagai tim penertiban di lapangan, jadi tugas kami menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Serang, khususnya reklame-reklame liar yang ada dan juga mengeksekusi reklame yang habis masannya tetapi masih terpasang dan tidak memperpanjang, nah tugas kami mencopot gambarnya. Untuk data reklamenya kami minta ke DPKD mana saja reklame yang masanya akan habis dan habis, kebanyakan sih reklame jenis spanduk poster yang banyak, gak ada ijinnya terus masangnya sembarangan, spanduk-spanduk atau poster-posternya langsung kami copot kami bawa ke kantor".* (Selasa, 26 Juni 2015, Pukul 10.30 WIB di Kantor Satpol PP Kota Serang)

Berdasarkan dari pernyataan yang dilontarkan oleh Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB, PDL pajak reklame, Kasi Pemanfaatan Ruang, Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Ijin Usaha, Kasi Pengendalian dan Operasional yang bersedia diwawancarai oleh peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa pegawai selalu memperoleh informasi yang akurat dalam pelaksanaan kerja. Pimpinan selalu memberikan setiap informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai. Sehingga para pegawai dapat melaksanakan kegiatan kerja dengan lancar dan jelas terhadap apa yang harus dilakukan pada setiap masing-masing bidang dan DPKD memperoleh data yang akurat dari para wajib pajak mengenai data-data seperti surat perijinan reklame, pembayaran dan data lainnya. Dari pernyataan diatas juga menggambarkan bahwa dalam memberikan ijin penyelenggaraan pajak reklame

maka diperlukan juga ijin dari BPTPM terkait pemberian ijin usaha di bidang ijin pemasangan reklame dan diperlukan ijin dari Dinas Tata Ruang terkait pengendalian titik reklame yang akan dipasang di Kota Serang. Penyelenggaraan reklame tidak boleh sembarangan dan sesuka hati untuk dipasang dimana saja. Penyelenggaraan reklame ini memerlukan aturan-aturan atau pengendalian dalam aspek dimana reklame itu akan dipasang. Penyelenggaraan reklame tidak hanya mengedepankan fungs penerimaan namun juga mengikutsertakan fungsi pengendalian untuk tujuan tertentu. Satpol PP sendiri bertugas dalam pengendalian penertiban dilapangan, membantu menertibkan reklame yang ada di wilayah Kota Serang.

2. Tepat Waktu

Pengawasan dapat dikatakan efektif jika dalam pelaksanaan kegiatan informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya dan jika ada perbaikan harus dilakukan secepatnya. Dari dimensi tepat waktu, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu: tentang ketepatan waktu dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak dan ketepatan waktu dalam melaksanakan pengawasan untuk mengumpulkan informasi berupa data yang harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya.

Mengenai aspek tepat waktu ini peneliti memberikan pertanyaan kepada I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, yang mengatakan bahwa harus adanya ketepatan waktu dalam membayar pajak oleh wajib pajak dan juga informasi yang dikumpulkan oleh pegawai khususnya petugas pengawasan

dilapangan dalam melaksanakan kegiatan pendataan, sebagaimana yang dikatakan oleh I_2:

> *"dalam melaksanakan pengawasan dilapangaan kami mendata mana saja yang masanya akan habis, mana saja yg masanya sudah habis dan mendata mana saja reklame yang baru. Kita selalu memberikan surat pemberitahuan kepada para wajib pajak yang masa reklamenya akan habis, apakah akan diperpanjang atau tidak, dan untuk reklame yang sudah habis massanya tidak memberi kabar akan di perpanjang atau tidak maka akan kami cabut, sama seperti halnya reklame liar yang tidak memiliki ijin kami cabut kmi tindak lanjuti dengan memberikan surat teguran. Jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan kami lakukan biasanya seminggu sekali, dua minggu sekali dan untuk pembayaranya ke kas daerah".* (Kamis, 25 Juni 2015, Pukul 14.00 WIB di Kantor DPKD Kota Serang)

Sementara itu, sanada dengan apa yang telah disampaikan oleh I_2 sebelumnya, I_3 juga mengatakan hal serupa yaitu Bapak Aji Maulana sebagai PDL DPKD bagian reklame yang menjelaskan bahwa:

> *"kami melakukan pendataan, pengawasan dilapangan itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kami kan cuman berdua ngedata sewilayah kota serang yang luas ini yah kadang pusing tapi mau gimana namanya kerjaan harus dijalani. Kami sih berusaha semaksimal mungkin, karena kan biasanya mereka ini sengaja memasang reklame di hari-hari libur. Mendata mana yng akan habis masanya, mana yang sudah habis masanya dan mana reklame yang baru yang belum memiliki ijin yang nantiny akan kami tindak lanjuti segera memberikan surat teguran".* (Selasa, 30 Juni 2015, Pukul 10.15 WIB di Kantor DPKD Kota Serang)

Sementara itu, dari pihak Satpol PP sendiri yaitu I_8 Bapak Misri sebagai Kasi Pengendalian Operasional menjelaskan bahwa ketepatan waktu dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame, Satpol PP adalah anggota dari Tim Penertiban Reklame yang bekerjasama dengan DPKD, berperan sebagai tim penertiban di lapangan, menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Serang, berikut penjelasan dari I_8:

> *"kita sebagai Satpol PP yang tugasnya sebagai petugas penertiban, menertibkan reklame-reklame liar yang tidak memiliki ijin dan mengeksekusi reklame yang masanya sudah habis tidak memperpanjang tetapi masih terpasang ya kami cabut gambarnya. Yang banyak melanggar sih jenis spanduk dan poster, kalau untuk jadwal penertibannya kami biasanya seminggu sekali, seminggu dua kali".* (jum'at, 26 juni 2015, pukul 10.30 WIB di Kantor Satpol PP Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Dede Kurnia, SE, MM, Bapak Aji Maulana, dan Bapak Misri, dapat peneliti simpulkan dari keseluruh pernyataan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan setiap seminggu sekali, atau seminggu dua kali. hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur dalam pengawasan pajak reklame, di dalam SOP pajak reklame di jelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan dilakukan setiap hari kerja, hal ini menandakan bahwa selama ini dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Pengawasan penyelenggaraan pajak reklame dilakukan untuk mamastikan pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan yang diinginkan. Pengawasan dibutuhkan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mengendalikan para wajib pajak yang mencoba tidak mematuhi peraturan. Apabila pengawasan tidak dilakukan tepat waktu maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan merigikan dari beberapa aspek, seperti keindahan kota.

3. Obyektif dan Menyeluruh

Pengawasan dapat dikatakan efektif jika dalam menyampaikan informasi, informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap. Sifat obyektif adalah tidak adanya keberpihakan terhadap siapaun, artinya bahwa dalam pelaksanaan pengawasaan penyelenggaraan pajak reklame harus menyeluruh kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak reklame yang ada di kota serang dan tidak adanya keberpihakan kepada siapapun. Dari dimensi obyektif dan menyeluruh, peneliti menilai ada beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu: bersifat obyektif dan menyeluruh

Bersifat obyektif, tidak adanya keberpihakan terhadap siapapun, artinya bahwa dalam pengawasaan penyelenggaraan pajak reklame harus obyektif tidak adanya keberpihakan kepada siapapun, tidak adanya perbedaan pelayanan antar wajib pajak satu dan lainnya, hal ini dikemukakan oleh I_1 yakni Bapak Rachmatullah sebagai Kasi Pendataan dan Pendaftaran di DPKD Kota Serang, beliau menjelaskan:

> *"pelaksanaaan pengawasan pajak reklame yang dilakukan kepada para wajib pajak selama ini tidak ada pebedaan dalam pelayanan maupun hal lainnya sema sama harus sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada dalam pajak reklame, bisa dilihat di SOPnya nanti di situ dijelaskan tatacara penyelenggaraannya seperti apa dan bagaimana, mekanisme pengawasannya juga seperti apa ada di situ. Kami dalam melaksanakan pengawasan ya sesuai dengan SOP yang ada neng, kami lakukan semaksimal mungkin dan untuk nilai pajak reklame kan sudah ditetapkan yah sebesar 25% sudah ada ketentuannya dari pemerintah".* (24 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Senada dengan yang telah disampaikan oleh I_1, I_3 juga menjelaskan hal yang sama bahwa:

> *"kami melaksanakan kegiatan pengawasan ya sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada pembedaan antar wajib pajak dimulai dari pengawasan administratif jika ada ditemukan pelanggaran kami adakan pengusutan, kalauu ditemukan pelanggaran ya kami kasih teguran berupa surat teguran, tarif pajak reklame itu 25%".* (30 Juni 2015, pukul 10.15 di Kantor DPKd Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Rachmatullah S.Sos, M.Si dan Bapak Aji Maulana, dapat peneliti simpulkan dari keseluruh pernyataan bahwa dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pajak reklame dilakukan secara objektif, tidak membedakan wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya, jika dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame dalam pengawasan administrasinya terdapat kejanggalan atau diketahui terdapat pelanggaran maka akan di tindaklanjuti pengawasan lapangan jika memang benar terdapat pelanggaran maka akan ditindaklanjuti dengan memberikan teguran berupa surat teguran kepada wajib pajak yang bersangkutan.

4. Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan Strategis

Pengawasan dapat dikatakan efektif jika dalam sistem pengawasan harus memusatkan pada bidang-bidamg dimana penyimpangan-penyimpangan dari strandar sering terjadi yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Dari dimensi terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung didalamnya, yaitu: kestrategisan tempat pemasangan reklame.

Nilai strategis pemasangan reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan

dibidang usaha. Dalam pengawasan dapat dikatakan pengawasan itu sudah efektif apabila dalam proses pengawasan terpusat pada titik-titik tempat strategis, dimana para pengusaha selalu ingin mengiklankan produknya di tempat-tempat yang orang-orang atau masyarakat sering melewati jalan atau di tempat-tempa trategis agar masyarakat bisa melihat produk mereka dengan jelas. Hal ini dikemukakan oleh I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, beliau menjelaskan:

> *" ya memang dalam pajak reklame itu ada nilai strategis pemasangan reklame, iya kami tentu melakukan pengawasan paada titik-titik dimana tempat-tempat strategis kan para pengusaha itu ingin agar produknya terlihat di baca oleh semua orang, jadi ingin memasang iklan seperti spanduk-spanduk yah yang paling banyak, bahkan suka numpuk tuh nah karna itu tadi pengen agar produk mereka terlihat ". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Senada dengan yang telah disampaikan oleh I_2, I_3 yaitu Bapak Aji Maulana sebagai pelayanan sekaligus PDL bagian reklame juga menjelaskan hal yang sama bahwa:

> *"ya tentu kita melakaukan pengawasan ke tempat-tempat trategis yang ada di wilayah kota serang ini karena kan setiap pengusaha ingin agar produknya dilihat oleh semua masyarakat sehingga mereka tertarik dengan produk mereka, bahkan suka lihat kan kadang saling menumpuk karna saking ingin terlihatnya".* (30 Juni 2015, pukul 10.15 di Kantor DPKd Kota Serang)

Kemudian, pihak Satpol PP sendiri yaitu I_8 bapak Misri sebagai Kasi Pengendalian Operasional menjelaskan bahwa ketepatan waktu dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame, Satpol PP adalah anggota dari Tim Penertiban Reklame yang bekerjasama dengan DPKD, berperan sebagai tim

penertiban di lapangan, menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Serang, berikut penjelasan dari I_7:

> *"kami melakukan penertiban ke seluruh wilayah kota serang, kami minta data ke dpkd mana nih data mana saja yang habis masanya kalau masih terpasang kami cabut gambarnya, kebanyakan sih spanduk-spanduk liar neng, udah gak terdaftar masang spanduknya sembarangan lagi ya lansung aja kami turunkan kami cabut di bawa ke kantor, kalau mereka marah kenapa di cabut, saya bilang sudah bayar pajak belum, kalau sudah mengurus ke dpkd baru boleh di ambil tapi selama ini pada di biarin aja kadang kalao sudah numpuk di bakar".* (jum'at, 26 juni 2015, pukul 10.30 WIB di Kantor Satpol PP Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, I_3 yaitu Bapak Aji Maulana sebagai pelayanan sekaligus PDL bagian reklame dan I_8 bapak Misri sebagai Kasi Pengendalian Operasional, dapat peneliti simpulkan bahwa selama ini dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pajak reklame, memusatkan pengawasan pada titik-titik lokasi atau tempat-tempat trategis. Tempat atau lokasi strategis yang ada di wilayah Kota Serang yaitu ada 34 titik lokasi strategis. Setiap pengusaha atau perusahaan yang ingin mengiklankan barang dan jasanya salah satunya menggunakan jasa reklame.

5. Realistik Secara Ekonomi

Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat di katakan efektif ada beberapa karakteristik, salah satunya adalah realistik secara ekonomi, maksudnya adalah biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Dalam aspek realistik

secara ekonomi, ada beberapa aspek di dalamnya yaitu biaya anggaran dan sarana prasarana menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Pengawasan dapat dikatakan efektif bila dalam kegiataan pelaksanaan pengawasannya biaya yang di keluarkan lebih rendah, tetapi seperti yang dikatakan oleh I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, beliau menjelaskan:

> *"biaya anggaran ada, satpol pp juga ada anggarannya dan untuk sarana prasarana loket pelayanan reklame ada 1 loket, fasilitas lainnya ada 1kendaraan ". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Sementara itu, sanada dengan apa yang telah disampaikan oleh I_2 sebelumnya, I_3 juga mengatakan hal serupa yaitu bapak Aji Maulana sebagai pelayanan serta PDL DPKD bagian reklame yang menjelaskan bahwa:

> *"untuk sarana dan prasarana pajak reklame itu ada 1 loket pelayanan, ada 1 kendaraan juga tapi kadang suka pake kendaraan sendiri karena kan kadang suka di pake sama yang lainnya"* (30 Juni 2015, pukul 10.15 di Kantor DPKd Kota Serang)

Kemudian, pihak Satpol PP sendiri yaitu I_8 bapak Misri sebagai Kasi Pengendalian Operasional menjelaskan bahwa realistik secara ekonomi dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame, Satpol PP adalah anggota dari Tim Penertiban Reklame yang bekerjasama dengan DPKD, berperan sebagai tim penertiban di lapangan, menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Serang, berikut penjelasan dari I_7:

> *"ada anggarannya, setiap melakukan penertiban kadang seminggu dua, tiga kali dan untuk fasilitas hanya kendaraan mobil satpol pp aja bawa satu mobil kalau reklame anggotanya 7 orang"* (jum'at, 26 juni 2015, pukul 10.30 WIB di Kantor Satpol PP Kota Serang)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pada dimensi realistik secara ekonomi dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang sudah baik. Realistik secara ekonomis dapat diartikan sebagai bahwa dalam pelaksanaan sistem pengawasan biaya pelaksanaan pengawasan lebih rendah atau tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Biaya yang tinggi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan hanya akan menjadi pemborosan anggaran. Dan untuk sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan pengawasan sejauh ini belum baik, dikarenakan jumlah loket pelayanan reklame yang hanya ada 1, dan fasilitas lainnya guna menunjang kegiatan pengawasan dilapangan hanya di fasilitasi 1 kendaraan saja.

6. Realistik Secara Organisasional

Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat di katakan efektif ada beberapa karakteristik, salah satunya adalah realistik secara organisasional, maksudnya adalah sistem pengawasan harus cocok harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Dari aspek realistik secara organisasi ada beberapa aspek di dalamnya yaitu kesesuaian SOP dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi untuk menjadi standar dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam pajak reklame terdapat SOP yang menjelaskan langkah-langkah teknis apa yang harus dilakukan dalam

penyelenggaraan pajak reklame. Adapun langkah-langkah teknis dalam penyelenggaraan pajak reklame adalah sebagai berikut;

1. Prosedur Perijinan
2. Prosedur Pembayaran
3. Prosedur Penertiban SKPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD
4. Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak
5. Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal DPKD
6. Prosedur Restitusi
7. Prosedur Keberatan dan Banding
8. Prosedur Penagihan dan Pelelangan
9. Prosedur Pengawasan Reklame
10. Prosedur Penertiban Reklame
11. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak

peneliti memberikan pertanyaan kepada I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, yang mengatakan bahwa :

> *"SOP pejak reklame ada, kita yah neng dalam bekerja sesuai dengan SOP yang ada, begitupun dengan reklame ini, reklame itu ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang. Mekanismenya itu kita melakukan pendataan dilapangan kita data mana saja yang masa habis dan yang akan habis kemudian sudah kita data, kita kasih datanya ke satpol pp sebagai penertibannya, pengeksekusiannya". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Sementara itu, sanada dengan apa yang telah disampaikan oleh I_2 sebelumnya, I_3 juga mengatakan hal serupa yaitu bapak Aji Maulana sebagai pelayanan serta PDL DPKD pajak reklame yang menjelaskan bahwa:

> *"SOP nya ada, kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, di situ di jelaskan teknisnya bagaimana langkah-langkah teknisnya bagaimana, mulai dari prosedur perijinanannya, pembayaran, penertbitan SKPD,SKPDN, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, dan STP, sampai dengan penghapusan piutang pajak seperti apa".* (30 Juni 2015, pukul 10.15 di Kantor DPKD Kota Serang)

Kemudian, peneliti memberikan pertanyaan selanjutnya tentang sumber daya yang di miliki. I_2 Bapak menjelaskan bahwa :

> *"petugas pengawasan pajak reklame ada 3 orang sekarang, yaitu bapak muhajir, bapak aji dan bapak zaenal. Yah memang kita memiliki keterbatasan sumber daya manusianya tetapi kami semaksimal mungkin dalam bekerja, karena para pengusaha atau masyarakat ini sangat pintar, mereka suka memasangnya itu di hari libur". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Senada dengan apa yang telah di sampaikan oleh Bapak Dede sebagai I_2, bapak muhajir I_4 juga menjelaskan hal serupa bahwa :

> *"petugas pengawasan pajak reklame ada 3 orang, saya, pak aji sama pak zaenal, pak aji merangkap sebagai di pelayanannya juga. Jadi kita memang kekurangan sumber daya yang menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan. Sementara reklame itu memiliki macam-macam jenis reklame, ada 11 yang jadi objek pajak reklame di antaranya reklame papan, reklame kain, reklame melekat, stiker. Untuk jenis stiker ini memang belum terkangkau oleh kami karena itu tadi keterbatasan SDMnya".* (Selasa, 30 juni 2015 Pukul 10.00 WIB di Kantor DPKD Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Dede Kurnia, SE, MM, dan Bapak Muhajir, dapat peneliti simpulkan dari keseluruh pernyataan bahwa daalam melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pajak

reklame selama ini sudah sesuai dengan SOP dalam pajak reklame. Sistem pengawasan harus sesuai dengan organisasi tersebut, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi, yang perlu diperhatikan adalah Pertama, susunan struktur dalam organisasi tersebut harus jelas, Kedua peraturan yang berkaitan tentang penyelenggaraan pajak reklame, Ketiga kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, Keempat *job description* yaitu tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam uraian tugas berupa SOP dalam pajak reklame. Kemudian sumberdaya manusia yang dimiliki masih terbatas, jumlah petugas pengawasan dan pengendalian yang minim hanya berjumlah 3 orang, hal ini yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengawasan pajak reklame. Jumlah petugas pengawasan yang terbatas tidak diimbangi dengan jumlah volume pekerjaan yang tinggi.

7. Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi.

Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat di katakan efektif ada beberapa karakteristik, salah satunya adalah terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, yaitu informasi pengawasan harus terkoordinasii dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan.

Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang, terdapat pihak yang terkait yaitu ada TTPR yaitu Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang beranggotakan terdiri dari DPKD, DTK, BPTPM dan TPR yaitu

Tim Penertiban Reklame yang anggotannya terdiri dari DPKD, Satpol PP, BPTPM. Peneliti memberikan pertanyaan kepada I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, yang mengatakan bahwa :

> *"dalam menyelenggarakan pajak reklame itu ada Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang anggotanya itu DPKD sebagai pemungutan pajaknya, DTK atau Dinas Tata Kota yang memberikan ijin tataletaknya, BPTPM yang memberikan ijin pemasangan reklame. Sebelum menjadi wajib pajak, para calon WP harus memiliki ijin rekomendasi dari DTK kemudian ijin dari BPTPM sebagai pemberi ijin pemasangan reklame kemudian baru ke DPKD mendaftarkan sebagai wajib pajak, yang pembayaran pajaknya memalui kas daerah. Untuk pengawasan lapangan kami berkoordinasi dengan satpol pp yang sebagai penertiban reklamenya, kami mendata mana saja reklame yang sudah masa habis dan yang akan habis masanya kemudian kami berikan datanya ke satpol pp". ". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Sementara itu, pihak dari Dinas Tata Kota Kota Serang khususnya bidang Tata Ruang yaitu I_7 bapak Sigit Jualian, ST, M.Si sebagai Kasi Pemanfaatan Ruang menjelaskan bahwa dalam pengawasan pelaksanaan pajak reklame, Dinas Tatakota hanya berperan untuk memberikan ijin tempat kepada para pengusaha atau masyarakat yang ingin memasang reklame. Sehingga dalam memasang reklame tidak mengganggu estetika keindahan kota, berikut ini pernyataan dari I_7:

> *"kami dari pihak Dinas Tatakota Kota Serang sendiri hanya berperan sebagai pemberian ijinnya, memberikan ijin agar supaya dalam pemasangan reklame tidak mengganggu keindahan kota. Jadi sebelum memasang reklame harus ada ijin dari kami dulu, sudah dapet ijin dan surat rekomendasi dari kami baru ke BPTPM untuk mendapatkan ijin usahanya, kemudian untuk pajaknya ke DPKD. Kami tidak ada pengawasan khusus karena pengawasan pajaknya dari pihak DPKD".* (Kamis, 25 Juni 2015 Pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Tatakota Kota Serang)

Sementara itu, dari pihak BPTPM sendiri yaitu ibu Ratu Nailah sebagai Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Ijin Usaha, dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame hanya berperan sebagai memberikan ijin untuk pemasangam reklame hanya sebatas memberikan penerbitan ijin reklame, berikut penjelasan yang diberikan oleh I_6:

> *"peran BPTPM dalam penyelenggaraan reklame itu mengeluarkan ijin pemasangan reklame, jadi sebelum memasang reklame harus ada ijinnya dan sebelum kita memberikan surat ijin pemasangan reklame harus ada surat keterangan atau surat ijin dari Dinas Tata Kota Serang terlebih dahulu, kemudian baru kita survei ke lapangan melihat dimana reklame itu akan di pasang jika sudah sesuai dan tidak ada masalah baru kita kasih ijin dan nanti untuk pajaknya ke DPKD".* (Kamis, 25 Juni 2015 Pukul 10:15 WIB di Kantor BPTPM Kota Serang)

Sementara itu, dari pihak Satpol PP sendiri yaitu I_8 bapak Misri sebagai Kasi Pengendalian Operasional menjelaskan bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame, Satpol PP adalah anggota dari Tim Penertiban Reklame yang bekerjasama dengan DPKD, berperan sebagai tim penertiban di lapangan, menertibkan reklame-reklame liar yang ada di wilayah Kota Serang, berikut penjelasan dari I_8:

> *"kita sebagai tim penertiban reklame, bekerja sama dengan pihak DPKD untuk menertibkan reklame-reklame yang ada di kota serang khususnya reklame liar yang tidak memiliki ijin pemasangan dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Biasanya anggotanya ada 7 orang, mobil satu mobil satpol pp, datanya kami dapat dari DPKD, kami yang menertibkannya di lapangan. Harusnya DPKD ngasih datanya mana saja yang sudah habis masanya dan mana yang akan habis, tapi selalu kami yang meminta duluan, harusnnya DPKD memberikan tanpa di minta dulu, kadang saya minta kirimkan datanya, lama tidak dikirim-kirim yaudah saya sama tim berangkat saja, menertibkan reklame yang di anggap melanggar aturan seperti memasang di pohon-pohon, biasanya paling banyak dan sering melanggar aturan itu jenis spanduk, masangnya di mana aja sembarangan, masang di pohon padahalkan dilarang, dilarang bukan hanya merusak keindahan tetapi juga akan merusak pohonnya itu sendiri,*

yang seperti itu kami tertibkan". jum'at, 26 juni 2015, pukul 10.30 WIB di Kantor Satpol PP Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, yaitu I_7 bapak Sigit Jualian, ST, M.Si sebagai Kasi Pemanfaatan Ruang, Ibu Ratu Nailah sebagai Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Ijin Usaha, dan I_8 bapak Misri sebagai Kasi Pengendalian Operasional dapat peneliti simpulkan dari keseluruh pernyataan bahwa koordinasi yang terjalin dalam melaksanakan pengawasan pajak reklame belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini terlihat dari pengakuan Bapak Misri sebagai pihak dari Satpol PP yang mengeluhkan koordinasi yang terjalin dengan pihak DPKD. Reklame merupakan suatu ornamen pemerintah daerah yang memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tingi karena melibatkan instansi terkait dalam proses perijinannya. Meliputi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Tata Kota, dan BPTPM. Jika reklame yang akan diselenggarakan bersifat sementara, maka hanya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Tata Kota yang terkait. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sangat berperan dalam penyelenggaraan pajak reklame begitu juga dalam hal pengawasan pajak reklame itu sendiri.

8. Fleksibel

Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat di katakan efektif ada beberapa karakteristik, salah satunya adalah fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

Dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kota Serang, sebagai pengelola keuangan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik yang datang dari dalam lingkungan (*internal environment*) maupun dari luar lingkungan (*exsternal environment*).

Faktor-faktor dari dalam lingkungan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPKD Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan, yang terdiri dari motivasi dan semangat kerja pegawai cukup tinggi, adanya dukungan dari pimpinan dan koordinasi yang baik dan dinamis.
2. Faktor Kelemahan, yang terdiri dari jumlah petugas pengawasan dan pengendalian operasional belum memadai, sarana dan prasarana belum memadai.

Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi adalah :

1. Faktor Peluang, yang terdiri dari potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal, Kota Serang sebagai Pusat Pemerintahan ibukota Provinsi Banten.
2. Faktor Tantangan, yang terdiri dari kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, yang mengatakan bahwa :

> *"ada, hambatannya itu jumlah petugas pengawasannya yang belum memadai, dengan jumlah petugas yang ada hanya 3 orang tidak sebanding dengan jumlah volume pekerjaan, jadi harus memberikan motivasi semangat kepada para pegawai dalam bekerja dan dukungan dari pimpinan juga penting agar pegawai tetap semangat tidak banyak mengeluh karena beban pekerjaan yang berat, fasilitas yang ada guna menunjang pekerjaan ada, di bagian pelayanan ada 1 komputer, kendaraan ada 1. Stiker harusnya di kenakan tapi itu tadi karena terbatasnya SDM jadi belum terjangkau dan hambatan lainnya itu dari wajib pajak itu sendiri yang kesadaran akan pentingnya membayar pajak itu rendah, ada sosialisasi kami adakan setahun sekali". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Sementara itu, sanada dengan apa yang telah disampaikan oleh I_2 sebelumnya, I_3 juga mengatakan hal serupa yaitu Bapak Aji Maulana sebagai PDL DPKD bagian reklame yang menjelaskan bahwa:

> *"hambatannya itu pertama kesadaran wajib pajak yang masih rendah, kadang kita sama wajib pajak itu kucing-kucingan, mereka kan menghindari kita. selain itu juga SDM yang dimilki belum memadai, bayangin aja se Kota Serang yang luas petugasnya ada 3, saya, pak muhajir sama pak zaenal. untuk stiker-stiker harusnya iya tapi belum kejangkau karena kan seterbatasan SDM itu tadi."* (30 Juni 2015, pukul 10.15 di Kantor DPKD Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh I_3 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, Bapak Aji Maulana sebagai PDL DPKD bagian reklame, dapat peneliti simpulkan dari keseluruh pernyataan bahwa selama ini dalam melaksanakan pengawasan pajak reklame belum optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor-faktor penghambat. Untuk memberikan tanggapan terhadap ancaman ataupun kesempatan dari luar, seperti faktor-faktor dari dalam lingkungan yang terdiri dari faktor kekuatan, adanya dukungan dari pimpinan kepada pegawai untuk memotivasi dalam bekerja, kemudian faktor kelemahan di tandai dengan jumlah petugas pengawasan dan pengendalian yang

melum memadai hanya berjumlah 3 orang, bahkan ada yang *double* pekerjaanya. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi terdiri dari faktor peluang di tandai dengan potensi jenis pajak reklame lainnya yang belum terjangkau, seperti stiker, selebaran di karenakan SDM nya yang belum memadai dan faktor tantangannya di tandai dengan kesadaran masyarakat atau wajib pajak yang masih rendah.

9. Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional

Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat di katakan efektif ada beberapa karakteristik, salah satunya adalah bersifat sebagai petunjuk. Sistem pengawasan efektif harus menunjukan baik deteksi atau deviasi dari standar tindakan koreksi apa yang harus dilakukan. Dimana dalam melaksanakan pengawasan, para pegawai atau petugas pengawasan harus jeli dalam melihat kesempatan atau peluang yang ada, mendekteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi peluang bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, yang menjelaskan bahwa :

> *"mereka itu pinter neng, jadi mereka akan memasang reklamenya itu di hari libur, jum'at atau sabtu mereka pasang sengaja di hari libur karena ingin menghindari kita menghindar membayar pajaknya, itulah kesadaran masih kurang, contoh spanduk, spanduk itu paling banyak mereka ijin memasang ke kami 10, tetapi teryata mereka memasang 15, 20 bahkan lebih seperti itu neng, jadi kita harus lebih pintar dari mereka,kita juga sekarang dihari libur tetep melaksankan pengawasan, semaksimal mungki kita meminimalisir. sanksi administrasi bagi yang telat membayar hanya 2%, untuk sanksi lainnya tidak ada". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan tentang sanksi yang ada dan bentuk sanksi seperti apa yang diberikan kepada bagi yang melanggar dari ketentuan yang ada. Adanya sanksi bertujuan untuk agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan, berikut ini penjelasan dari I_2 yang menjelaskan bahwa :

> *"ada sanksi, sanksi untuk bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya itu hanya 2%, kalau untuk pelanggar yang belum terdaftar sebagai wajib pajak memang tidak ada sanksi hanya di cabut saja reklamenya kemudian nanti kami kasih surat teguran agar supaya membayarkan pajaknya". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh I_2, I_3 juga mengungkapkan hal yang sama bahwa :

> *"ada sanksi administratif bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya hanya 2% dan untuk reklame liar tidak ada sanksi yang berat hanya langsung saja di cabut reklamenya oleh satpol pp, kemudian kami kirim surat teguran agar supaya mendaftar dan membayarkan reklamenya".* (30 Juni 2015, pukul 10.15 di Kantor DPKd Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, Bapak Aji Maulana sebagai PDL DPKD bagian reklame, dapat peneliti simpulkan dari keseluruh pernyataan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, pihak DPKD dapat mengetahui strategi-strategi para wajib pajak guna menghindari membayar pajaknya. artinya bahwa dalam sistem pengawaasannya menunjukkan deteksi-deteksi akan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para wajib pajak, sehingga petugas bisa meminimalisir masalah yang ada. Dalam pelaksanaan pengawasan PDKD bekerja sama atau

berkoordinasi dengan Satpol PP terutama pada saat penertiban. Penertiban dilakukan terhadap reklame-reklame yang bermasalah baik reklame ilegal maupun reklame legal namun tidak sesuai dengan peraturan. Di dalam kehidupan sehari-hari bahwa istilah pengawasan mengandung pengertian luas, yaitu tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, tetapi juga mengandung peengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan sehingga mmencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu selain pengawasan yang dilakukan, Pemerintah Kota Serang juga melaksanakan penertiban terhadap reklame yang bermasalah

10. Diterima Para Anggota Organisasi

Karakteristik-karakteristik pengawasan dapat di katakan efektif ada beberapa karakteristik, salah satunya adalah diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mendorong perasaan otonom, tanggung jawab dan berprestasi. Dimana dalam bekerja para pegawai harus memiliki rasa tanggung jawab kepada pekerjaannya sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. Keberhasilan pegawai dalam bekerja di pengaruhi juga oleh adanya dukungan dari pimpinan, dukungan yang diberikan oleh pimpinan sangat mempengaruhi pegawai dalam bekerja sehingga memiliki rasa tanggung jawab, mendorong pegawai berkinerja baik dan berpresti dalam bekerja sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau peluang kesalahan yang ada.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, yang menjelaskan bahwa :

> *"pimpinan selalu memberikan motivasi, semangat kepada para pegawai agar supaya mereka merasa nyaman dalam bekerja, kita selalu menjalin komunikasi, koordinasi yang baik, menciptakan keakraban, mengobrol bersama di waktu senggang, bercanda bersama tanpa memandang status, pimpinan itu harus memberikan rasa kenyamanan kepada para pegawainya agar mereka enjoy dalam bekerja, karena beban pekerjaan yang tinggi jadi kalau di bawa semuanya serius terus nanti pada stres neng". (*25 Juni 2016, pukul 14.00 di kantor DPKD Kota Serang)

Sementara itu, sanada dengan apa yang telah disampaikan oleh I_2 sebelumnya, I_4 juga mengatakan hal serupa yaitu bapak Muhajir sebagai pelaksana DPKD pajak reklame yang menjelaskan bahwa:

> *"kita dengan pimpinan berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, selalu memberikan semangat dalam bekerja, antar pimpinan dengan para pegawai, pegawai dengan pegawai lainnya juga berkoordinai dengan baik saling mengdukung pekerjaan masing-masing, kita juga menciptakan suasanayang nyaman di kantor, supaya tidak stres tidak jenuh dalam bekerja, karena kan pekerjaan yang memiliki beban yang tinggi kalau di bawa serius trus sters. Dalam menyelesakan atau tugas kita serius tapi kalu sudah nyantai saling ngobrol bareng, becanda bareng, ya pokoknya menciptakan suasana yang nyaman di kantor".* (26 Juni 2015, pukul 13.30 WIB, di Kantor DPKD Kota Serang)

Berdasarkan pernyataan yang dilontarkan oleh I_2 yakni Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&BPHTB DPKD Kota Serang, Bapak Muhajir sebagai petugas dinas luar DPKD bagian reklame, dapat peneliti simpulkan dari keseluruh pernyataan bahwa selama ini pegawai selalu mendapatkan dukungan, motivasi dari atasannya dalam melaksanakan pekerjaan. pimpinan selalu memberikan rasa tanggung jawab kepada pegawainya sehingga pegawai memiliki rasa tanggung jawab terhadap

pekerjaanya. Hal ini terlihat dari situasi ketika peneliti berkunjung ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan observasi dan wawancara, di sana terlihat komunikasi antar pegawai maupun pimpinan terhadap pegawainya terlihat baik, suasana yang nyaman, penuh candaan.

4.4 Pembahasan

Pembahasan penelitian merupkan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan menurut Handoko (2000:373) mengenai *karakteristik pengawasan yang efektif.* Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan pengawasan penyelenggaraan pajak reklame melalui beberapa dimensi penilaian, diantaranya akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota organisasi.

Adapaun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang, yakni sebagai berikut:

1. **Akurat.**

Dalam pengawasan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang memiliki dua bentuk pengawasan dalam bentuk perpajakan. Bentuk pengawasan itu adalah pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi

persyaratan permohonan ijin penyelenggaraan reklame, bagaimana status penyelenggaraan reklame, penetapan pembayaran dan penagihan pajak reklame yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dua bentuk penyelenggaraan, seperti penyelenggaraan reklame baru dan penyelenggaraan reklame perpanjangan (lama). Bentuk pengawasan reklame baru terdiri dari :

1) Aspek dimendi atau ukuran bidang reklame
2) Aspek ketinggian pemasangan
3) Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang
4) pencantuman nama perusahaan jasa periklaanan atau biro jasa reklame pada penyelenggaraan reklame

pengawasan reklame baru ini lebih memperhatikan kepada aspek kesesuaian dengan syarat-syarat yang diajukan. Pada penyelenggaraan reklame baru, pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah objek reklame yang tertulis pada surat ijin sudah sesuai dengan yang ada dilapangan. Pengawasan ini juga memastikan kejujuran dari pihak wajib pajak itu sendiri. Bentuk-bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame perpanjangan atau reklame rasa, terdiri dari :

1) Kepemilikan Penyelenggaraan Reklame
2) Berakhirnya masa ijin
3) Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame

4) Aspek ketinggian pemasangan
5) Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame
6) Kondisi reklame
7) Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Dalam dimensi akurat dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame, dapat diketahui bahwa pimpinan selalu memberikan informasi pelaksanaan pengawasa terhadap pegawainya dan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan data yang akurat yang diberikan oleh wajib pajak kepada DPKD.

Tabel 4.6
Hasil Penilaian Atas Dimensi Akurat

Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Informasi pelaksana kegiatan	Informasi tentang pelaksanaan kegiatan sudah jelas	Baik
Data yang dimiliki	Mendapatkan data dari pihak wajib pajak kepada DPKD	Baik

(Sumber: Peneliti, 2015)

Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa pada dimensi akurat dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang sudah baik, dilihat dari kejelasan tentang informasi yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan data yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah seperti jumlah data wajib pajak yang ada di Kota Serang sebanyak 967 wajib pajak, yang memiliki ijin pemasangan reklame sebanyak 256 reklame terbit yang ada di wilayah Kota Serang.

2. Tepat Waktu

Informasi harus di kumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus segera dilakukan. TPR melakukan pengawasan administrasi terhadap status penyelenggaraan reklame, kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan apabila penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan dan penetapan, pembayaran, penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan administratif dilakukan setiap haru kerja selama 1 tahun takwim, Kemudian TPR juga melakukan pengawasan lapangan yang dilakukan setiap hari kerja, meliputi:

1. Aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persyaratan ketinggian reklame
2. Aspek penempatan reklame
3. Aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang
4. Masa berlaku ijin
5. Aspek struktur konstruksi sarana reklame
6. Penempelan tanda masa berlaku reklame yang terpasang
7. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan atau biro reklame pasa sisi kanan bawah bidang reklame

Dalam dimensi tepat waktu dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pengawasan pajak reklame baik pengawasan administrasi maupun pengawasan lapangan belum baik, karena dari hasil wawancara terhadap informan di jelaskan bahwa melakukan pengawasa lapangan di lakukan seminggu sekali, seminggu dua kali.

Tabel 4.7
Hasil Penilaian Atas Indikator Tepat Waktu

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Pengawasan Administratif	Jadwal pelaksanaan padministratif yang dilakukan oleh pegawai belum baik	Belum Baik
Pengawasan Lapangan	Jadwal pelaksanaan pengawasan lapangan yang dilakukan oleh PDL belum baik	Belum Baik

(Sumber: Peneliti, 2015)

mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi tepat waktu dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame yang dilakukan oleh petugas belum baik, terlihat berdasarkan pernyataan dari bapak Dede dan bapak Aji yang mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali. Hal tersebut tidak sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan pengawasan yang terdapat pada SOP pajak reklame yang dalam melaksanakan pengawasan dilaksanakan tiap hari kerja.

3. Obyektif dan Menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta menyeluruh. Pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di lakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang. Keobjektifan sangat perlu dalam pemungutan pajak maupun dalam pengawasannya.

Tabel 4.8
Hasil Penilaian Atas Dimensi Obyektif dan Menyeluruh

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Obyektif	Masing-masing wajib pajak diberikan pengawasan yang sama	Baik
Menyeluruh	Pengawasan pajak reklame yang dilakukan menyeluruh kepada para wajib pajak	Baik

(Sumber: Peneliti, 2015)

mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi obyektif dan menyeluruh dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang sudah baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selama ini tidak membedakan antara pawa wajib pajak satu dan wajib pajak lainnya. jika dalam pengawasan admiistrasi maupun pengawasan lapangan ditemukan yang tidak sesuai ketentuan makan akan ditindak lanjuti.

4. Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan Strategis

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan sering terjadi. Dalam pajak reklame terdapat nilai strategis pemasangan reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai Sewa Reklame yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan nilai strategis reklame dihitung sebagai berikut, yaitu jumlah muka

reklame × luas reklame × jumlah hari pemasangan × tarif sesuai tabel nilai strategis.

Tabel 4.9
Hasil Penilaian Atas Dimensi Terpusat Pada Titik Pengawasan Strategis

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Lokasi Strategis	Selalu melakukan pengawasan ditempat atau lokasi strategis	Baik

(Sumber: Peneliti, 2015)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa pada dimensi terpusat pada titik-titik pengawasan strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang dapat dikakatakan sudah baik. Pengawasasan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selalu memusatkan pada tempat atau lokasi strategis, karena mengingat banyak para wajib pajak yang ingin produknya terlihat oleh masyarakat. Tempat atau lokasi strategis pemasangan reklame ada 34 titik lokasi trategis yang ada di wilayah Kota Serang.

5. Realistik Secara Ekonomi

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Pada dimensi realistik secara ekonomi diketahui bahwa dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang sudah baik.

Tabel 4.10
Hasil Penilaian Atas Indikator Realistik Secara Ekonomi

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Anggaran	Adanya biaya anggaran	Baik
Sarana dan Prasarana	Fasilitas guna menunjang dalam bekerja belum cukup memadai	Belum Baik

(Sumber: Peneliti, 2015)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi realistik secara ekonomi dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang pada kategori adanya biaya anggaran sudah baik, walaupun pada kategori sarana dan prasana belum baik dikarenakan minimnya fasilitas guna menunjang dalam bekerja. Realistik secara ekonomis dapat diartikan sebagai bahwa dalam pelaksanaan sistem pengawasan biaya pelaksanaan pengawasan lebih rendah atau tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Biaya yang tinggi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan hanya akan menjadi pemborosan anggaran. Dan untuk sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan pengawasan sejauh ini belum baik, dikarenakan jumlah loket pelayanan reklame yang hanya ada 1, dan fasilitas lainnya guna menunjang kegiatan pengawasan dilapangan hanya di fasilitasi 1 kendaraan saja.

6. Realistik Secara Organisasional

Pada dimensi realistik secara organisasional dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang, melihat dari hasil wawancara sebelumnya menjelaskan bahwa dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Kemudian kendala atau hambatan yang ada dalam proses pelaksanaan kegiatan

pengawasan yaitu sumber daya manusianya itu sendiri, minimnya petugas pelaksana pengawasan dan operasional yang hanya berjumlah 3 orang menjadi kendala dalam proses pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang, jumlah SDM yang belum memadai tidak seimbang dengan jumlah volume pekerjaan yang tinggi.

Tabel 4.11
Hasil Penilaian Atas Indikator Realistik Secara Organisasional

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Standar Operasional Prosedur	Para pegawai melaksanakan kerja sesuai SOP yang ada	Baik
Sumber Daya	Keterbatasan petugas pelaksana pengawasan dan operasional (SDM) yang dimiliki	Belum Baik
Susunan Organisasi	Kejelasan struktur organisasi	Baik
Job Description	Kejelasan tugas-tugas dalam melaksanakan pekerjaan	Baik

(Sumber: Peneliti,2015)

Mengacu pada beberapa penjelasan dan tabel di atas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa pada dimensi realistik secara organisasi dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang sudah baik., walaupun pada kategori SDM yang dimiliki belum baik dikarenakan keterbatasan petugas pengawasan dan pengendalian. Hal ini terlihat dari pernyataan pegawai DPKD yang menyatakan dalam melaksanakan kerja sesuai dengan prosedur pekerjaannya di bidang masing-masing.

Sistem pengawasan harus sesuai dengan organisasi tersebut, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi, yang perlu diperhatikan pola dan tata organisasi seperti, susunan struktur dalam organisasi tersebut harus jelas, peraturan yang ada di dalam suatu organisasi, kewenangan

yang diberikan untuk melaksanakan kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, Keempat tugas-tugas yang telah digariskan dalam uraian tugas (*job description*). Kemudian keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki masih terbatas, jumlah petugas pengawasan dan pengendalian yang minim hanya berjumlah 3 orang, hal ini yang menjadi salah satu hambatan dalam proses pengawasan pajak reklame. Jumlah petugas pengawasan yang terbatas tidak diimbangi dengan jumlah volume pekerjaan yang berat.

7. Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerjaa organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operaasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkannya.

Komunikasi antar organisasi dapat dilakukan salah satunya melalui koordinasi. Menurut Handynimgrat (1980:78) koordinasi fungsional yang bersifat eksternal adalah koordinasi antar organisai sat dengan organisasi lainnya. Koordinasi tersebut perlu dilakukan karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi lainnya. Dari mekanisme komunikasi yang disampaikan harus jelas agar tidak membingungkan.

Pada dimensi terkoordinasi dengan aliran organisasi, diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan antar pihak yang terkait dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame belum baik. Ini terlihat dari berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, pihak satpol pp selaku tim dari TPR mengeluhkan

kurang adanya koordinasi yang baik dengan DPKD. Satpol PP sendiri bertugas membantu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menertibkan reklame yang ada diwilayah Kota Serang.

Salah satu cara komunikasi yang dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi dari penyelenggara pajak reklame. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah di jelaskan sebelumnya, perlu adanya sosialisasi terhadap para wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPKD kepada wajib pajak selama ini hanya dilakukan satu tahun sekali. Berikut hasil penilaian atas indikator terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi :

Tabel 4.12
Hasil Penilaian Atas Indikator Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Komunikasi	Komunikasi yang terjalin antar dinas atau pihak yang terkait dalam pengawasan penyelenggaran pajak reklame belum cukup baik	Belum Baik
Sosialisasi	sosialisasi mengenai tingkat kesadaran WP dan pentingnya membayar pajak kepada para wajib pajak	Belum Baik

(Sumber: Peneliti,2015)

Dari uraian dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa koordinasi yang terjalin antar dinas dan pihak yang terkait dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengakuan Bapak Misri sebagai pihak dari Satpol PP yang mengeluhkan koordinasi yang terjalin dengan pihak DPKD.

Reklame merupakan suatu ornamen pemerintah daerah yang memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tingi karena melibatkan instansi terkait dalam proses perijinannya. Meliputi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Tata Kota, dan BPTPM.

8. Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kota Serang, sebagai pengelola keuangan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik yang datang dari dalam lingkungan (*internal environment*) maupun dari luar lingkungan (*exsternal environment*).

Faktor-faktor dari dalam lingkungan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPKD Kota Serang adalah Faktor Kekuatan, yang terdiri dari motivasi dan semangat kerja pegawai cukup tinggi, adanya dukungan dari pimpinan dan koordinasi yang baik dan dinamis. Faktor Kelemahan, yang terdiri dari jumlah petugas pengawasan dan pengendalian operasional belum memadai, sarana dan prasarana belum memadai. Sedangkan faktor luar yang mempengaruhi adalah Faktor Peluang, yang terdiri dari potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal, Kota Serang sebagai Pusat Pemerintahan ibukota Provinsi Banten. Faktor Tantangan, yang terdiri dari kesadaran wajib pajak yang masih rendah, berikut hasil penilaian atad indikator fleksibel :

Tabel 4.13
Hasil Penilaian Atas Indikator Fleksibel

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Internal environment	1. Pimpinan selalu memberikan semangat serta memotivasi dalam bekerja 2. Keterebatasan sumber daya manusia yang dimiliki dan fasilitas yang belum mamadai guna menunjang dalam bekerja	Baik Belum Baik
External environment	1. Belum maksimalnya pemungutan dan pengawasannya terhadap semua objek pajak reklame 2. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah	Belum Baik Belum Baik

(Sumber: Peneliti, 2015)

Dari uraian dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pengawasan harus memiliki fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan dari lingkungan, dan pada dimensi ini dapat dikatakan belum baik, walaupun pada kategori pimpinan selalu beberikan semangat serta memotivasi pegawai dalam bekerja sudah baik. Maksud fleksibelitas disini adalah bagaimana para pegawai mampu menanggapi atau merespon dengan cepat terhadap kesempatann atau peluang yang ada pada lingkungan, baik linkungan luar (*External environment*) maupun lingkungan dalam (*Internal environment*) agar meminimalisir masalah yang ada dan dapat segera mungkin mengevalusi, mengkoreksi serta serta melakukan perbaikan.

9. Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi dari standar tindakan koreksi apa yang harus diambil. Dimana dalam melaksanakan pengawasan, para pegawai atau petugas pengawasan harus jeli dalam melihat

kesempatan atau peluang yang ada, mendekteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi peluang bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. Dari indikator bersifat sebagai petunjuk dan operasional, berdasarkan hasil penilaian menunjukan bahwa :

Tabel 4.14
Hasil Penilaian Atas Indikator Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Peluang	Masih terdapat ketidakpatuhan wajib pajak	Belum Baik
Sanksi	Rendahnya sanksi yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera	Belum Baik

(Sumber: Peneliti, 2015)

Dari uraian dan tabel di atas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi petunjuk dan operasional dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang belum baik, hal ini terlihat dari masih adanya wajib pajak yang tidak patuh akan aturan. Kemudian rendahnya sanksi yang ada bagi para pelanggar. sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya hanya diberikan sanksi administrasi yaitu sebesar 2% dan tidak adanya sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame.

10. Diterima Para Anggota Organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. Dimana dalam bekerja para pegawai harus memiliki rasa tanggung jawab kepada pekerjaannya sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. Keberhasilan pegawai dalam bekerja di pengaruhi juga oleh adanya

dukungan dari pimpinan, dukungan yang diberikan oleh pimpinan sangat mempengaruhi pegawai dalam bekerja sehingga memiliki rasa tanggung jawab, mendorong pegawai berkinerja baik dan berpresti dalam bekerja sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau peluang kesalahan yang ada. Berikut ini hasil penilaian atas indikator diterima oleh para anggota organisasi :

Tabel 4.15
Hasil Penilaian Atas Indikator Diterima Para Anggota Organisasi

Karakteristik Penilaian	Hasil Penilaian	Kategori
Dukungan	Mendapatkan dukungan dari pimpinan dalam bekerja	Baik
Tanggungjawab	Merasa bertanggungjawab dalam bekerja	Baik

(Sumber: Peneliti,2015)

Dari uraian pembahasan dan tabel diatas, maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa pada dimensi diterima para anggota organisasi dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame sudah baik. Dalam sistem pengawasan harus diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampus mendorong rasa tanggung jawab yang penuh terhadap pekerjaanya, harus adanya dukungan, motivasi dari pimpinan kepada pegawainya sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dinyatakan bahwa pimpinan selalu memberikan rasa tanggung jawab kepada pegawainya sehingga pegawai memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaanya. Hal ini terlihat dari situasi ketika peneliti berkunjung ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melakukan observasi dan wawancara,

di sana terlihat komunikasi antar pegawai maupun pimpinan terhadap pegawainya terlihat baik, suasana yang nyaman, penuh candaan.

4.5 Potensi Pajak Reklame di Kota Serang

Potensi objek pajak reklame yang dimiliki Kota Serang sebagai sumber PAD sangat potensial. Potensi subjek pajak reklame Kota Serang adalah yaitu Wajib Pajak dan tempat pemasangan reklame. berikut tempat pemasangan reklame ditetapkan berdasarkan kawasan :

Tabel 4.16
Lokasi Penempatan

No	Lokasi	Uraian Lokasi	Nilai Lokasi Pemasangan (Rp)
1	Jalan Tol	Sepanjang jalan tol, baik yang ada di marka, diatas jalan maupun diluar marka jalan tol	Rp. 300.000
2	Khawasan khusus	Meliputi seluruh lokasi didalam kawasan khusus seperti: 1. Pelabuhan laut 2. Pelabuhan Udara 3. Terminal 4. Mall dan sejenisnnya	Rp. 337.000
3	Perkotaan I	Meliputi: 1. Jalan Jendral Sudirman 2. Jalan Ahmad Yani 3. Jalan Veteran 4. Jalan Brig. Jend, KH. Syam'n 5. Jalan Mayor Syafe'i 6. Jalan Yusuf Martadilaga 7. Jalan Diponogoro 8. Jalan KH Abdul Fatah Hasan 9. Jalan Trip Jamaksari 10. Jalan KH. Sochari 11. Jalan Abdul Latif 12. Jalan Abdul Hadi 13. Jalan Lingkar Selatan 14. Jalan Seama'un Bakri	Rp. 225.000

		15. Jalan Ciwaru Raya 16. Jalan Ayip Usman 17. Jalan Pasar Rau-Trip Jamaksari 18. Jalan Bhayangkara 19. Jalan Balmin 20. Jalan RM. Djayadiningrat 21. Jalan Amin Jasuta 22. Jalan Kagungan 23. Kalan Ki Tapa 24. Jalan KH. Khatib 25. Jalan Maulana Yusuf 26. Jalan Juhdi 27. Jalan SA. Tirtayasa 28. Jalan KH. Jamhari 29. Jalan Tb. Makmun 30. Jalan Ki Uju 31. Jalan Empat Lima 32. Jalan Ki Mas Jongr 33. Jalan Lontar Baru 34. Jalan Mayor Supri Jamhari 35. Jalan M. Hasanudin 36. Jalan HO. Ternaya 37. Jalan RSU 38. Jalan Tb. Bakri 39. Jalan Pangeran Purbaya 40. Jalan Letnan Jidun 41. Jalan Raya Banten-Jembatan Tol (kidemang) 42. Jalan Syeh Nabawi Al-Bantani Palima 43. Jalan Raya Jakarta-Kalodran Walantaka 44. Jalan Raya Cilegon-Taman Raya Taktakan 45. Jalan Raya Pandeglang-Kemanisan Curug	
4	Perkotaan II	Di wilayah Kota Serang kecuali Lokasi yang sudah ada di perkotaan I	Rp. 187.500
5	Kawasan Industri	Meliputi seluruh lokasi didalam kawasan industri	Rp. 150.000

(Sumber: DPKD, 2015)

4.5.1 Penerimaan Pajak Reklame

Tabel 4.17
Realisasi Pajak Reklame

Tahun	Realisasi
2013	2.732.769.236
2014	3.693.074.243

(Sumber: DPKD Kota Serang Tahun 2015)

Tabel di atas menunjukan perolehan reklame mengalami peningkatan pertahunnya, apalagi pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnnya, meskipun mengalami peningkatan DPKD selalu berusaha meningkatkan pajak reklame di masa mendatang seiring dengan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukan bahwa DPKD Kota Serang sudah menghasilkan kinerja yang positif dalam mengelola pajak reklame penentuan target pajak setiap tahun dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Serang bersama-sama dengan legislatif atau DPRD Kota Serang dengan mempertimbangkan trend laju pertumbuhan ekonomi dan realisasi tahun seblumnya.

Potensi pajak reklame di Kota Serang dipandang sangan besar mengingat gairah usaha dan perdagangan yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat di dukung oleh perkembangan perekonomian yang cukup meningkat di Kota Serang. Dibawah ini merupakan pendapatan reklame sesuai dengan jenisnya yang berada di Kota Serang :

Tabel 4.18
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Reklame

No	Jenis Reklame	Tahun	Target	Realisasi
1	Reklame Billboard /Papan Nama/ Videotron/Megatron	2013 2014	2.716.500.000,00 3.489.500.000,00	2.481.058.877,00 3.890.546.000,00
2	Reklame Kain	2013 2014	250.000.000,00 350.000.000,00	165.682.645,00 180.000.000,00
3	Reklame Melekat/Stiker	2013 2014	- -	910.655,00 2.700.000,00
4	Reklame Selebaran	2013 2014	- -	- 754.000,00
5	Reklame Berjalan	2013 2014	45.000.000,00 63.000.000,00	74.852.684,00 40.000.000,00
6	Reklame Udara	2013 2014	16.875.000,00 17.500.000,00	10.264.375,00 2.000.000,00

(Sumber: DPKD Kota Serang, 2015)

Berdasarkan tabel diatas, membuktikan bahwa billboard/papan reklame/vidiotron/megatron merupakan jenis reklame yang sangat diminati oleh para biro jasa reklame dan potensinya cukup besar sehingga untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan kembali targetnya, shingga penerimaanya cukup besar. Pada jenis reklame melekat/stiker pada tahun 2013 dan 2014 tidak ditetapkan targetnya. Sama seperti jenis reklame melekat/stiker, untuk jenis reklame selebaran pada tahun 2014 tidak ditetapkan targetnya. Seharusnya pada setiap jenis reklame yang ada di Kota Serang ditetapkan terget pendapatannya, agar bisa diperhitungkan konstribusinya terhadap PAD di Kota Serang.

DPKD dalam mengontrol pemasangan reklame tidak semuanya dapat terawasi karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Dapat dilihat dari jumlah tugas yang sangat berat namun pegawainya sangat terbatas yaitu hanya 3 petugas, karena perkotaan I sangat banyak, peneliti melakukan penelitian yang berlokasi pada Jln. Jendral Sudirman, Jln. A. Yani dan Jln. Veteran. Dilihat dari banyaknya

reklame yang berada di lokasi penelitian, dan jalan tersebut merupakan jalan protokol yang berada di Kota Serang, yaitu sebanyak 186 objek pajak, yaitu Billboard 145, Megatron 2, Spanduk atau Umbul-umbul 14, Neon Box 22, Balego 3.

Potensi adalah suatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu misalnya perlu dilakukan upaya pajak. Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasikan terkait dengan pendapatan.

Tarif pajak yang dikenakan pada reklame jenis billboard yang berada di Perkotaan I yaitu Rp. 225.000, tarif tersebut merupakan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Serang mengenai Ketetapan Pajak Reklame, perhitunganya yaitu :

NSPR = Lokasi Penempatan (Rp) × sudut Pandang (score)

Lokasi penempatan dalam perkotaan I yaitu Rp. 225.000 dan sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang 2, dengan jumlah score 1,60, maka perhitungannya yaitu:

NSPR = 225.000 × 1.60 = 360.000

Setelah NSPR diketahui, maka NSR atau nilai sewa reklamenya pun dapat diketahui, nilai jual objek pajak reklame jenis billboard yaitu Rp. 825.000/tahun.

NSR = 360.000 + 825.000 = 1.185.000

NSR telah diketahui, maka untuk menentukan tarif pajak reklamenya yaitu :

= 1.185.000 x 25%

= 1.185.000 x 25/100

= Rp. 296.250,-

Dan untuk jenis reklame neon box dengan lokasi penempatan dalam Perkotaan I yaitu Rp. 225.000 dan sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang 2 dengan jumlah score 1.60, maka perhitungannya sama seperti papan reklame jenis billboard.

Sedangkan pada jenis balego yaitu Rp. 115.500 M^2/minggu, spanduk Rp. 15.000 M^2/minggu, perhitungan jenis objek pajak reklame pada jenis balego yaitu nilai jual objek pajak reklame jenis balego Rp.115.500 M^2/minggu dan perhitungannya yaitu:

NSPR = NJOPR x 100%

= 115.500 x 1

= 115.500

Setelah diketahui Nilai Sewa Pajak Reklamenya, maka untuk menghitung Nilai Sewa Reklame untuk mengetahui tarif pajaknya yaitu sebagai berikut:

NSR = NJOPR + NSPR x 25%

= 115.500 + 115.500 x 25%

= 231.000 x 25%

= 924.000

Dan pada objek umbul-umbul dikenakan tarif pajak reklamenya yaitu Rp. 15.000 M^2/minggu, perhitungannya pun sama seperti perhitungan penetapan tarif pajak reklame jenis balego.

Dibawah ini merupakan jumlah potensi pajak reklame di lokasi penelitian yang berada di Jln. Sudirman, Jln. A. Yani, Jln. Veteran, yaitu :

1. Reklame Papan/Billboard

   145 x 825.000 x 6 = 717.750.000

2. Megatron

   2 x 3.000.000 x 6 = 36.000.000

3. Reklame Kain spanduk/umbul-umbul

   14 x 15.000 x 24 = 5.040.000

4. Neon box

   22 x 525.000 x 6 = 69.300.000

5. Balego

   3 x 115.500 x 24 = 8.316.000

Potensi Pajak
= 717.750.000 + 36.000.000 + 5.040.000 + 69.300.000 + 8.316.000
= 836.406.000/6bulan (semester 1)

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah potensi pajak reklame yang dimiliki oleh Kota Serang di jalan protokol yaitu Jl. Sudirman, Jl. A. Yani, Jl. Veteran adalah sebesar Rp. 836.406.000/6bulan dari 967 wajib pajak di seluruh wilayah Kota Serang, karna potensi pajak tersebut hanya merupakan dilokasi penelitian peneliti maka, jumlahnya pun tidak terlalu signifikan, namun apabila secara terus menerus banyak reklame yang menunggak dan pada titik-titik lain banyak yang tidak terkontrol oleh petugas maka, potensi yang hilang pun akan berdampak cukup signifikan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, adapun kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan yaitu bahwa pengawasan penyelenggaraan pajak reklame di Kota Serang belum maksimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya sebagai berikut:

Pertama, masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak, hal tersebut disebabkan karena informasi yang diberikan oleh pihak DPKD kepada wajib pajak masih kurang jelas dan hanya bersifat tertulis yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame dan kurangnya sanksi yang tegas oleh pihak DPKD kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak.

Kedua, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, jumlah petugas pengawasan dan pengendalian yang belum memadai, seperti masih terdapat 1 orang yang menjalani 2 tugas sekaligus, kemudian jumlah PDL (Pegawai Luar Dinas) yang masih terbatas untuk melakukan pendataan dan penagihan kepada wajib pajak. Hal ini tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang begitu berat sehingga pengawasan yang dilakukan belum maksimal.

Ketiga, jadwal dalam pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik pengawasan administrasi maupun pengawasan lapangan. Jadwal pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam waktu seminggu sekali atau

seminggu dua kali sedangkan jadwal dalam pelaksanaan pengawasan di dalam SOP dilaksanakan setiap hari kerja.

Keempat, tidak adanya sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh akan aturan. Sanksi administrasi hanya diberikan kepada wajib pajak yang telat membayarkan pajak dikenakan 2% sedangkan bagi yang tidak memiliki ijin tidak dikenakan sanksi apapun hanya dilakukan pencabutan atau pembongkaran saja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran agar pengawasan penyelenggaraan pajak relame di Kota Serang dapat berjalan maksimal , yaitu : Pertama, melakukan rekruitmen pegawai untuk menambah jumlah staf DPKD Kota Serang terutama bidang pendapatan, mengingat volume pekerjaan yang cukup banyak maka harus ada tambahan pegawai. Kedua, pengawasan administrasi maupun pengawasan lapangan dilakukan setiap harinya sesuai dengan SOP pajak reklame, agar meminimalisir peluang terjadinya pelanggaraan-pelanggaran yang dilakukan oleh para wajib pajak. Ketiga, terjalinnya koordinasi yang lebih baik lagi antar dinas atau pihak yang terkait dalam pengawasan penyelenggaraan pajak reklame seperti seharusnya pihak DPKD selalu memberikan data yang terkait kepada Satpol PP tanpa harus diminta terlebih dahulu dan melakukan pengawasan bersama-sama. Keempat, membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota tentang penetapan sanksi berupa sanksi materiil yang jumlahnya besar kepada seluruh wajib pajak maupun masyarakat Kota Serang yang tidak mematuhi aturan dalam Pajak Reklame. Dengan adanya peraturan tentang penetapan sanksi berupa sanksi

materiil yang jumlahnya besar, diharapkan memberikan efek jera bagi seluruh wajib pajak maupun masyarakat agar mematuhi aturan dan membuat kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Alwasilah, A. Chaedar.2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya

Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Praja Grafindo Persada

Bohari H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2006. Modern *Management, Pearson Prentice* Hall.

Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. PT INDEKS kelompok GRAMEDIA

Donnelly, Gibson, dan Ivancevich. 1996. *Manajemen*. Edisi Sembilan Jilid 1. Alih Bahasa: Zuhad Ichyaudin. Jakarta: Erlangga.

Gibson. 1988. *Organisasi dan Manajemen*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

Handoko,T.Hani. 1995. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta: BPFE.

Handoko,T.Hani. 2003. *Manajemen*. Edisi Dua. Yogyakarta: BPFE.

Harahap. Sofyan Syafri. 2000. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum

Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Dia Fisip Universitas Indonesia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1996. *Sistem Administrasi Negara Republuk Indonesia.* Jilid II. Edisi Ketiga. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Maleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya

Mardiasmo, MBA., Ak. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-razz Media

Satori, Djam'ab & Aan Komariah. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sedarmayanti. 2011. Sumber *Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Jakarta: CV.Mandar Maju

Siagian, Sondang P. 1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.

Situmorang, M, Viktor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D. Bandung: Cv Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen*. Alih Bahasa: Winardi. Bandung: Penerbit Alimni.

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Agnini.

Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sumber Dokumen

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Serang Nomor 14 Tahun 2012 Tatacara Pemungutan Pajak Daerah Kota Serang.

Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame

LAMPIRAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Komunikasi
3. Ilmu Pemerintahan
Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280130 Ext. 228, Fax. 0254-281265 Pakupatan Serang Banten
url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: kontak@fisip-untirta.ac.id

Nomor : 116 /UN.43.6.1/PG/2015 27 Agustus 2015
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
Kepala DPKD Kota Serang
di
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Jelita Amalia
NIM : 6661111727

Semester : 8
Mata Kuliah : SKRIPSI
Judul : Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame Di Kota Serang
Data diperlukan : Jumlah Anggaran Reklame, Data Realisasi Pajak Reklame Tahun 2014

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat **memberikan izin guna mencari data** yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, S.Sos, M.Si
NIP. 197905252005012001

PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(DPKD)

Jl. Jendral Sudirman No. 9 Serang, Banten Telp. (0254) 208017 Fax (0254) 208072

Serang, 31 Oktober 2014

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Adm. Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Di -
Tempat

Nomor : 070 / 2845/DPKD/2014
Lamp. : -
Perihal : **Persetujuan Ijin Penelitian/ Observasi**

Sehubungan dengan Permohonan Ijin Penelitian/Observasi Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara, di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang, atas nama :

Nama : Jelita Amalia
NIM : 6661111727
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini disampaikan bahwa kami pada prinsipnya tidak berkeberatan atas permintaan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DPKD

ADANG DARMAWAN
NIP. 19690425 199999010 1 001

PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS TATA KOTA

Jl. Jendral Sudirman Kawasan Highland Park Kota Serang Baru (KSB)
SERANG - BANTEN

Serang, 04 Juni 2015

Nomor : 650 / 304 / DTK / 2015
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Mencari Data**

Kepada
Yth. Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Di -
Tempat

Memperhatikan surat dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kota Serang Nomor : 1422 / UN.43.6.1/ PG / 2015 tanggal 24 Mei 2015 perihal pokok tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa / Mahasiswi untuk melaksanakan Pencarian Data pada Dinas Tata Kota Kota Serang.

No.	Nama Siswa / Siswi	N i m	Jurusan	Ditempatkan
1.	Julita Amalia	6661111727	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Bidang Tata Ruang

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS TATA KOTA
KOTA SERANG

Ir. MOHAMAD JUDWAN, MM
NIP. 19650801 199403 1 005

PEMERINTAH KOTA SERANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln.Kh. Abdul Fatah Hasan No. 20 Ciceri Tlp. (0254) 203820 - Serang

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/106-Kesbangpol/VIII/2015

DASAR : Membaca Surat dari Universitas sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor :119/UN.43.6.1/PG/2015 Perihal Permohonan ijin mencari data tertanggal 27 Agustus 2015.

MENGINGAT :
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 tahun 2014 tentang Pedoman penerbitan rekomendasi Penelitian;
5. Peraturan Daerah Kota Serang No 18 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah;
6. Peraturan Walikota Serang No. 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kota Serang.

MEMPERHATIKAN : Surat yang bersangkutan

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1.	Nama Instansi	: Universitas sultan Ageng Tirtayasa *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*
2.	Alamat	: Jl. Raya Jakarta KM.4
3.	Telp/Fax	: (0254) 280330 Fax (0254) 281245
4.	Penanggungjawab	: Rahmawati, S.Sos, M.Si
5.	Peserta	: 1 (Satu) Orang a/n Jelita Amalia (6661111727)
6.	Waktu Pelaksanaan	: 1 (Satu) Bulan *Terhitung dari dikeluarkannya surat ini*
7.	Lokasi	: DPKD Kota Serang
8.	Jenis Kegiatan	: Penelitian/Mencari Data
9.	Konsentrasi/Topik/Judul	: *"Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame Di Kota Serang"*

CATATAN :

4. Kedatangannya agar melapor kepada aparat Pemerintah setempat;
5. Dilarang melakukan Kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan yang berlaku.
6. Setelah selesai melakukan kegiatan agar memberikan laporannya kepada Walikota Serang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang dalam waktu 3 X 24 Jam.

Di Keluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 27 Agustus 2015

Kepala,

PEMERINTAH KOTA SERANG

Yudi Rusman, S.Sos., M.Si
Nip.19671010 198801 1 002

Tembusan :
7. Yth. Kepala DPKD Kota Serang;
8. Yth. Ketua Prodi Bid. Ane;
9. Arsip

PEMERINTAH KOTA SERANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln.KH. Abdul Fatah Hasan No. 20 Ciceri Tlp. (0254) 203820 - Serang

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/071-Kesbangpol/V/2015

DASAR : Membaca Surat dari Universitas sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor :1422/UN.43.6.1/PG/2015 Perihal Permohonan ijin mencari data tertanggal 24 Mei 2015.

MENGINGAT :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 tahun 2014 tentang Pedoman penerbitan rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Serang No 18 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah;
3. Peraturan Walikota Serang No. 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kota Serang.

MEMPERHATIKAN : Surat yang bersangkutan

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1.	Nama Instansi	:	Universitas sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
2.	Alamat	:	Jl. Raya Jakarta KM.4
3.	Telp/Fax	:	(0254) 280330 Fax (0254) 281245
4.	Penanggungjawab	:	Rahmawati, S.Sos, M.Si
5.	Peserta	:	1 (Satu) Orang a/n Jelita Amalia (6661111727)
6.	Waktu Pelaksanaan	:	1 (Satu) Bulan *Terhitung dari dikeluarkannya surat ini*
7.	Lokasi	:	1. Dinas Tata Kota Kota Serang 2. BPTPM Kota Serang 3. Satpol PP Kota Serang
8.	Jenis Kegiatan	:	Penelitian/Mencari Data
9.	Konsentrasi/Topik/Judul	:	*"Pengawasan Penyelengganaan Pajak Reklame Di Kota Serang"*

CATATAN :
1. Kedatangannya agar melapor kepada aparat Pemerintah setempat;
2. Dilarang melakukan Kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan yang berlaku.
3. Setelah selesai melakukan kegiatan agar memberikan laporannya kepada Walikota Serang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang dalam waktu 3 X 24 Jam.

Di Keluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 26 Mei 2015

Kepala,

Yudi Suryadi, S.Sos., M.Si
Nip.19671010 198801.1 002

Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas Tata Kota Kota Serang;
2. Yth. Kepala BPTPM Kota Serang;
3. Yth. Kepala Satpol PP Kota Serang;

PEMERINTAH KOTA SERANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln.KH. Abdul Fatah Hasan No. 20 Ciceri Tlp. (0254) 203820 - Serang

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/082-Kesbangpol/XI/2014

DASAR : Membaca Surat dari Universitas sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Nomor :1322/UN.43.6.1/PG/2014 Perihal Permohonan Ijin mencari data tertanggal 03 November 2014

MENGINGAT :
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 tahun 2014 tentang Pedoman penerbitan rekomendasi Penelitian
5. Peraturan Daerah Kota Serang No 18 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah.
6. Peraturan Walikota Serang No. 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kota Serang.

MEMPERHATIKAN : Surat yang bersangkutan

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1.	Nama Instansi	: Universitas sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
2.	Alamat	: Jl. Raya Jakarta KM 4
3.	Telp/Fax	: (0254) 280330 Fax (0254) 281245
4.	Penanggungjawab	: Rina Yulianti, S.IP ,M.Si
5.	Peserta	: 1 (Satu) Orang a/n Jelita Amalia (6661111727)
6.	Waktu Pelaksanaan	: 3 (Tiga) Bulan *Terhitung dari dikeluarkannya surat ini*
7.	Lokasi	: DPKD Kota Serang
8.	Jenis Kegiatan	: Penelitian/Mencari Data
9.	Konsentrasi/Topik/Judul	: *"Efektifitas Pengawasan Pajak Reklame di DPKD Kota Serang"*

CATATAN :

4. Kedatangannya agar melapor kepada aparat Pemerintah setempat.
5. Dilarang melakukan Kegiatan yang menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan yang berlaku.
6. Setelah selesai melakukan kegiatan agar memberikan laporannya kepada Walikota Serang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang dalam waktu 3 X 24 Jam.

Di Keluarkan di : Serang
Pada Tanggal : 03 November 2014

Kepala,

PEMERINTAH KOTA SERANG

H. Dimi Hardono, S.Pd, M.Si
Nip.19[illegible]07 197805 1 001

Tembusan :
5. Yth. Kepala DPKD Kota Serang;
6. Yth. Ketua Prodi Bid. Ans;
7. Arsip

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD) KOTA SERANG

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pajak Reklame merupakan prosedur yang mengatur proses perizinan, penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB, pembayaran, pembetulan Surat Ketetapan Pajak, restitusi dan pemeriksaan, keberatan dan banding, penagihan, pengawasan, penertiban, dan penghapusan piutang pajak reklame.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

   Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, , yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame(TTPR)

   TTPR adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh walikota Serang untuk mengelola perijinan dan penyelenggaraan reklame Kota Serang, yang anggotanya terdiri dari DPKD, Dinas Tata Kota, BPTPM dan Instansi lain yang ditunjuk, termasuk Pihak Ke III yang bertindak sebagai konsultan Reklame dan atau pihak yang kompeten

3. Fungsi Pelayanan

   Fungsi pelayanan pajak hotel meliputi Seksi Pendataan dan Pendaftaran, Seksi Penetapan dan Penagihan.

4. Kas Daerah (Kasda) adalah Kas Daerah Kota Serang atau badan yang diberahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Daerah Kota Serang Bank Jabar Banten (BJB)

5. Tim Penertiban Reklame (TPR)

   Adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Serang untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perijinan penyelenggaraan reklame di wilayah kota Serang, yang anggotanya terdiri dari DPKD, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), BPTPM dan instansi terkait

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,

atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum.

3. Jaminan Bongkar merupakan jaminan berupa garansi bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, atas nama penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamenya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamenya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
4. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
5. Objek Pajak Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di Kota Serang, yang meliputi :
   a) reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
   b) reklame kain;
   c) reklame melekat, stiker;
   d) reklame selebaran;
   e) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
   f) reklame udara;
   g) reklame apung;
   h) reklame suara;
   i) reklame film/ slide; dan
   j) reklame peragaan.
6. Tidak termasuk dalam Objek Pajak Reklame adalah:
   a) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
   b) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
   c) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
   d) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas bidang bangunan tempat dilekatkannya papan nama diselenggarakan atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
7. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
8. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
9. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
10. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

D. REFERENSI

1. Perda Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Serang
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata cara pemungutan pajak daerah.

E. DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF, DAN BESARAN POKOK PAJAK

1. Setiap orang yang menyelenggarakan reklame billboard di Kota Serang wajib membayar pajak reklame dan jaminan bongkar.
2. Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
3. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima persen).
4. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR).
5. Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Objek Pajak, yang ditetapkan sebagai berikut :
   a) Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :
      - Jumlah muka reklame x luas reklame x jumlah hari pemasangan x tarif sesuai tabel Nilai strategis.
   b) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut :
      - Jumlah muka reklame x luas reklame x tarip NJOP rata-rata;
   c) Selain jumlah hari juga dapat ditetapkan sesuai hari pemasangan, minimal 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan dokumen kontrak atau sewa;
   d) Jaminan Bongkar ditetapkan sebesar 10% (dua puluh persen) dari jumlah perhitungan pajak.
6. Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame Non billboard, yaitu Nilai Sewa Reklame dikali Tarif Pajak
7. Nilai sewa Reklame adalah Nilai jual objek pajak dikali jumlah hari pemasangan.

F. **LANGKAH-LANGKAH TEKNIS**

1. Prosedur Perijinan
2. Prosedur Pembayaran
3. Prosedur Penerbitan SKPD, SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD
4. Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak
5. Prosedur Pembetulan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan Internal DPKD
6. Prosedur Restitusi
7. Prosedur Keberatan dan Banding
8. Prosedur Penagihan dan Pelelangan
9. Prosedur Pengawasan Reklame
10. Prosedur Penertiban Reklame
11. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak

9. Prosedur Pengawasan Reklame

No	Uraian Prosedur	Output	Waktu/Keterangan
1	TPR melakukan pengawasan administratif terhadap: ✓ Status penyelenggaraan reklame ✓ Kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelaggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan ✓ Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil pengawasan	Setiap hari kerja selama 1 tahun takwim
2	Apakah ditemukan yang tidak sesuai ketentuan?	Keputusan hasil pengusutan administratif	Setiap hari kerja
3	Jika **Tidak**, maka selesai		Setiap hari kerja
4	Jika **Ya**, maka TPR melakukan pengusutan		Setiap hari kerja
5	TPR melakukan pengawasan lapangan meliputi: ✓ aspek dimensi atau ukuran bidang reklame,&persyaratan ketinggian reklame ✓ Aspek lokasi penempatan reklame ✓ aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang ✓ pemilikan dan masa berlaku izin ✓ aspek struktur konstruksi sarana reklame ✓ penempelan tanda masa berlaku reklame yang terpasang ✓ pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame	Semua reklame terpasang diketahui apakah sudah sesuai ketentuan teknis atau belum	Setiap hari kerja
6	Apakah ditemukan yang tidak sesuai ketentuan	Keputusan hasil pengusutan teknis	Setiap hari kerja
7	Jika **Tidak**, maka selesai		Setiap hari kerja
8	Jika **Ya**, maka TPR melakukan pengusutan	TPR melakukan pengusutan	Setiap hari kerja
9	Apakah dalam pengusutan ditemukan pelanggaran administratif /utang pajak ?	Hasil pengusutan berupa kelalaian adminsitratif	Setiap hari kerja
10	Jika **Ya**, maka Seksi Penetapan dan Penagihan menerbitkan STPD sesuai dengan prosedur	STPD (b) 1 dan Lb 2	1 hari kerja

DPKD KOTA SEMARANG	No. 970 / 388.1 – DPKD / 2013	10 Juni 2013	Halaman 29/35
	SOP PAJAK REKLAME		

No	Uraian Prosedur	Output	Waktu/Keterangan
11	Jika **Tidak**, diperiksa apakah ada pelanggaran teknis?	Keputusan apakah ada pelanggaran teknis	Setiap hari kerja
12	Jika **Tidak**, maka selesai		
13	Jika **Ya**, maka TPR menerbitkan surat teguran 1	Surat teguran 1	Waktu berlaku 3x24 jam
14	Apakah sampai dengan 3x24 jam, penyelenggara reklame melakukan perbaikan teknis pemasangan reklame?		
15	Jika **Ya**, maka selesai		
16	Jika **Tidak**, maka TPR menerbitkan surat teguran 2	Surat Teguran 2	Waktu berlaku 3x24 jam
17	Apakah sampai dengan 3x24 jam, penyelenggara reklame melakukan perbaikan teknis pemasangan reklame?		
18	Jika **Ya**, maka selesai		
19	Jika **Tidak**, maka TPR menerbitkan surat teguran 2	Surat Teguran 3	Waktu berlaku 3x24 jam
20	Apakah sampai dengan 3x24 jam, penyelenggara reklame melakukan perbaikan teknis pemasangan reklame?		
21	Jika **Ya**, maka selesai		
22	Jika **Tidak**, maka TPR melakukan prosedur penyegelan dan atau pembongkaran		

DPKD KOTA SEMARANG	No. 930 / 385.1 – DPKD / 2013	10 Juni 2013	Halaman 30/35
	SOP PAJAK REKLAME		

Flowchart Prosedur Pengawasan Reklame

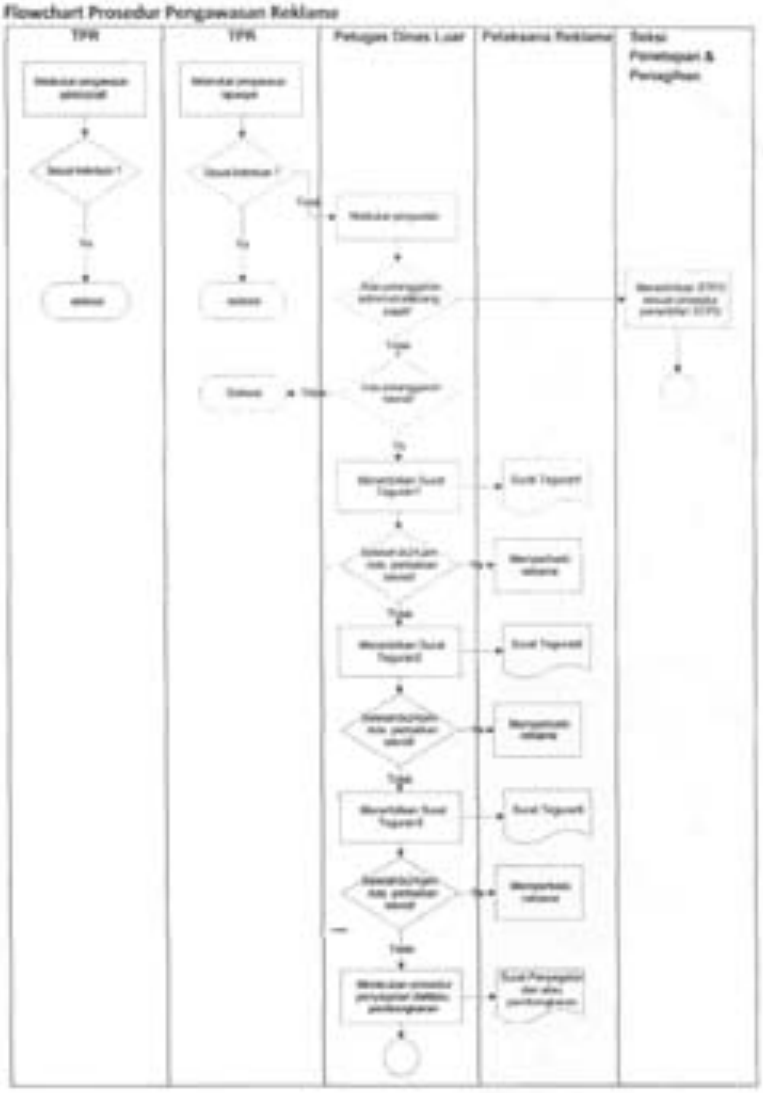

WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR : 9 Tahun 2013

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka menggali dan meningkatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) khususnya dari sektor pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka diperlukan adanya penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkam Peraturan Walikota tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Serang.

4. Dinas .....

4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang yang salah satu fungsinya melakukan pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang.
6. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak reklame.
9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan atau pemancaran, perugasan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan di tempat yang telah diizinkan.
10. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
11. Lokasi pemasangan reklame adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan bebas hambatan atau tol, jalan perkotaan I, jalan perkotaan II, jalan kawasan khusus dan jalan kawasan industri.
12. Sudut pandang reklame adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang untuk melihat reklame yang terpasang.
13. Reklame billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam atau besi, pipa, plat aluminium, konstruksi rangka, cat atau bahan lain sejenisnya dan dipasang pada tempat yang disediakan atau berdiri sendiri termasuk didalamnya neon sign.
14. Reklame papan merek adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan papan, plat aluminium dan sejenisnya, serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus;
15. Reklame neon box adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiberglass, dan rangka aluminium serta diberi penerangan lampu neon bagian dalamnya.

16. Reklame .....

16. Reklame tin plate adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam, aluminium, seng, plat besi dan sejenisnya dipasang pada tempat yang disediakan dengan ukuran tidak lebih dari 1 M^2.
17. Reklame baligo adalah reklame yang diselenggarakan dan terbuat dari kain, papan, triplek, bambu atau kayu, styroform yang bersifat tidak permanen.
18. Reklame megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan soft screen , LCD, CRT, TV Wall dan sejenisnya dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi modern atau multimedia yang bersifat permanen.
19. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal, vertikal yang bersifat tidak permanen.
20. Reklame melekat (stiker, poster) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain.
21. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan atau diletakkan pada benda lain.
22. Reklame berjalan, termasuk kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan atau berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
23. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara berupa balon udara dengan menggunakan gas, pesawat atau lain yang sejenisnya.
24. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat atau pesawat apapun.
25. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Reklame rombong adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, papan, seng atau aluminium, cat yang tidak pemanen dan bersifat dinamis dipergunakan sebagai tempat usaha pedagang kecil.
27. Reklame cat toko adalah reklame dengan mempergunakan bahan cat untuk promosi produk tertentu bersifat temporer yang melekat pada dinding toko dan jangka waktu tertentu;
28. Konstruksi ketinggian adalah kerangka penyangga media reklame dari permukaan tanah yang ditentukan dengan ketinggian maksimal 7 (tujuh) meter.
29. Konstruksi panjang adalah kerangka penyangga atau bentangan media reklame yang ditentukan dengan kepanjangan maksimal 10 (sepuluh) meter.

BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

(1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR.

(2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Lokasi penempatan reklame;

b. Jenis reklame;

c. Jangka waktu pemasangan reklame; dan

d. Ukuran media reklame.

(3) Untuk mengetahui dan menghitung NSR berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu ditetapkan NJOPR dan NSPR.

Pasal 3

(1) NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diperoleh berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara reklame untuk membuat satuan reklame.

(2) Taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk masing-masing jenis reklame sebagai berikut:

TABEL NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)
DALAM SATUAN DAN RUPIAH

No	Jenis Reklame	Satuan	NJOPR (Rp)
A.	**Reklame Permanen :**		
1.	Billboard	M²/tahun	Rp. 825.000,-
2.	Reklame papan : a. Papan reklame b. Neon box	 M²/tahun M²/tahun	 Rp. 525.000,- Rp. 525.000,-
3.	Megatron	M²/tahun	Rp. 3.000.000,-
4.	Balon udara	M²/bulan	Rp. 375.000,-
B.	**Reklame Non Permanen :**		
1.	Kain atau spanduk atau Umbul-umbul	M²/minggu	Rp. 15.000,-

2. Poster .....

2.	Poster atau stiker atau melekat	Per 50 Lbr/minggu	Rp. 52.500,-
3.	Selembaran	Per 50 Lbr/minggu	Rp. 52.500,-
4.	Kendaraan reklame	1 Jenis/minggu	Rp. 300.000,-
5.	Film atau slide	1 Unit/penyelenggaraan	Rp. 75.000,-
6.	Reklame kendaraan	M²/tahun	Rp. 375.000,-
7.	Peragaan : a. Permanen b. Tidak permanen	 1 Bulan 1 kali penyelenggaraan	 Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-
8.	Balego	M²/minggu	Rp. 115.500,-
9.	Rombong	M²/tahun	Rp. 105.000,-
10.	Cat took	M²/tahun	Rp. 120.000,-
11.	Triplek	M²/tahun	Rp. 105.000,-

Pasal 4

(1) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ditentukan oleh faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang.

(2) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.

(3) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(4) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.

(5) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan sebagai berikut :

a. Sudut pandang 1..... Skor = 1,40

b. Sudut pandang 2..... Skor = 1,60

c. Sudut pandang 3..... Skor = 1,80

d. Sudut pandang sama dengan atau lebih besar 4..... Skor = 2,00

Pasal 5 .....

Pasal 5

(1) Perhitungan NSPR berdasarkan faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalama Pasal 4 ayat (1), dapat dirumuskan sebagai berikut :

NSPR = lokasi penempatan (Rp.) X sudut pandang (score)

(2) Rumusan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis reklame :

a. Billboard;

b. Papan merk dan neon box;

c. Megatron;

d. Balon udara.

(3) Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Perhitungan NSPR
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	NSPR = NJOPR X 100 %
2.	Poster atau stiker atau melekat	NSPR = NJOPR X 100 %
3.	Selebaran	NSPR = NJOPR X 100 %
4.	Kendaraan reklame	NSPR = NJOPR X 100 %
5.	Film atau slide	NSPR = NJOPR X 100 %
6.	Reklame kendaraan	NSPR = NJOPR X 100 %
7.	Peragaan :	
	a. Permanen	NSPR = NJOPR X 100 %
	b. Tidak permanen	NSPR = NJOPR X 100 %
8.	Baligo	NSPR = NJOPR X 100 %
9.	Rombong	NSPR = NJOPR X 100 %
10.	Cat toko	NSPR = NJOPR X 100 %
11	Tinplat	NSPR = NJOPR X 100 %

Pasal 6

(1) Pemasangan reklame konstruksi tersendiri untuk ketinggian konstruksi ditetapkan maksimal tinggi konstruksi reklame adalah 7 (tujuh) meter.

(2) Pemasangan reklame konstruksi tersendiri untuk panjang konstruksi ditetapkan maksimal panjang konstruksi reklame 10 (sepuluh) meter.

(3) Pemasangan reklame yang melebihi ketinggian dan panjang konstruksi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan biaya pemasangan reklame kelebihan tinggi dan panjang konstruksi reklame masing-masing sebesar 35 % (tiga puluh lima prosen) dari jumlah pajak yang harus dibayar.

BAB III
MASA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 7

(1) Masa penyelenggaraan reklame untuk masing-masing jenis reklame, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Masa Penyelenggaraan
1.	Billboard	1 Tahun
2.	Papan merek, neon sign dan neon box	1 Tahun
3.	Megatron	1 Tahun
4.	Balon udara	1 Bulan
5.	Kain atau spandukatau umbul-umbul	1 Minggu
6.	Poster atau stiker atau melekat	1 Minggu
7.	Selebaran	1 Minggu
8.	Kendaraan reklame	1 Minggu
9.	Film atau slide	1 hr/ 1 kali penyelenggaraan
10.	Reklame kendaraan	1 Tahun
11.	Peragaan :	
	a. Permanen;	1 Bulan
	b. Tidak permanent.	1 kali penyelenggaraan
12.	Baligo	1 Minggu
13.	Rombong	1 Tahun
14.	Cat toko	1 Tahun
15.	Tinplat	1 Tahun

(2) Masa penyelenggaraan reklame sebagaimana pada ayat (1), bagi masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) tahun dihitung masa pajaknya 1 (satu) tahun dan masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) bulan dihitung masa pajaknya 1 (satu) bulan serta masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) minggu dihitung masa pajaknya 1 (satu) minggu.

BAB IV .....

BAB IV
NILAI SEWA REKLAME (NSR)

Pasal 8

(1) Hasil perhitungan NSR yang merupakan penjumlahan NJOPR dengan NSPR dan perhitungan pajak masing-masing jenis reklame untuk media surat ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

(2) NSR untuk penyelenggaraan indoor atau di dalam gedung, dihitung dan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima prosen) dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila objek reklame terpasang berupa produk rokok dan/atau minuman beralkohol, dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari pokok ketetapan pajak.

BAB V
TANDA LUNAS PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

(1) Bagi pemasang reklame jenis billboard, papan merk, neon sign, neon box, tien plat, baligo, megatron, balon udara, rombong dan cat toko memperoleh tanda bukti lunas pajak berupa stiker dengan warna stiker yang berbeda pada setiap tahun anggaran.

(2) Stiker tanda bukti lunas pajak harus dipasang pada reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan untuk reklame jenis kain atau spanduk atau umbul-umbul, tanda bukti lunas pajak berupa cap yang diterakan pada kainnya yang didalamnya tertera tandatangan dan nama jelas petugas yang berwenang.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak reklame merupakan kewenangan dan tanggung jawab Dinas pengelola pajak reklame.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

WALIKOTA SERANG,

Tb. MAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

S U L H I

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013
NOMOR

Lampiran I Peraturan Walikota Serang
Nomor :
Tanggal :

TABEL FAKTOR LOKASI PENEMPATAN

NO	LOKASI	URAIAN LOKASI	NILAI LOKASI PENEMPATAN (Rp)
1.	JALAN TOL	Sepanjang jalan Tol, baik yang ada di marka, diatas jalan maupun diluar marka jalan tol	Rp. 500.000
2.	KAWASAN KHUSUS	Meliputi seluruh lokasi didalam kawasan khusus seperti : 1. Pelabuhan Laut 2. Pelabuhan Udara 3. Terminal 4. Mall dan Sejenisnya.	Rp. 337.000
3.	PERKOTAAN I	Meliputi : 1. Jalan Jenderal Sudirman 2. Jalan Ahmad Yani 3. Jalan Veteran 4. Jalan Brig. Jend. KH. Syam'un 5. Jalan Mayor Syafe'i 6. Jalan Yusuf Martadilaga 7. Jalan Diponegoro 8. Jalan KH. Abdul Fatah Hasan 9. Jalan Trip Jamaksari 10. Jalan KH. Sochari 11. Jalan Abdul Latif 12. Jalan Abdul Hadi 13. Jalan Lingkar Selatan 14. Jalan Sama'un Bakri 15. Jalan Ciwaru Raya 16. Jalan Ayip Usmana 17. Jalan Pasar Rau-Trip Jamaksari 18. Jalan Bhayangkara 19. Jalan Baloin 20. Jalan RM. Djayadiningrat 21. Jalan Amin Jasuta 22. Jalan Kagungan 23. Jalan Ki Tapa 24. Jalan KH. Khatib 25. Jalan Maulana Yusuf 26. Jalan Jahdi 27. Jalan SA. Tirtayasa 28. Jalan KH. Jasuhari 29. Jalan Th. Maksum 30. Jalan Ki Uju	Rp. 225.000

		31. Jalan Empat Lima 32. Jalan Ki Mas Jong 33. Jalan Lontar Baru 34. Jalan Mayor Supri Jambari 35. Jalan M. Hasanudin 36. Jalan HO. Ternaya 37. Jalan RSU 38. Jalan Tb. Bakri 39. Jalan. Pengeran Purbaya 40. Jalan Letnis Jidun 41. Jalan Raya Banten-Jembatan Tol (Kidemang) 42. Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Palima 43. Jalan Raya Jakarta-Kaledran Walantaka 44. Jalan Raya Cilegon-Taman Raya Taktakan 45. Jalan Raya Pandeglang-Kemanisan Curug	
	PERKOTAAN II	Di Wilayah Kota Serang Kecuali Lokasi Yang Sudah Ada Diperkotaan I	Rp. 187.500
	KAWASAN INDUSTRI	Meliputi Seluruh Lokasi Didalam Kawasan Industri	Rp. 150.000

Disetujui di Serang
Pada tanggal :

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

2. Reklame Papan/M2/Tahun (Papan Reklame dan Neon Box)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Strategis Penempatan (Rp.)	Bobot Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M2/Rp.)	NJOPR (M2/Rp.)	NSR (M2/Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	300,000	1	1.40	420,000	525,000	945,000	236,250
		300,000	2	1.60	480,000	525,000	1,005,000	251,250
		300,000	3	1.80	540,000	525,000	1,065,000	266,250
		300,000	=> 4	2.00	600,000	525,000	1,125,000	281,250
2	Kawasan Khusus	337,500	1	1.40	472,500	525,000	997,500	249,375
		337,500	2	1.60	540,000	525,000	1,065,000	266,250
		337,500	3	1.80	607,500	525,000	1,132,500	283,125
		337,500	=> 4	2.00	675,000	525,000	1,200,000	300,000
3	Perkotaan I	255,000	1	1.40	357,000	525,000	882,000	220,500
		255,000	2	1.60	408,000	525,000	933,000	233,250
		255,000	3	1.80	459,000	525,000	984,000	246,000
		255,000	=> 4	2.00	510,000	525,000	1,035,000	258,750
4	Perkotaan II	187,500	1	1.40	262,500	525,000	787,500	196,875
		187,500	2	1.60	300,000	525,000	825,000	206,250
		187,500	3	1.80	337,500	525,000	862,500	215,625
		187,500	=> 4	2.00	375,000	525,000	900,000	225,000
5	Kawasan Industri	150,000	1	1.40	210,000	525,000	735,000	183,750
		150,000	2	1.60	240,000	525,000	765,000	191,250
		150,000	3	1.80	270,000	525,000	795,000	198,750
		150,000	=> 4	2.00	300,000	525,000	825,000	206,250

3. Megatron/M2/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Dasar Penempatan (Rp.)	Bidang Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M2/Rp.)	NJOPR (M2/Rp.)	NSR (M2/Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x10%)
1	Jalan Tol	300,000	1	1.40	420,000	3,000,000	3,420,000	855,000
		300,000	2	1.60	480,000	3,000,000	3,480,000	870,000
		300,000	3	1.80	540,000	3,000,000	3,540,000	885,000
		300,000	=> 4	2.00	600,000	3,000,000	3,600,000	900,000
2	Kawasan Khusus	337,500	1	1.40	472,500	3,000,000	3,472,500	868,125
		337,500	2	1.60	540,000	3,000,000	3,540,000	885,000
		337,500	3	1.80	607,500	3,000,000	3,607,500	901,875
		337,500	=> 4	2.00	675,000	3,000,000	3,675,000	918,750
3	Perkotaan I	255,000	1	1.40	357,000	3,000,000	3,357,000	839,250
		255,000	2	1.60	408,000	3,000,000	3,408,000	852,000
		255,000	3	1.80	459,000	3,000,000	3,459,000	864,750
		255,000	=> 4	2.00	510,000	3,000,000	3,510,000	877,500
4	Perkotaan II	187,500	1	1.40	262,500	3,000,000	3,262,500	815,625
		187,500	2	1.60	300,000	3,000,000	3,300,000	825,000
		187,500	3	1.80	337,500	3,000,000	3,337,500	834,375
		187,500	=> 4	2.00	375,000	3,000,000	3,375,000	843,750
5	Kawasan Industri	150,000	1	1.40	210,000	3,000,000	3,210,000	802,500
		150,000	2	1.60	240,000	3,000,000	3,240,000	810,000
		150,000	3	1.80	270,000	3,000,000	3,270,000	817,500
		150,000	=> 4	2.00	300,000	3,000,000	3,300,000	825,000

4. Balon Udara/M2/Tahun

No	Lokasi Penempatan	NJOP Dasar Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Bobot	NSPR (M2/Rp.)	NJOPR (M2/Rp.)	NSR (M2/Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	300,000	1	1.40	420,000	375,000	795,000	198,750
		300,000	2	1.60	480,000	375,000	855,000	213,750
		300,000	3	1.80	540,000	375,000	915,000	228,750
		300,000	=> 4	2.00	600,000	375,000	975,000	243,750
2	Kawasan Khusus	337,500	1	1.40	472,500	375,000	847,500	211,875
		337,500	2	1.60	540,000	375,000	915,000	228,750
		337,500	3	1.80	607,500	375,000	982,500	245,625
		337,500	=> 4	2.00	675,000	375,000	1,050,000	262,500
3	Perkotaan I	255,000	1	1.40	357,000	375,000	732,000	183,000
		255,000	2	1.60	408,000	375,000	783,000	195,750
		255,000	3	1.80	459,000	375,000	834,000	208,500
		255,000	=> 4	2.00	510,000	375,000	885,000	221,250
4	Perkotaan II	187,500	1	1.40	262,500	375,000	637,500	159,375
		187,500	2	1.60	300,000	375,000	675,000	168,750
		187,500	3	1.80	337,500	375,000	712,500	178,125
		187,500	=> 4	2.00	375,000	375,000	750,000	187,500
5	Kawasan Industri	150,000	1	1.40	210,000	375,000	585,000	146,250
		150,000	2	1.60	240,000	375,000	615,000	153,750
		150,000	3	1.80	270,000	375,000	645,000	161,250
		150,000	=> 4	2.00	300,000	375,000	675,000	168,750

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SERANG
Nomor :
Tanggal :

TABEL KETETAPAN PAJAK REKLAME

A. Reklame Permanen
1. Billboard/M2/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M2/Rp.)	NJOPR (M2/Rp.)	NSR (M2/Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	300,000	1	1.40	420,000	825,000	1,245,000	311,250
		300,000	2	1.60	480,000	825,000	1,305,000	326,250
		300,000	3	1.80	540,000	825,000	1,365,000	341,250
		300,000	=> 4	2.00	600,000	825,000	1,425,000	356,250
2	Kawasan Khusus	337,500	1	1.40	472,500	825,000	1,297,500	324,375
		337,500	2	1.60	540,000	825,000	1,365,000	341,250
		337,500	3	1.80	607,500	825,000	1,432,500	358,125
		337,500	=> 4	2.00	675,000	825,000	1,500,000	375,000
3	Perkotaan I	255,000	1	1.40	357,000	825,000	1,182,000	295,500
		255,000	2	1.60	408,000	825,000	1,233,000	308,250
		255,000	3	1.80	459,000	825,000	1,284,000	321,000
		255,000	=> 4	2.00	510,000	825,000	1,335,000	333,750
4	Perkotaan II	187,500	1	1.40	262,500	825,000	1,087,500	271,875
		187,500	2	1.60	300,000	825,000	1,125,000	281,250
		187,500	3	1.80	337,500	825,000	1,162,500	290,625
		187,500	=> 4	2.00	375,000	825,000	1,200,000	300,000
5	Kawasan Industri	150,000	1	1.40	210,000	825,000	1,035,000	258,750
		150,000	2	1.60	240,000	825,000	1,065,000	266,250
		150,000	3	1.80	270,000	825,000	1,095,000	273,750
		150,000	=> 4	2.00	300,000	825,000	1,125,000	281,250

B. Reklame Non Permanen

No	Jenis Reklame	NJOPR (Rp.)	%	Hasil Perhitungan		Tarif Pajak Reklame	Keterangan
				NSPR (Rp.)	NSR (Rp.)		
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (3+5)	7 (6*25%)	8
1	Kain/Spanduk/Umbul-umbul	15,000	100	15,000	30,000	7,500	M2 / Minggu
2	Poster/Stiker/Melekat	52,500	100	52,500	105,000	26,250	Per 50 Lembar / Minggu
3	Selebaran	52,500	100	52,500	105,000	26,250	Per 50 Lembar / Minggu
4	Kendaraan Reklame	300,000	100	300,000	600,000	150,000	1 Jenis / Minggu
5	Film/Slide	75,000	100	75,000	150,000	37,500	1 Unit / Penyelenggaraan
6	Reklame Kendaraan	375,000	100	375,000	750,000	187,500	M2 / Tahun
7	Reklame Perangkat Permanen	300,000	100	300,000	600,000	150,000	1 Bulan
8	Reklame Perangkat Non Permanen	150,000	100	150,000	300,000	75,000	1 Kali penyelenggaraan
9	Balaiho	115,500	100	115,500	231,000	57,750	M2 / Minggu
10	Sombong	105,000	100	105,000	210,000	52,500	M2 / Tahun
11	Cat Tuke	120,000	100	120,000	240,000	60,000	M2 / Tahun
12	Tinglat	105,000	100	105,000	210,000	52,500	M2 / Tahun

WALIKOTA SERANG,

TB. HAERUL JAMAN

PEDOMAN WAWANCARA

Teori Karakteristik-karakteristik Pengawasan yang efektif menurut T. Hani Handoko

No	Dimensi	Uraian Pernyataan	Informan
1	Akurat	1. Keakuratan data yang diberikan oleh wajib pajak 2. Keakuratan data yang dimiliki oleh DPKD	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
2	Tepat Waktu	3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 4. Mekanisme pengawasan pajak reklame 5. Jangka waktu dari proses perijinan sampai penerbitan reklame 6. Jangka waktu dari proses pengawasan sampai penertiban reklame	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
3	Objektif dan Menyeluruh	7. Kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah kota serang	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
4	Terpusat Pada Titik-titik Pengawasan Strategis	8. Kegiatan pengawasan dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis 9. Nilai sewa reklame setiap jenis Reklame 10. Tempat atau lokasi strategis	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
5	Realistik secara Ekonomis	11. Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
6	Realistik secara Organisasional	12. Kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 13. Melaksanakan kerja sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing 14. Sumber daya manusia 15. Sarana dan prasarana yang ada	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
7	Terkoordinasi dengan Aliran Kerja	16. Koordinasi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pajak reklame	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6,I_7,I_8,I_9,I_{10}
8	Fleksibel	17. Kendala atau hambatan dalam	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5,

		kegiatan pengawasan 18. Cara mengatasi ancaman atau hambatan dari lingkungan luar 19. Cara mengatasi bentuk hambatan atau ancaman dari dalam lingkungan	$I_6, I_7, I_8, I_9, I_{10}$
9	Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional	20. pengawasan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan 21. Bentuk sanksi yang diteapkan	$I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7, I_8, I_9, I_{10}$
10	Diterima Para Anggota Organisasi	22. Pimpinan memberikan dukungan dan semangat kepada pegawai 23. Pimpinan memberikan tanggung jawab penuh kepada pegawai	$I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7, I_8, I_9, I_{10}$

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rachmatullah, S.Sos, M.Si

Pekerjaan : Kasi Pendataan dan Penetapan

Alamat :

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kesahihan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

2015

DPKD

Lokasi Wawancara : Kantor DPKD Kota Serang

Waktu dan Tanggal : 24 Juni 2015, 14.00 WIB

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 24 Juni 2015

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Kantor DPKD Kota Serang

Nama Informan : Rachmatullah S.Sos, M.Si (I_1)

Jabatan : Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPKD Kota Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Apakah pimpinan selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan kerja pada setiap pegawainya?
A1	*pimpinan selalu menyempatkan memberikan setiap informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai. Dalam melaksanakan kegiatan kerja khususnya dalam pengawasan reklame kami melakukan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan oleh petugas dinas luar. Reklame itu ada 3 orang petugas khusus reklame.*
Q2	Apakah para wajib pajak selalu memberikan data yang akurat mengenai reklamenya?
A2	*Tentunya kami punya data mengenai wajib pajak, wajib pajak di kota serang sekarang ini ada 924 wajib pajak, reklame itu ada reklame permanen dan non permanen. Reklame permanen seperti billboard, papan nama, neon box sedangkan reklame non permanen seperti spanduk, umbul-umbul, stiker*
Q3	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
A3	*Jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan kami lakukan biasanya seminggu sekali, dua minggu sekali dan untuk pembayaranya ke kas daerah*
Q4	Bagimana mekanisme pengawasan pajak reklame?
A4	*Mekanisme pengawasannya jadi gini dalam prosedurnya ada pengawasan administratif dan ada pengawasan lapangan, pengawasan dilapangan dilakukan oleh petugas dinas luar, petugas dinas luar atau pelasanannya ada 3 orang yautu ada bapak aji. bapak muhajir, dan bapak zaenal*
Q5	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah kota serang?
A5	*pelaksanaaan pengawasan pajak reklame yang dilakukan kepada para wajib pajak selama ini tidak ada pebedaan dalam pelayanan maupun hal lainnya sema sama harus sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada dalam pajak reklame, bisa dilihat di SOPnya nanti di situ dijelaskan tatacara penyelenggaraannya seperti apa dan bagaimana, mekanisme*

	pengawasannya juga seperti apa ada di situ. Kami dalam melaksanakan pengawasan ya sesuai dengan SOP yang ada neng, kami lakukan semaksimal mungkin dan untuk nilai pajak reklame kan sudah ditetapkan yah sebesar 25% sudah ada ketentuannya dari pemerintah
Q6	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?
A6	*kami tentu melakukan pengawasan paada titik-titik dimana tempat-tempat strategis kan para pengusaha itu ingin agar produknya terlihat di baca oleh semua orang, jadi ingin memasang iklan seperti spanduk-spanduk yah yang paling banyak, bahkan suka numpuk tuh nah karna itu tadi pengen agar produk mereka terlihat*
Q7	Apakah ada perbedaan nilai pajak disetiap lokasinya?
A7	*Ya tentu reklame itu kan ada nilai penempatan lokasi, seperti lokasi perkotaan 1, perkotaan 2, kawasan industri itu tiap tiap lokasi beda nilainya*
Q8	Dimana saja tempat atau lokasi strategis yang paling diminati oleh wajib pajak untuk memasang reklamenya?
A8	*Setiap para pengusaha kan pasti ingin mengiklankan barang dan jasanya agar terlihat oleh masyarakat salah satunya melalui media reklame ini, dan dalam reklame itu ada lokasi strategis, biasanya di jalan-jalan protokol yang ada di wilayah perkotaan 1 seperti Jl Jendral Sudirman, Jl. A. Yani Jl. Veteran dan Jalan lainnya yang ada di wilayah perkotaan 1*
Q9	Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A9	*biaya anggaran ada, satpol pp juga ada anggarannya dan untuk sarana prasarana loket pelayanan reklame ada 1 loket, fasilitas lainnya ada 1kendaraan*
Q10	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?
A10	*SOP pejak reklame ada, kita yah neng dalam bekerja sesuai dengan SOP yang ada, begitupun dengan reklame ini, reklame itu ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang. Mekanismenya itu kita melakukan pendataan dilapangan kita data mana saja yang masa habis dan yang akan habis kemudian sudah kita data, kita kasih datanya ke satpol pp sebagai penertibannya, pengeksekusiannya*
Q11	Apakah dalam melaksanakan kerja sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing?
A11	*Ya tentu, kita bekerja sesuai dengan tugasnya, tapi pak aji itu dia selain petugas lapangan dia juga petugas pelayanan di pendaftaran juga, ya karena itu tadi kan kita memenag minimnya SDM yang ada.*
Q12	Berapa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki ?
A12	*Pajak reklame itu ada 3 orang petugasnya ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang.*
Q13	Siapa saja petugas pengawasan dan operasional pajak reklame?

A13	*ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang.*
Q14	Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A14	*loket pelayanan reklame ada 1 loket, fasilitas lainnya ada 1kendaraan untuk menunjang dalam bekerja*
Q15	Apakah dalam pengawasan pajak relame berkoordinasi dengan pihak lain?
A15	*Ya tentu, dalam menyelenggarakan pajak reklame itu ada Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang anggotanya itu DPKD sebagai pemungutan pajaknya, DTK atau Dinas Tata Kota yang memberikan ijin tataletaknya, BPTPM yang memberikan ijin pemasangan reklame.*
Q16	Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pajak reklame?
A16	*Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang anggotanya itu DPKD sebagai pemungutan pajaknya, DTK atau Dinas Tata Kota yang memberikan ijin tataletaknya, BPTPM yang memberikan ijin pemasangan reklame dan Satpol PP sebagai penertiban reklame dilapangannya.*
Q17	Bagaimana koordinasi yang terjalin antar dinas yang terkait untuk pengawasan pajak reklame?
A17	*Ya tentu kami melakukan koordinasi, kan wajib pajak itu harus memiliki ijin dari BPTPM untuk pemasangan reklame yang permanen, kalau non permanen langsung ke kita.*
Q18	Apakah ada kendala atau hambatan yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan pajak reklame ?
A18	*Kendalanya lebih kepada masih rendahnya kesadaran wajib pajak sih, dan keterbatasan SDM yang dimiliki itu tadi kita kan cuman ada 3 orang sedangkan kota serang luas kan jadi harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasannya apa lagi para wajib pajak itu pintar sukakucing-kucingan sama kita.*
Q19	Bagaimana mengatasi segala bentuk ancaman atau hambatan dari lingkungan luar?
A19	*Ya seperti yang sudah dikatakan para wajib pajak itu pinter, mereka suka masang di hari-hari libur sabtu minggu kan lumayan tuh sehari dua hari terpampang, jadi kaya main kucing-kucingan sama kita, sekarang ini kadang kita di hari sabtu melaksanakan pengawasan.*
Q20	Bagaimana mengatasi segala bentuk hambatan atau ancaman dari dalam lingkungan?
A20	*Engga ada sih, cuman hambatannya itu tadi kesadaran wajib pajak yang kurang patuh kurang menegerti pentingnya membayara pajak dan itu tadi memasangnya di hari-hari libur supaya menghidar dari kita.*
Q21	Apakah ada sanksi yag diberikan bagi yang melanggar ?
A21	*Ada, ada sanksi bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dendanya dikenakan biaya 2% kalau untuk yang tidak memiliki ijin kami lakukan pencopotan atau*

	pembongkaran tidak ada denda administrasinya.
Q22	Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan bagi yang melanggar?
A22	*Sanksi bagi wajib pajak yang telat membayarakn pajakny adikenakan denda sebesar 2%, dan untuk yang tidak memiliki ijin kami langsing melakukan pencabutan atau pembongkaran saat itu juga kami kirimkan surat teguran.*
Q23	Apakah pimpinan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bekerja ?
A23	*kita dengan pimpinan berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, selalu memberikan semangat dalam bekerja, antar pimpinan dengan para pegawai, pegawai dengan pegawai lainnya juga berkoordinai dengan baik saling mengdukung pekerjaan masing-masing, kita juga menciptakan suasana yang nyaman di kantor, supaya tidak stres tidak jenuh dalam bekerja, karena kan pekerjaan yang memiliki beban yang tinggi kalau di bawa serius trus sters. Dalam menyelesakan atau tugas kita serius tapi kalu sudah nyantai saling ngobrol bareng, becanda bareng, ya pokoknya menciptakan suasana yang nyaman di kantor*
Q24	Apakah pimpinan selalu memberikan tanggungjawab yang penuh dalam melaksanakan kerja?
A24	*Ya tentu, kita dengan tugas yang diberikan tentunya kita memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita jalani, apalagi ini ini tentang pajak kan harus bertanggung jawab karena lengah sedikit dampaknya dapat merugikan bukan hanya ke kita tapi pendapatan pemerintah juga kan karena ini kan sifatnta pajak, pajak itu kan untuk meningkatkan pendapatan daerah*

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dede Kurnia, SE, MM

Jabatan : Kasi Penetapan, Pengisian dan Pelayanan (P2)
NIP PNS P2 : 197107[illegible]

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kesahahan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, [illegible]

DPKD

Dede Kurnia, SE, MM
NIP. 197107[illegible] 1001

Lokasi Wawancara : DPKD Kota Serang

Waktu dan Tanggal : Rabu, 14.00 WIB, 21 Juni 2017

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 25 Juni 2015

Waktu : 14.00 WIB

Tempat : Kantor DPKD Kota Serang

Nama Informan : Dede Kurnia, SE, MM (I_2)

Jabatan : Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PPB P2&BPHTB DPKD Kota Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Apakah pimpinan selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan kerja pada setiap pegawainya?
A1	*Ya, pimpinan selalu menyempatkan memberikan setiap informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai.*
Q2	Apakah para wajib pajak selalu memberikan data yang akurat mengenai reklamenya?
A2	*Yapastinya kami punya data mengenai wajib pajak, wajib pajak di kota serang sekarang ini ada 924 wajib pajak, reklame itu ada reklame permanen dan non permanen. Reklame permanen seperti billboard, papan nama, neon box sedangkan reklame non permanen seperti spanduk, umbul-umbul, stiker*
Q3	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
A3	*Jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan kami lakukan biasanya seminggu sekali, dua minggu sekali dan untuk pembayaranya ke kas daerah*
Q4	Kapan pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan?
A4	*dalam melaksanakan pengawasan dilapangaan kami mendata mana saja yang masanya akan habis, mana saja yg masanya sudah habis dan mendata mana saja reklame yang baru. Kita selalu memberikan surat pemberitahuan kepada para wajib pajak yang masa reklamenya akan habis, apakah akan diperpanjang atau tidak, dan untuk reklame yang sudah habis massanya tidak memberi kabar akan di perpanjang atau tidak maka akan kami cabut, sama seperti halnya reklame liar yang tidak memiliki ijin kami cabut kmi tindak lanjuti dengan memberikan surat teguran. Jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan kami lakukan biasanya seminggu sekali, dua minggu sekali dan untuk pembayaranya ke kas daerah*
Q5	Bagimana mekanisme pengawasan pajak reklame?

A5	*Kita lakukan pendataan administrasi dulu. lalu kalau ada keganjilan kita lakukan pengawasn dilapangan kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan belum, jika ada kesalahan maka kami beri surat teguran agar di perbaiki jika tidak diperbaiki juga kita kasih surat teguran ke dua, sampai surat teguran ke tiga jika masih tidak diperbaiki mka kita langsung adakan pembongkaran, dibnatu oleh satpol pp.*
Q6	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah kota serang?
Q7	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?
A7	*ya memang dalam pajak reklame itu ada nilai strategis pemasangan reklame, iya kami tentu melakukan pengawasan paada titik-titik dimana tempat-tempat strategis kan para pengusaha itu ingin agar produknya terlihat di baca oleh semua orang, jadi ingin memasang iklan seperti spanduk-spanduk yah yang paling banyak, bahkan suka numpuk tuh nah karna itu tadi pengen agar produk mereka terlihat*
Q8	Apakah ada perbedaan nilai pajak disetiap lokasinya?
A8	*Ya tentu reklame itu kan ada nilai penempatan lokasi, seperti lokasi perkotaan 1, perkotaan 2, kawasan industri itu tiap tiap lokasi beda nilainya*
Q9	Dimana saja tempat atau lokasi strategis yang paling diminati oleh wajib pajak untuk memasang reklamenya?
A9	*Setiap para pengusaha kan pasti ingin mengiklankan barang dan jasanya agar terlihat oleh masyarakat salah satunya melalui media reklame ini, dan dalam reklame itu ada lokasi strategis, biasanya di jalan-jalan protokol yang ada di wilayah perkotaan 1 seperti Jl Jendral Sudirman, Jl. A. Yani Jl. Veteran dan Jalan lainnya yang ada di wilayah perkotaan 1*
Q10	Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A10	*biaya anggaran ada, satpol pp juga ada anggarannya dan untuk sarana prasarana loket pelayanan reklame ada 1 loket, fasilitas lainnya ada 1kendaraan*
Q11	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?
A11	*SOP pejak reklame ada, kita yah neng dalam bekerja sesuai dengan SOP yang ada, begitupun dengan reklame ini, reklame itu ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang. Mekanismenya itu kita melakukan pendataan dilapangan kita data mana saja yang masa habis dan yang akan habis kemudian sudah kita data, kita kasih datanya ke satpol pp sebagai penertibannya, pengeksekusiannya*
Q12	Berapa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki ?
A12	*Pajak reklame itu ada 3 orang petugasnya ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang.*
Q13	Siapa saja petugas pengawasan dan operasional pajak reklame?

A13	*ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang.*
Q14	Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A14	*loket pelayanan reklame ada 1 loket, fasilitas lainnya ada 1kendaraan untuk menunjang dalam bekerja*
Q15	Apakah dalam pengawasan pajak relame berkoordinasi dengan pihak lain?
A15	*dalam menyelenggarakan pajak reklame itu ada Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang anggotanya itu DPKD sebagai pemungutan pajaknya, DTK atau Dinas Tata Kota yang memberikan ijin tataletaknya, BPTPM yang memberikan ijin pemasangan reklame. Sebelum menjadi wajib pajak, para calon WP harus memiliki ijin rekomendasi dari DTK kemudian ijin dari BPTPM sebagai pemberi ijin pemasangan reklame kemudian baru ke DPKD mendaftarkan sebagai wajib pajak, yang pembayaran pajaknya memalui kas daerah. Untuk pengawasan lapangan kami berkoordinasi dengan satpol pp yang sebagai penertiban reklamenya, kami mendata mana saja reklame yang sudah masa habis dan yang akan habis masanya kemudian kami berikan datanya ke satpol pp".*
Q16	Apakah ada kendala atau hambatan yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan pajak reklame ?
A16	*ada, hambatannya itu jumlah petugas pengawasannya yang belum memadai, dengan jumlah petugas yang ada hanya 3 orang tidak sebanding dengan jumlah volume pekerjaan, jadi harus memberikan motivasi semangat kepada para pegawai dalam bekerja dan dukungan dari pimpinan juga penting agar pegawai tetap semangat tidak banyak mengeluh karena beban pekerjaan yang berat, fasilitas yang ada guna menunjang pekerjaan ada, di bagian pelayanan ada 1 komputer, kendaraan ada 1. Stiker harusnya di kenakan tapi itu tadi karena terbatasnya SDM jadi belum terjangkau dan hambatan lainnya itu dari wajib pajak itu sendiri yang kesadaran akan pentingnya membayar pajak itu rendah, ada sosialisasi kami adakan setahun sekali*
Q17	Bagaimana mengatasi segala bentuk ancaman atau hambatan dari lingkungan luar?
A17	*mereka itu pinter neng, jadi mereka akan memasang reklamenya itu di hari libur, jum'at atau sabtu mereka pasang sengaja di hari libur karena ingin menghindari kita menghindar membayar pajaknya, itulah kesadaran masih kurang, contoh spanduk, spanduk itu paling banyak mereka ijin memasang ke kami 10, tetapi teryata mereka memasang 15, 20 bahkan lebih seperti itu neng, jadi kita harus lebih pintar dari mereka,kita juga sekarang dihari libur tetep melaksankan pengawasan, semaksimal mungki kita meminimalisir. sanksi administrasi bagi yang telat membayar hanya 2%, untuk sanksi lainnya tidak ada*
Q18	Apakah ada sanksi yag diberikan bagi yang melanggar ?

A18	*ada sanksi, sanksi untuk bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya itu hanya 2%, kalau untuk pelanggar yang belum terdaftar sebagai wajib pajak memang tidak ada sanksi hanya di cabut saja reklamenya kemudian nanti kami kasih surat teguran agar supaya membayarkan pajaknya*
Q19	Apakah pimpinan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bekerja ?
A19	*pimpinan selalu memberikan motivasi, semangat kepada para pegawai agar supaya mereka merasa nyaman dalam bekerja, kita selalu menjalin komunikasi, koordinasi yang baik, menciptakan keakraban, mengobrol bersama di waktu senggang, bercanda bersama tanpa memandang status, pimpinan itu harus memberikan rasa kenyamanan kepada para pegawainya agar mereka enjoy dalam bekerja, karena beban pekerjaan yang tinggi jadi kalau di bawa semuanya serius terus nanti pada stres neng*

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aji Maulana

Jabatan : PDL & Petugas Pelayanan Reklame

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kesahihan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 30 Juni 2015

DPKD

Lokasi Wawancara : DPKD Kota Serang

Waktu dan Tanggal : 30 Juni 2015, Pukul 10.00 WIB

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 30 Juni 2015

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Kantor DPKD Kota Serang

Nama Informan : Aji Maulana (I_3)

Jabatan : Petugas Dinas Luar DPKD Kota Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Apakah pimpinan selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan kerja pada setiap pegawainya?
A1	*Ya tentunya, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pimpinan.*
Q2	Apakah para wajib pajak selalu memberikan data yang akurat mengenai reklamenya?
A2	*reklame itu kan ada reklame non permanen dan permanen, reklame juga ada banyak jenisnya seperti billboard, papan nama, reklame kain kaya spanduk. dalam melaksanakan kegiatan di lapangan kita melakukan pendataan seperti memotret reklame yang ada wilayah Kota Serang, kemudian nantinya akan di periksa mana reklame yang akan habis masanya, mana reklame yang sudah habis masanya tapi masih terpasang dan reklame yang belum memiliki ijin yang nantinya akan di proses lebih lanjut*
Q3	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
A3	*kami melakukan pendataan, pengawasan dilapangan itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kami kan cuman berdua ngedata sewilayah kota serang yang luas ini yah kadang pusing tapi mau gimana namanya kerjaan harus dijalani. Kami sih berusaha semaksimal mungkin, karena kan biasanya mereka ini sengaja memasang reklame di hari-hari libur. Mendata mana yng akan habis masanya, mana yang sudah habis masanya dan mana reklame yang baru yang belum memiliki ijin yang nantiny akan kami tindak lanjuti segera memberikan surat teguran*
Q4	Kapan pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan?
A4	*Kita itu melaksanakan pengawasan di lapangan seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, untuk kendaraan kadang pake kendaraan sendiri, soalnya kan ada kendaraan 1 tapi untuk semua jadi kadang dipake sama yang lain*
Q5	Bagimana mekanisme pengawasan pajak reklame?
A5	*Kita lakukan pendataan administrasi dulu. lalu kalau ada keganjilan kita lakukan pengawasn dilapangan kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan*

	belum, jika ada kesalahan maka kami beri surat teguran agar di perbaiki jika tidak diperbaiki juga kita kasih surat teguran ke dua, sampai surat teguran ke tiga jika masih tidak diperbaiki mka kita langsung adakan pembongkaran, dibnatu oleh satpol pp.
Q6	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah kota serang?
A6	*kami melaksanakan kegiatan pengawasan ya sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada pembedaan antar wajib pajak dimulai dari pengawasan administratif jika ada ditemukan pelanggaran kami adakan pengusutan, kalauu ditemukan pelanggaran ya kami kasih teguran berupa surat teguran, tarif pajak reklame itu 25%.*
Q7	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?
A7	*Ya pastinya, dalam reklame itu ada nilai sewa penempatan berdasarkan titik lokasinya, seperti ada wilayah di perkotaan 1, ada wilayah perkotaan 2, ada wilayah industri, seperti itu.*
Q8	Apakah ada perbedaan nilai pajak disetiap lokasinya?
A8	*Tentunya ada, kan setiap penempatan lokasi itu berbeda beda nilai sewanya neng, seperti di perkotaan 1 yang meliputi jalan-jlan protokol itu nilai lokasinya 225.000 .*
Q9	Dimana saja tempat atau lokasi strategis yang paling diminati oleh wajib pajak untuk memasang reklamenya?
A9	*Ya paling tentunya kan para pengusaha ingin iklannya di lihat oleh seluruh masyarakat, jadi pasti menginginkan di lokasi-lokasi strategis seperti di jalan-jalan protokol. makanya reklame ini kan harus kita awasi harus kit atur agar tidak ada penumpukan sehingga merusak keindahan kota.*
Q10	Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A10	*Ada biaya anggarannya ada*
Q11	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?
A11	*SOP nya ada, kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, di situ di jelaskan teknisnya bagaimana langkah-langkah teknisnya bagaimana, mulai dari prosedur perijinanannya, pembayaran, penertbitan SKPD,SKPDN, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, dan STP, sampai dengan penghapusan piutang pajak seperti apa*
Q12	Berapa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki ?
A12	*petugas pengawasan pajak reklame ada 3 orang, saya, pak aji sama pak zaenal, pak aji merangkap sebagai di pelayanannya juga. Jadi kita memang kekurangan sumber daya yang menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan. Sementara reklame itu memiliki macam-macam jenis reklame, ada 11 yang jadi objek pajak reklame di antaranya reklame papan, reklame kain, reklame melekat, stiker. Untuk jenis stiker ini memang belum terkangkau oleh kami karena itu tadi keterbatasan SDMnya*
Q13	Siapa saja petugas pengawasan dan operasional pajak reklame?

A13	*Ada tiga yaitu ada saya sendiri, ada bapak muhajir, ada bapak zaenal juga*
Q14	Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A14	*Untuk fasilitas guna menungjang pekerjaan ada 1 kendaraan, tapi itu juga untuk bareng-bareng, kadang gak bisa kit apke karena dipake sama yang lainnya jadi suka pake kendaraan sendiri*
Q15	Apakah dalam pengawasan pajak relame berkoordinasi dengan pihak lain?
A15	*Ya tentu, dalam penyelenggaraan reklame ada tim penyelenggaraan reklame yang anggotaya terdiri dari kita DPKD, BPTPM, DTK. jadi pawa wajib pajak ke BPTPM untuk mendapatkan ijin pemasangan reklame itu langsung di hitung berapa pajak yang dikenakan dan langsung di bayar dan untuk pajak kedepannya baru kita yang mengawasai.*
Q16	Bagaimana mengatasi segala bentuk ancaman atau hambatan dari lingkungan luar?
A16	*Hambatan pasti ada dari wajib pajaknya itu sendiri, kesadaran yang kurang dari wajib pajak, sekarang ini kita dihari libur di hari sabtu juga kadang bekerja melakuka pengawasan karena mereka itu suka memasang tanpa ijin di hari-hari libur karena kan menghindari kita. ketiga ditemukan dilapangan seperti itu langsung saja kita cabut kita bongkar.*
Q17	Apakah pengawasan yang dilakukan berjalan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan?
A17	Ya pasti
Q18	Apakah ada sanksi yag diberikan bagi yang melanggar ?
A18	*Ada, ada sanksi administrasi bagi para wajib pajak yang telatmembayarkan pjaknya dikenakan denda 2%, kalau untuk yang tidak memiliki ijin tidak ada denda administrasi hanya saja kita langsng lkukan mencabutan atau pembongkaran kemudian kita kasih surat teguran kita kirimkan ke mereka.*
Q19	Apakah pimpinan selalu memberikan tanggungjawab yang penuh dalam melaksanakan kerja?
A19	*Ya tentu, kita dengan tugas yang diberikan tentunya kita memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita jalani, apalagi ini ini tentang pajak kan harus bertanggung jawab karena lengah sedikit dampaknya dapat merugikan bukan hanya ke kita tapi pendapatan pemerintah juga kan karena ini kan sifatnta pajak, pajak itu kan untuk meningkatkan pendapatan daerah*

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : [illegible]

Jabatan : Pelaksana DPKD Kota Serang

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kesahahan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 2015

DPKD

[illegible]

Lokasi Wawancara : DPKD Kota Serang

Waktu dan Tanggal : 26 Juni 2015, 13.30 WIB

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 26 Juni 2015

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Kantor DPKD Kota Serang

Nama Informan : Muhajir Al Rido (I_4)

Jabatan : Pelaksana DPKD Kota Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Apakah pimpinan selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan kerja pada setiap pegawainya?
A1	*Ya tentunya, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pimpinan.*
Q2	Apakah para wajib pajak selalu memberikan data yang akurat mengenai reklamenya?
A2	*reklame itu kan ada reklame non permanen dan permanen, reklame juga ada banyak jenisnya seperti billboard, papan nama, reklame kain kaya spanduk. dalam melaksanakan kegiatan di lapangan kita melakukan pendataan seperti memotret reklame yang ada wilayah Kota Serang, kemudian nantinya akan di periksa mana reklame yang akan habis masanya, mana reklame yang sudah habis masanya tapi masih terpasang dan reklame yang belum memiliki ijin yang nantinya akan di proses lebih lanjut*
Q3	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
A3	*kami melakukan pendataan, pengawasan dilapangan itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kami kan cuman berdua ngedata sewilayah kota serang yang luas ini yah kadang pusing tapi mau gimana namanya kerjaan harus dijalani. Kami sih berusaha semaksimal mungkin, karena kan biasanya mereka ini sengaja memasang reklame di hari-hari libur. Mendata mana yng akan habis masanya, mana yang sudah habis masanya dan mana reklame yang baru yang belum memiliki ijin yang nantiny akan kami tindak lanjuti segera memberikan surat teguran*
Q4	Kapan pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan?
A4	*Kita itu melaksanakan pengawasan di lapangan seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, untuk kendaraan kadang pake kendaraan sendiri, soalnya kan ada kendaraan 1 tapi untuk semua jadi kadang dipake sama yang lain*
Q5	Bagimana mekanisme pengawasan pajak reklame?
A5	*Kita lakukan pendataan administrasi dulu. lalu kalau ada keganjilan kita lakukan pengawasn dilapangan kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan*

	belum, jika ada kesalahan maka kami beri surat teguran agar di perbaiki jika tidak diperbaiki juga kita kasih surat teguran ke dua, sampai surat teguran ke tiga jika masih tidak diperbaiki mka kita langsung adakan pembongkaran, dibnatu oleh satpol pp.
Q6	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah kota serang?
A6	*kami melaksanakan kegiatan pengawasan ya sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada pembedaan antar wajib pajak dimulai dari pengawasan administratif jika ada ditemukan pelanggaran kami adakan pengusutan, kalauu ditemukan pelanggaran ya kami kasih teguran berupa surat teguran, tarif pajak reklame itu 25%.*
Q7	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?
A7	*Ya pastinya, dalam reklame itu ada nilai sewa penempatan berdasarkan titik lokasinya, seperti ada wilayah di perkotaan 1, ada wilayah perkotaan 2, ada wilayah industri, seperti itu.*
Q8	Apakah ada perbedaan nilai pajak disetiap lokasinya?
A8	*Tentunya ada, kan setiap penempatan lokasi itu berbeda beda nilai sewanya neng, seperti di perkotaan 1 yang meliputi jalan-jlan protokol itu nilai lokasinya 225.000 .*
Q9	Dimana saja tempat atau lokasi strategis yang paling diminati oleh wajib pajak untuk memasang reklamenya?
A9	*Ya paling tentunya kan para pengusaha ingin iklannya di lihat oleh seluruh masyarakat, jadi pasti menginginkan di lokasi-lokasi strategis seperti di jalan-jalan protokol. makanya reklame ini kan harus kita awasi harus kit atur agar tidak ada penumpukan sehingga merusak keindahan kota.*
Q10	Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A10	*Ada biaya anggarannya ada*
Q11	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?
A11	*SOP nya ada, kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, di situ di jelaskan teknisnya bagaimana langkah-langkah teknisnya bagaimana, mulai dari prosedur perijinanannya, pembayaran, penertbitan SKPD,SKPDN, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, dan STP, sampai dengan penghapusan piutang pajak seperti apa*
Q12	Berapa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki ?
A12	*petugas pengawasan pajak reklame ada 3 orang, saya, pak aji sama pak zaenal, pak aji merangkap sebagai di pelayanannya juga. Jadi kita memang kekurangan sumber daya yang menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan. Sementara reklame itu memiliki macam-macam jenis reklame, ada 11 yang jadi objek pajak reklame di antaranya reklame papan, reklame kain, reklame melekat, stiker. Untuk jenis stiker ini memang belum terkangkau oleh kami karena itu tadi keterbatasan SDMnya*
Q13	Siapa saja petugas pengawasan dan operasional pajak reklame?

A13	*Ada tiga yaitu ada saya sendiri, ada bapak aji, ada bapak zaenal juga*
Q14	Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A14	*Untuk fasilitas guna menungjang pekerjaan ada 1 kendaraan, tapi itu juga untuk bareng-bareng, kadang gak bisa kit apke karena dipake sama yang lainnya jadi suka pake kendaraan sendiri*
Q15	Apakah dalam pengawasan pajak relame berkoordinasi dengan pihak lain?
A15	*Ya tentu, dalam penyelenggaraan reklame ada tim penyelenggaraan reklame yang anggotaya terdiri dari kita DPKD, BPTPM, DTK. jadi pawa wajib pajak ke BPTPM untuk mendapatkan ijin pemasangan reklame itu langsung di hitung berapa pajak yang dikenakan dan langsung di bayar dan untuk pajak kedepannya baru kita yang mengawasai.*
Q16	Bagaimana mengatasi segala bentuk ancaman atau hambatan dari lingkungan luar?
A16	*Hambatan pasti ada dari wajib pajaknya itu sendiri, kesadaran yang kurang dari wajib pajak, sekarang ini kita dihari libur di hari sabtu juga kadang bekerja melakuka pengawasan karena mereka itu suka memasang tanpa ijin di hari-hari libur karena kan menghindari kita. ketiga ditemukan dilapangan seperti itu langsung saja kita cabut kita bongkar.*
Q17	Apakah pengawasan yang dilakukan berjalan sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan?
A17	Ya pasti
Q18	Apakah ada sanksi yag diberikan bagi yang melanggar ?
A18	*Ada, ada sanksi administrasi bagi para wajib pajak yang telatmembayarkan pjaknya dikenakan denda 2%, kalau untuk yang tidak memiliki ijin tidak ada denda administrasi hanya saja kita langsng lkukan mencabutan atau pembongkaran kemudian kita kasih surat teguran kita kirimkan ke mereka.*
Q19	Apakah pimpinan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bekerja ?
A19	*kita dengan pimpinan berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, selalu memberikan semangat dalam bekerja, antar pimpinan dengan para pegawai, pegawai dengan pegawai lainnya juga berkoordinai dengan baik saling mengdukung pekerjaan masing-masing, kita juga menciptakan suasanayang nyaman di kantor, supaya tidak stres tidak jenuh dalam bekerja, karena kan pekerjaan yang memiliki beban yang tinggi kalau di bawa serius trus sters. Dalam menyelesakan atau tugas kita serius tapi kalu sudah nyantai saling ngobrol bareng, becanda bareng, ya pokoknya menciptakan suasana yang nyaman di kantor*
Q20	Apakah pimpinan selalu memberikan tanggungjawab yang penuh dalam melaksanakan kerja?
A20	*Ya tentu, kita dengan tugas yang diberikan tentunya kita memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita jalani, apalagi ini ini tentang pajak kan harus bertanggung jawab karena lengah sedikit*

	dampaknya dapat merugikan bukan hanya ke kita tapi pendapatan pemerintah juga kan karena ini kan sifatnta pajak, pajak itu kan untuk meningkatkan pendapatan daerah

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tb. Zaenal. A

Jabatan : PDL

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kesbahan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 26 Juni 2015

DPKD

Tb. Zaenal. A

Lokasi Wawancara : DPKD Kota Serang

Waktu dan Tanggal : 26 Juni 2015, pukul 13.50 WIB

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 26 Juni 2015

Waktu : 13.30 WIB

Tempat : Kantor DPKD Kota Serang

Nama Informan : Tb. Zaenal A (I_5)

Jabatan : Petugas Dinas Luar DPKD Kota Serang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Apakah pimpinan selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan kerja pada setiap pegawainya?
A1	*Ya tentunya, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pimpinan.*
Q2	Apakah para wajib pajak selalu memberikan data yang akurat mengenai reklamenya?
A2	*reklame itu kan ada reklame non permanen dan permanen, reklame juga ada banyak jenisnya seperti billboard, papan nama, reklame kain kaya spanduk. dalam melaksanakan kegiatan di lapangan kita melakukan pendataan seperti memotret reklame yang ada wilayah Kota Serang, kemudian nantinya akan di periksa mana reklame yang akan habis masanya, mana reklame yang sudah habis masanya tapi masih terpasang dan reklame yang belum memiliki ijin yang nantinya akan di proses lebih lanjut*
Q3	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
A3	*kami melakukan pendataan, pengawasan dilapangan itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kami kan cuman berdua ngedata sewilayah kota serang yang luas ini yah kadang pusing tapi mau gimana namanya kerjaan harus dijalani. Kami sih berusaha semaksimal mungkin, karena kan biasanya mereka ini sengaja memasang reklame di hari-hari libur. Mendata mana yng akan habis masanya, mana yang sudah habis masanya dan mana reklame yang baru yang belum memiliki ijin yang nantiny akan kami tindak lanjuti segera memberikan surat teguran*
Q4	Kapan pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan?
A4	*Kita itu melaksanakan pengawasan di lapangan seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, untuk kendaraan kadang pake kendaraan sendiri, soalnya kan ada kendaraan 1 tapi untuk semua jadi kadang dipake sama yang lain*
Q5	Bagimana mekanisme pengawasan pajak reklame?
A5	*Kita lakukan pendataan administrasi dulu. lalu kalau ada keganjilan kita lakukan pengawasn dilapangan kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan*

	belum, jika ada kesalahan maka kami beri surat teguran agar di perbaiki jika tidak diperbaiki juga kita kasih surat teguran ke dua, sampai surat teguran ke tiga jika masih tidak diperbaiki mka kita langsung adakan pembongkaran, dibnatu oleh satpol pp.
Q6	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah kota serang?
A6	*kami melaksanakan kegiatan pengawasan ya sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada pembedaan antar wajib pajak dimulai dari pengawasan administratif jika ada ditemukan pelanggaran kami adakan pengusutan, kalauu ditemukan pelanggaran ya kami kasih teguran berupa surat teguran, tarif pajak reklame itu 25%.*
Q7	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?
A7	*Ya pastinya, dalam reklame itu ada nilai sewa penempatan berdasarkan titik lokasinya, seperti ada wilayah di perkotaan 1, ada wilayah perkotaan 2, ada wilayah industri, seperti itu.*
Q8	Apakah ada perbedaan nilai pajak disetiap lokasinya?
A8	*Tentunya ada, kan setiap penempatan lokasi itu berbeda beda nilai sewanya neng, seperti di perkotaan 1 yang meliputi jalan-jlan protokol itu nilai lokasinya 225.000 .*
Q9	Dimana saja tempat atau lokasi strategis yang paling diminati oleh wajib pajak untuk memasang reklamenya?
A9	*Ya paling tentunya kan para pengusaha ingin iklannya di lihat oleh seluruh masyarakat, jadi pasti menginginkan di lokasi-lokasi strategis seperti di jalan-jalan protokol. makanya reklame ini kan harus kita awasi harus kit atur agar tidak ada penumpukan sehingga merusak keindahan kota.*
Q10	Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A10	*Ada biaya anggarannya ada*
Q11	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?
A11	*SOP nya ada, kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, di situ di jelaskan teknisnya bagaimana langkah-langkah teknisnya bagaimana, mulai dari prosedur perijinanannya, pembayaran, penertbitan SKPD,SKPDN, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, dan STP, sampai dengan penghapusan piutang pajak seperti apa*
Q12	Berapa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki ?
A12	*petugas pengawasan pajak reklame ada 3 orang, saya, pak aji sama pak zaenal, pak aji merangkap sebagai di pelayanannya juga. Jadi kita memang kekurangan sumber daya yang menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan. Sementara reklame itu memiliki macam-macam jenis reklame, ada 11 yang jadi objek pajak reklame di antaranya reklame papan, reklame kain, reklame melekat, stiker. Untuk jenis stiker ini memang belum terkangkau oleh kami karena itu tadi keterbatasan SDMnya*
Q13	Siapa saja petugas pengawasan dan operasional pajak reklame?

A13	*Ada tiga yaitu ada saya sendiri, ada bapak muhajir, ada bapak zaenal juga*
Q14	Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A14	*Untuk fasilitas guna menungjang pekerjaan ada 1 kendaraan, tapi itu juga untuk bareng-bareng, kadang gak bisa kit apke karena dipake sama yang lainnya jadi suka pake kendaraan sendiri*
Q15	Apakah dalam pengawasan pajak relame berkoordinasi dengan pihak lain?
A15	*Ya tentu, dalam penyelenggaraan reklame ada tim penyelenggaraan reklame yang anggotaya terdiri dari kita DPKD, BPTPM, DTK. jadi pawa wajib pajak ke BPTPM untuk mendapatkan ijin pemasangan reklame itu langsung di hitung berapa pajak yang dikenakan dan langsung di bayar dan untuk pajak kedepannya baru kita yang mengawasai.*
Q16	Bagaimana mengatasi segala bentuk ancaman atau hambatan dari lingkungan luar?
A16	*Hambatan pasti ada dari wajib pajaknya itu sendiri, kesadaran yang kurang dari wajib pajak, sekarang ini kita dihari libur di hari sabtu juga kadang bekerja melakuka pengawasan karena mereka itu suka memasang tanpa ijin di hari-hari libur karena kan menghindari kita. ketiga ditemukan dilapangan seperti itu langsung saja kita cabut kita bongkar.*
Q17	Apakah ada sanksi yag diberikan bagi yang melanggar ?
A17	*Ada, ada sanksi administrasi bagi para wajib pajak yang telatmembayarkan pjaknya dikenakan denda 2%, kalau untuk yang tidak memiliki ijin tidak ada denda administrasi hanya saja kita langsng lkukan mencabutan atau pembongkaran kemudian kita kasih surat teguran kita kirimkan ke mereka.*
Q18	Apakah pimpinan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bekerja ?
A18	*kita dengan pimpinan berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, selalu memberikan semangat dalam bekerja, antar pimpinan dengan para pegawai, pegawai dengan pegawai lainnya juga berkoordinai dengan baik saling mengdukung pekerjaan masing-masing, kita juga menciptakan suasanayang nyaman di kantor, supaya tidak stres tidak jenuh dalam bekerja, karena kan pekerjaan yang memiliki beban yang tinggi kalau di bawa serius trus sters. Dalam menyelesakan atau tugas kita serius tapi kalu sudah nyantai saling ngobrol bareng, becanda bareng, ya pokoknya menciptakan suasana yang nyaman di kantor*
Q19	Apakah pimpinan selalu memberikan tanggungjawab yang penuh dalam melaksanakan kerja?
A19	*Ya tentu, kita dengan tugas yang diberikan tentunya kita memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita jalani, apalagi ini ini tentang pajak kan harus bertanggung jawab karena lengah sedikit dampaknya dapat merugikan bukan hanya ke kita tapi pendapatan pemerintah juga kan karena ini kan sifatnta pajak, pajak itu kan untuk meningkatkan pendapatan daerah*

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratu Nasah

Jabatan : Kasubid Pengaduan dan Penerbitan Izin Usaha

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kesbahan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 25 - 06 - 2015

Lokasi Wawancara : BPTPM Kota Serang

Waktu dan Tanggal : 25 . 06 . 2015 , 10 : 15 WIB

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 25 Juni 2015

Waktu : 10.15 WIB

Tempat : Kantor BPTPM Kota Serang

Nama Informan : Ratu Nailah (I_6)

Jabatan : Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Bagaimana peran BPTPM dalam pengawasan penyelenggaran pajak reklame di Kota Serang?
A1	*peran BPTPM dalam penyelenggaraan reklame itu mengeluarkan ijin pemasangan reklame, jadi sebelum memasang reklame harus ada ijinnya dan sebelum kita memberikan surat ijin pemasangan reklame harus ada surat keterangan atau surat ijin dari Dinas Tata Kota Serang terlebih dahulu, kemudian baru kita survei ke lapangan melihat dimana reklame itu akan di pasang jika sudah sesuai dan tidak ada masalah baru kita kasih ijin dan nanti untuk pajaknya ke DPKD*
Q2	Apakah dalam mengawasai reklame berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak lain?
A2	*Ya tentu, BPTPM bekerja sama dengan DPKD karena setelah kita mengeluarkan surat rekomendasi ijin pemasangan reklame untuk dikenakaan pajak kedepannya kan itu bagian DPKD pengawasan, penagihannya, kita hanya yang memberikan ijin pemasangannya, apabila sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada kita keluarkan surat ijinnya.*
Q3	Bagimana Koordinasi yang terjalin antar pihak yang terkait?
A3	*Jadi gini, untuk pengawasan pajakny itu ke DPKD, kita BPTPM hanya pemberian ijin pemasangannya, sebelum kita kasih surat ijin kita juga survei dulu ke tempat dimana akan dipasang reklame itu, kita pastikan tempat, ukuran dan jumlahnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, jika sudah sesuai maka kami proses, pajaknya pun langsng dibayarkan langsung dihitung pajaknya berapa kemudian angsung dibayarkan, dan untuk selanjutnya pengawasannya pajaknya dilakukan oleh DPKD.*
Q4	Berapa sumber daya manusia yang dimiliki ?
A4	*Untuk reklame hanya ada 2 dua orang, saya dan dibantu sama bapak oji.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sigit Julian, ST. MSi

Jabatan : Kasi Pemanfaatan Ruang

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 15 Juni 2015

Sigit Julian

NIP.19860714 200501 1 002

Lokasi Wawancara : Dinas Tata Kota Kota Serang

Waktu dan Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015, 09.00 WIB

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 25 Juni 2015

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Kantor DTK Kota Serang

Nama Informan : Sigit Julian, ST, M.Si (I_7)

Jabatan : Kasi Pemanfaatan Ruang

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Bagaimana peran Dinas Tatakota dalam pengawasan penyelenggaran pajak reklame di Kota Serang?
A1	*kami dari pihak Dinas Tatakota Kota Serang sendiri hanya berperan sebagai pemberian ijinnya, memberikan ijin agar supaya dalam pemasangan reklame tidak mengganggu keindahan kota. Jadi sebelum memasang reklame harus ada ijin dari kami dulu, sudah dapet ijin dan surat rekomendasi dari kami baru ke BPTPM untuk mendapatkan ijin usahanya, kemudian untuk pajaknya ke DPKD. Kami tidak ada pengawasan khusus karena pengawasan pajaknya dari pihak DPKD*
Q2	Apakah dalam mengawasai reklame berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak lain?
A2	*Ya tentu, BPTPM bekerja sama dengan DPKD, kita Dinas Tata Kota hanya memberikan surat rekomendasi jika tempat yang akan di pemasangan reklame tidak mengganggu keindahan kota.*
Q3	Bagimana Koordinasi yang terjalin antar pihak yang terkait?
A3	*Jadi gini, untuk pengawasan pajaknya itu ke DPKD, kuntuk perijinannya ke BPTPM., dalam pemasangan reklame harus ijin ke kita juga. akan dipasang dimana, menganggu keindahan kota atau tidak. jadi kita hanya sebatas itu saja neng.*
Q4	Berapa sumber daya manusia yang dimiliki ?
A4	*Untuk sementara ini tidak ada pengawasan khsus dari kami, karena pengawasannya dilakukan oleh DPKD, jika ada yang melanggar itu ke DPKD, tapi memang harusnya seperti spanduk-spaduk itu tidak boleh dipasang sembarangan, di pohon, di tiang-tiang di lampu merah. di pager itu sebenrnya tidak boleh, ada aturannya ada peraturannya jika melanggar ada denda 100ribu.*

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MISRI

Jabatan : Kasi Penyendalian Operational

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 26 Juni 2015

Lokasi Wawancara : Kantor Satpol PP Kota Serang

Waktu dan Tanggal : 10.50, 26 Juni 2015

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 26 Juni 2015

Waktu :10.30 WIB

Tempat : Kantor Satpol PP Kota Serang

Nama Informan : Misri (I_8)

Jabatan : Kasi Pengendalian dan Operasional

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Bagaimana peran Satpol PP dalam pengawasan penyelenggaran pajak reklame di Kota Serang?
A1	*kami kan sebagai tim penertiban di lapangan, jadi tugas kami menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Serang, khususnya reklame-reklame liar yang ada dan juga mengeksekusi reklame yang habis masannya tetapi masih terpasang dan tidak memperpanjang, nah tugas kami mencopot gambarnya. Untuk data reklamenya kami minta ke DPKD mana saja reklame yang masanya akan habis dan habis, kebanyakan sih reklame jenis spanduk poster yang banyak, gak ada ijinnya terus masangnya sembarangan, spanduk-spanduk atau poster-posternya langsung kami copot kami bawa ke kantor*
Q2	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
A2	*kita sebagai Satpol PP yang tugasnya sebagai petugas penertiban, menertibkan reklame-reklame liar yang tidak memiliki ijin dan mengeksekusi reklame yang masanya sudah habis tidak memperpanjang tetapi masih terpasang ya kami cabut gambarnya. Yang banyak melanggar sih jenis spanduk dan poster, kalau untuk jadwal penertibannya kami biasanya seminggu sekali, seminggu dua kali*
Q3	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?
A3	*kami melakukan penertiban ke seluruh wilayah kota serang, kami minta data ke dpkd mana nih data mana saja yang habis masanya kalau masih terpasang kami cabut gambarnya, kebanyakan sih spanduk-spanduk liar neng, udah gak terdaftar masang spanduknya sembarangan lagi ya lansung aja kami turunkan kami cabut di bawa ke kantor, kalau mereka marah kenapa di cabut, saya bilang sudah bayar pajak belum, kalau sudah mengurus ke dpkd baru boleh di ambil tapi selama ini pada di biarin aja kadang kalao sudah numpuk di bakar*
Q4	Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A4	*ada anggarannya, setiap melakukan penertiban kadang seminggu dua,*

	tiga kali dan untuk fasilitas hanya kendaraan mobil satpol pp aja bawa satu mobil kalau reklame anggotanya 7 orang
Q5	Apakah dalam mengawasai reklame berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak lain?
A5	*kita sebagai tim penertiban reklame, bekerja sama dengan pihak DPKD untuk menertibkan reklame-reklame yang ada di kota serang khususnya reklame liar yang tidak memiliki ijin pemasangan dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Biasanya anggotanya ada 7 orang, mobil satu mobil satpol pp, datanya kami dapat dari DPKD, kami yang menertibkannya di lapangan. Harusnya DPKD ngasih datanya mana saja yang sudah habis masanya dan mana yang akan habis, tapi selalu kami yang meminta duluan, harusnnya DPKD memberikan tanpa di minta dulu, kadang saya minta kirimkan datanya, lama tidak dikirim-kirim yaudah saya sama tim berangkat saja, menertibkan reklame yang di anggap melanggar aturan seperti memasang di pohon-pohon, biasanya paling banyak dan sering melanggar aturan itu jenis spanduk, masangnya di mana aja sembarangan, masang di pohon padahalkan dilarang, dilarang bukan hanya merusak keindahan tetapi juga akan merusak pohonnya itu sendiri, yang seperti itu kami tertibkan*

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kuswadi

Jabatan : Anggota dari Tim Penertiban Reklame di Lapangan

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan keabsahan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 2015

Kuswadi

Lokasi Wawancara : Kantor Satpol PP Kota Serang

Waktu dan Tanggal : 10 : 15 , 26 Juni 2015

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 26 Juni 2015

Waktu :10.15 WIB

Tempat : Kantor Satpol PP Kota Serang

Nama Informan : Kusnadi (I_9)

Jabatan : Anggota Penertiban Reklame

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Bagaimana peran BPTPM dalam pengawasan penyelenggaran pajak reklame di Kota Serang?
A1	*kami kan sebagai tim penertiban di lapangan, jadi tugas kami menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Serang, khususnya reklame-reklame liar yang ada dan juga mengeksekusi reklame yang habis masannya tetapi masih terpasang dan tidak memperpanjang, nah tugas kami mencopot gambarnya. Untuk data reklamenya kami minta ke DPKD mana saja reklame yang masanya akan habis dan habis, kebanyakan sih reklame jenis spanduk poster yang banyak, gak ada ijinnya terus masangnya sembarangan, spanduk-spanduk atau poster-posternya langsung kami copot kami bawa ke kantor*
Q2	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
A2	*kita sebagai Satpol PP yang tugasnya sebagai petugas penertiban, menertibkan reklame-reklame liar yang tidak memiliki ijin dan mengeksekusi reklame yang masanya sudah habis tidak memperpanjang tetapi masih terpasang ya kami cabut gambarnya. Yang banyak melanggar sih jenis spanduk dan poster, kalau untuk jadwal penertibannya kami biasanya seminggu sekali, seminggu dua kali*
Q3	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?
A3	*kami melakukan penertiban ke seluruh wilayah kota serang, kami minta data ke dpkd mana nih data mana saja yang habis masanya kalau masih terpasang kami cabut gambarnya, kebanyakan sih spanduk-spanduk liar neng, udah gak terdaftar masang spanduknya sembarangan lagi ya lansung aja kami turunkan kami cabut di bawa ke kantor, kalau mereka marah kenapa di cabut, saya bilang sudah bayar pajak belum, kalau sudah mengurus ke dpkd baru boleh di ambil tapi selama ini pada di biarin aja kadang kalao sudah numpuk di bakar*
Q4	Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A4	*ada anggarannya, setiap melakukan penertiban kadang seminggu dua,*

	tiga kali dan untuk fasilitas hanya kendaraan mobil satpol pp aja bawa satu mobil kalau reklame anggotanya 7 orang
Q5	Apakah dalam mengawasai reklame berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak lain?
A5	*kita sebagai tim penertiban reklame, bekerja sama dengan pihak DPKD untuk menertibkan reklame-reklame yang ada di kota serang khususnya reklame liar yang tidak memiliki ijin pemasangan dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Biasanya anggotanya ada 7 orang, mobil satu mobil satpol pp, datanya kami dapat dari DPKD, kami yang menertibkannya di lapangan. Harusnya DPKD ngasih datanya mana saja yang sudah habis masanya dan mana yang akan habis, tapi selalu kami yang meminta duluan, harusnnya DPKD memberikan tanpa di minta dulu, kadang saya minta kirimkan datanya, lama tidak dikirim-kirim yaudah saya sama tim berangkat saja, menertibkan reklame yang di anggap melanggar aturan seperti memasang di pohon-pohon, biasanya paling banyak dan sering melanggar aturan itu jenis spanduk, masangnya di mana aja sembarangan, masang di pohon padahalkan dilarang, dilarang bukan hanya merusak keindahan tetapi juga akan merusak pohonnya itu sendiri, yang seperti itu kami tertibkan*

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADE . R .

Jabatan : Anggota dari Tim Pemeriksa Rumah di Lapangan

Menyatakan bahwa benar telah dilakukan wawancara untuk keperluan penelitian SKRIPSI yang dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Jelita Amalia

Pekerjaan : Mahasiswi

Nim : 6661111727

Jurusan : Administrasi Negara

Dan saya tidak keberatan apabila nama saya dalam penelitian ini dicantumkan guna keperluan kesbahan data dalam penelitian ini. Demikianlah, semoga data ini digunakan sebagaimana mestinya untuk bahan penelitian.

Serang, 26 . Juli 2015

ADE . R

Lokasi Wawancara : Kantor Satpol PP Kota Serang

Waktu dan Tanggal : 10 . 30 , 26 Juni 2015

MEMBER CHECK

Hari/Tanggal : 26 Juni 2015

Waktu :11.00 WIB

Tempat : Kantor Satpol PP Kota Serang

Nama Informan : Ade R (I_{10})

Jabatan : Anggota Penertiban Reklame

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Bagaimana peran BPTPM dalam pengawasan penyelenggaran pajak reklame di Kota Serang?
A1	*kami kan sebagai tim penertiban di lapangan, jadi tugas kami menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Serang, khususnya reklame-reklame liar yang ada dan juga mengeksekusi reklame yang habis masannya tetapi masih terpasang dan tidak memperpanjang, nah tugas kami mencopot gambarnya. Untuk data reklamenya kami minta ke DPKD mana saja reklame yang masanya akan habis dan habis, kebanyakan sih reklame jenis spanduk poster yang banyak, gak ada ijinnya terus masangnya sembarangan, spanduk-spanduk atau poster-posternya langsung kami copot kami bawa ke kantor*
Q2	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
A2	*kita sebagai Satpol PP yang tugasnya sebagai petugas penertiban, menertibkan reklame-reklame liar yang tidak memiliki ijin dan mengeksekusi reklame yang masanya sudah habis tidak memperpanjang tetapi masih terpasang ya kami cabut gambarnya. Yang banyak melanggar sih jenis spanduk dan poster, kalau untuk jadwal penertibannya kami biasanya seminggu sekali, seminggu dua kali*
Q3	Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?
A3	*kami melakukan penertiban ke seluruh wilayah kota serang, kami minta data ke dpkd mana nih data mana saja yang habis masanya kalau masih terpasang kami cabut gambarnya, kebanyakan sih spanduk-spanduk liar neng, udah gak terdaftar masang spanduknya sembarangan lagi ya lansung aja kami turunkan kami cabut di bawa ke kantor, kalau mereka marah kenapa di cabut, saya bilang sudah bayar pajak belum, kalau sudah mengurus ke dpkd baru boleh di ambil tapi selama ini pada di biarin aja kadang kalao sudah numpuk di bakar*
Q4	Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?
A4	*ada anggarannya, setiap melakukan penertiban kadang seminggu dua,*

	tiga kali dan untuk fasilitas hanya kendaraan mobil satpol pp aja bawa satu mobil kalau reklame anggotanya 7 orang
Q5	Apakah dalam mengawasai reklame berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak lain?
A5	*kita sebagai tim penertiban reklame, bekerja sama dengan pihak DPKD untuk menertibkan reklame-reklame yang ada di kota serang khususnya reklame liar yang tidak memiliki ijin pemasangan dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Biasanya anggotanya ada 7 orang, mobil satu mobil satpol pp, datanya kami dapat dari DPKD, kami yang menertibkannya di lapangan. Harusnya DPKD ngasih datanya mana saja yang sudah habis masanya dan mana yang akan habis, tapi selalu kami yang meminta duluan, harusnnya DPKD memberikan tanpa di minta dulu, kadang saya minta kirimkan datanya, lama tidak dikirim-kirim yaudah saya sama tim berangkat saja, menertibkan reklame yang di anggap melanggar aturan seperti memasang di pohon-pohon, biasanya paling banyak dan sering melanggar aturan itu jenis spanduk, masangnya di mana aja sembarangan, masang di pohon padahalkan dilarang, dilarang bukan hanya merusak keindahan tetapi juga akan merusak pohonnya itu sendiri, yang seperti itu kami tertibkan*

TRANSKIP DATA DAN KODING

Keterangan

Q : Pertanyaan

A : Jawaban

I : Informan

Q/1	A	KODING
Q1	**Apakah pimpinan selalu memberikan informasi tentang pelaksanaan kerja pada setiap pegawainya?**	
I1	pimpinan selalu menyempatkan memberikan setiap informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai. Dalam melaksanakan kegiatan kerja khususnya dalam pengawasan reklame kami melakukan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan oleh petugas dinas luar. Reklame itu ada 3 orang petugas khusus reklame.	(1)
I2	Ya, pimpinan selalu menyempatkan memberikan setiap informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai.	(2)
I3	Ya tentunya, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pimpinan.	(3)
I4	Ya pimpinan memberikan setiap informasi yang berkaitan tentang pelaksanaan kerja kepada para pegawai. tentunya, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pimpinan.	(4)
I5	Ya tentunya, kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan pimpinan.	(5)
Q2	**Apakah para wajib pajak selalu memberikan data yang akurat mengenai reklamenya?**	
I1	Tentunya kami punya data mengenai wajib pajak, wajib pajak di kota serang sekarang ini ada 924 wajib pajak, reklame itu ada reklame permanen dan non permanen. Reklame permanen seperti billboard, papan nama, neon box sedangkan reklame non permanen seperti spanduk, umbul-umbul, stiker	(6)
I2	Yapastinya kami punya data mengenai wajib pajak, wajib pajak di kota serang sekarang ini ada 924 wajib pajak, reklame itu ada reklame permanen dan non permanen. Reklame permanen seperti billboard, papan nama, neon box sedangkan reklame non permanen seperti spanduk, umbul-umbul, stiker	(7)

I3	reklame itu kan ada reklame non permanen dan permanen, reklame juga ada banyak jenisnya seperti billboard, papan nama, reklame kain kaya spanduk. dalam melaksanakan kegiatan di lapangan kita melakukan pendataan seperti memotret reklame yang ada wilayah Kota Serang, kemudian nantinya akan di periksa mana reklame yang akan habis masanya, mana reklame yang sudah habis masanya tapi masih terpasang dan reklame yang belum memiliki ijin yang nantinya akan di proses lebih lanjut	(8)
I4	ada reklame non permanen dan permanen, reklame juga ada banyak jenisnya seperti billboard, papan nama, reklame kain kaya spanduk. dalam melaksanakan kegiatan di lapangan kita melakukan pendataan seperti memotret reklame yang ada wilayah Kota Serang, kemudian nantinya akan di periksa mana reklame yang akan habis masanya, mana reklame yang sudah habis masanya tapi masih terpasang dan reklame yang belum memiliki ijin yang nantinya akan di proses lebih lanjut	(9)
I5	reklame ada reklame non permanen dan permanen, reklame juga ada banyak jenisnya seperti billboard, papan nama, reklame kain kaya spanduk. dalam melaksanakan kegiatan di lapangan kita melakukan pendataan seperti memotret reklame yang ada wilayah Kota Serang, kemudian nantinya akan di periksa mana reklame yang akan habis masanya, mana reklame yang sudah habis masanya tapi masih terpasang dan reklame yang belum memiliki ijin yang nantinya akan di proses lebih lanjut	(10)
Q3	**Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?**	
I1	Jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan kami lakukan biasanya seminggu sekali, dua minggu sekali dan untuk pembayaranya ke kas daerah	(11)
I2	Jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan kami lakukan biasanya seminggu sekali, dua minggu sekali dan untuk pembayaranya ke kas daerah	(12)
I3	kami melakukan pendataan, pengawasan dilapangan itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kami kan cuman berdua ngedata sewilayah kota serang yang luas ini yah kadang pusing tapi mau gimana namanya kerjaan harus dijalani. Kami sih berusaha semaksimal mungkin, karena kan biasanya mereka ini sengaja memasang reklame di hari-hari libur. Mendata mana yng akan habis masanya, mana yang sudah habis masanya dan mana reklame yang baru yang belum memiliki ijin yang nantiny akan kami tindak lanjuti segera memberikan surat teguran	(13)

I4	kami melakukan pendataan, pengawasan dilapangan itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kami kan cuman berdua ngedata sewilayah kota serang yang luas ini yah kadang pusing tapi mau gimana namanya kerjaan harus dijalani.	(14)
I5	kami melakukan pendataan, pengawasan dilapangan itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kami kan cuman berdua ngedata sewilayah kota serang yang luas ini yah kadang pusing tapi mau gimana namanya kerjaan harus dijalani. Kami sih berusaha semaksimal mungkin, karena kan biasanya mereka ini sengaja memasang reklame di hari-hari libur. Mendata mana yng akan habis masanya, mana yang sudah habis masanya dan mana reklame yang baru yang belum memiliki ijin yang nantiny akan kami tindak lanjuti segera memberikan surat teguran	(15)
I8	kita sebagai Satpol PP yang tugasnya sebagai petugas penertiban, menertibkan reklame-reklame liar yang tidak memiliki ijin dan mengeksekusi reklame yang masanya sudah habis tidak memperpanjang tetapi masih terpasang ya kami cabut gambarnya. Yang banyak melanggar sih jenis spanduk dan poster, kalau untuk jadwal penertibannya kami biasanya seminggu sekali, seminggu dua kali	(16)
Q4	**Bagimana mekanisme pengawasan pajak reklame?**	
I1	Mekanisme pengawasannya jadi gini dalam prosedurnya ada pengawasan administratif dan ada pengawasan lapangan, pengawasan dilapangan dilakukan oleh petugas dinas luar, petugas dinas luar atau pelasanannya ada 3 orang yautu ada bapak aji. bapak muhajir, dan bapak zaenal	(17)
I2	Kita lakukan pendataan administrasi dulu. lalu kalau ada keganjilan kita lakukan pengawasn dilapangan kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan belum, jika ada kesalahan maka kami beri surat teguran agar di perbaiki jika tidak diperbaiki juga kita kasih surat teguran ke dua, sampai surat teguran ke tiga jika masih tidak diperbaiki mka kita langsung adakan pembongkaran, dibnatu oleh satpol pp.	(18)
I3	Kita itu melaksanakan pengawasan di lapangan seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, untuk kendaraan kadang pake kendaraan sendiri, soalnya kan ada kendaraan 1 tapi untuk semua jadi kadang dipake sama yang lain	(19)
I4	Kita lakukan pendataan administrasi dulu. lalu kalau ada keganjilan kita lakukan pengawasn dilapangan kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan belum, jika ada kesalahan maka kami beri surat teguran agar di perbaiki jika tidak diperbaiki juga kita kasih surat teguran ke dua, sampai surat teguran ke tiga jika masih tidak diperbaiki mka kita langsung adakan pembongkaran, dibnatu oleh satpol pp	(20)

I5	melaksanakan pengawasan di lapangan seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, lakukan pendataan administrasi dulu. lalu kalau ada keganjilan kita lakukan pengawasn dilapangan kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan belum, jika ada kesalahan maka kami beri surat teguran agar di perbaiki jika tidak diperbaiki juga kita kasih surat teguran ke dua, sampai surat teguran ke tiga jika masih tidak diperbaiki mka kita langsung adakan pembongkaran, dibnatu oleh satpol pp	(21)
Q5	**Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pajak reklame dilakukan kepada seluruh wajib pajak yang ada di wilayah kota serang?**	
I1	pelaksanaaan pengawasan pajak reklame yang dilakukan kepada para wajib pajak selama ini tidak ada pebedaan dalam pelayanan maupun hal lainnya sema sama harus sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada dalam pajak reklame, bisa dilihat di SOPnya nanti di situ dijelaskan tatacara penyelenggaraannya seperti apa dan bagaimana, mekanisme pengawasannya juga seperti apa ada di situ. Kami dalam melaksanakan pengawasan ya sesuai dengan SOP yang ada neng, kami lakukan semaksimal mungkin dan untuk nilai pajak reklame kan sudah ditetapkan yah sebesar 25% sudah ada ketentuannya dari pemerintah	(22)
I4	kami melaksanakan kegiatan pengawasan ya sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada pembedaan antar wajib pajak dimulai dari pengawasan administratif jika ada ditemukan pelanggaran kami adakan pengusutan, kalauu ditemukan pelanggaran ya kami kasih teguran berupa surat teguran, tarif pajak reklame itu 25%	(23)
I5	kami melaksanakan kegiatan pengawasan ya sesuai dengan prosedur yang ada, tidak ada pembedaan antar wajib pajak dimulai dari pengawasan administratif jika ada ditemukan pelanggaran kami adakan pengusutan, kalauu ditemukan pelanggaran ya kami kasih teguran berupa surat teguran, tarif pajak reklame itu 25%.	(24)
Q6	**Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan yang dilakukan memusatkan pada tempat-tempat strategis ?**	
I1	kami tentu melakukan pengawasan paada titik-titik dimana tempat-tempat strategis kan para pengusaha itu ingin agar produknya terlihat di baca oleh semua orang, jadi ingin memasang iklan seperti spanduk-spanduk yah yang paling banyak, bahkan suka numpuk tuh nah karna itu tadi pengen agar produk mereka terlihat	(25)
I2	ya memang dalam pajak reklame itu ada nilai strategis pemasangan reklame, iya kami tentu melakukan	(26)

	pengawasan paada titik-titik dimana tempat-tempat strategis kan para pengusaha itu ingin agar produknya terlihat di baca oleh semua orang, jadi ingin memasang iklan seperti spanduk-spanduk yah yang paling banyak, bahkan suka numpuk tuh nah karna itu tadi pengen agar produk mereka terlihat	
I3	Ya pastinya, dalam reklame itu ada nilai sewa penempatan berdasarkan titik lokasinya, seperti ada wilayah di perkotaan 1, ada wilayah perkotaan 2, ada wilayah industri, seperti itu	(27)
I4	Ya pastinya, dalam reklame itu ada nilai sewa penempatan berdasarkan titik lokasinya, seperti ada wilayah di perkotaan 1, ada wilayah perkotaan 2, ada wilayah industri, seperti itu.	(28)
I5	Ya, dalam reklame itu ada nilai sewa penempatan berdasarkan titik lokasinya, seperti ada wilayah di perkotaan 1, ada wilayah perkotaan 2, ada wilayah industri	(29)
I8	kami melakukan penertiban ke seluruh wilayah kota serang, kami minta data ke dpkd mana nih data mana saja yang habis masanya kalau masih terpasang kami cabut gambarnya, kebanyakan sih spanduk-spanduk liar neng, udah gak terdaftar masang spanduknya sembarangan lagi ya lansung aja kami turunkan kami cabut di bawa ke kantor, kalau mereka marah kenapa di cabut, saya bilang sudah bayar pajak belum, kalau sudah mengurus ke dpkd baru boleh di ambil tapi selama ini pada di biarin aja kadang kalao sudah numpuk di bakar	(30)
Q6	**Apakah ada perbedaan nilai pajak disetiap lokasinya?**	
I1	Ya tentu reklame itu kan ada nilai penempatan lokasi, seperti lokasi perkotaan 1, perkotaan 2, kawasan industri itu tiap tiap lokasi beda nilainya	(31)
I2	Ya tentu reklame itu kan ada nilai penempatan lokasi, seperti lokasi perkotaan 1, perkotaan 2, kawasan industri itu tiap tiap lokasi beda nilainya	(32)
I4	Tentunya ada, kan setiap penempatan lokasi itu berbeda beda nilai sewanya neng, seperti di perkotaan 1 yang meliputi jalan-jlan protokol itu nilai lokasinya 225.000 .	(33)
I5	Tentunya ada, kan setiap penempatan lokasi itu berbeda beda nilai sewanya neng, seperti di perkotaan 1 yang meliputi jalan-jlan protokol itu nilai lokasinya 225.000 .	(34)
Q7	**Dimana saja tempat atau lokasi strategis yang paling diminati oleh wajib pajak untuk memasang reklamenya?**	
I1	Setiap para pengusaha kan pasti ingin mengiklankan barang dan jasanya agar terlihat oleh masyarakat salah satunya melalui media reklame ini, dan dalam reklame itu	(35)

	ada lokasi strategis, biasanya di jalan-jalan protokol yang ada di wilayah perkotaan 1 seperti Jl Jendral Sudirman, Jl. A. Yani Jl. Veteran dan Jalan lainnya yang ada di wilayah perkotaan 1	
I2	Setiap para pengusaha kan pasti ingin mengiklankan barang dan jasanya agar terlihat oleh masyarakat salah satunya melalui media reklame ini, dan dalam reklame itu ada lokasi strategis, biasanya di jalan-jalan protokol yang ada di wilayah perkotaan 1 seperti Jl Jendral Sudirman, Jl. A. Yani Jl. Veteran dan Jalan lainnya yang ada di wilayah perkotaan 1	(36)
I3	Ya paling tentunya kan para pengusaha ingin iklannya di lihat oleh seluruh masyarakat, jadi pasti menginginkan di lokasi-lokasi strategis seperti di jalan-jalan protokol. makanya reklame ini kan harus kita awasi harus kit atur agar tidak ada penumpukan sehingga merusak keindahan kota.	(37)
I4	Ya paling tentunya kan para pengusaha ingin iklannya di lihat oleh seluruh masyarakat, jadi pasti menginginkan di lokasi-lokasi strategis seperti di jalan-jalan protokol. makanya reklame ini kan harus kita awasi harus kit atur agar tidak ada penumpukan sehingga merusak keindahan kota.	(38)
I5	Ya paling tentunya kan para pengusaha ingin iklannya di lihat oleh seluruh masyarakat, jadi pasti menginginkan di lokasi-lokasi strategis seperti di jalan-jalan protokol. makanya reklame ini kan harus kita awasi harus kit atur agar tidak ada penumpukan sehingga merusak keindahan kota.	(39)
Q7	**Apakah ada biaya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan?**	
I1	biaya anggaran ada, satpol pp juga ada anggarannya dan untuk sarana prasarana loket pelayanan reklame ada 1 loket, fasilitas lainnya ada 1kendaraan	(40)
I8	ada anggarannya, setiap melakukan penertiban kadang seminggu dua, tiga kali dan untuk fasilitas hanya kendaraan mobil satpol pp aja bawa satu mobil kalau reklame anggotanya 7 orang	(41)
Q8	**Apakah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?**	
I1	SOP pejak reklame ada, kita yah neng dalam bekerja sesuai dengan SOP yang ada, begitupun dengan reklame ini, reklame itu ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang. Mekanismenya itu kita melakukan pendataan dilapangan kita data mana	(42)

	saja yang masa habis dan yang akan habis kemudian sudah kita data, kita kasih datanya ke satpol pp sebagai penertibannya, pengeksekusiannya	
I2	SOP pejak reklame ada, kita yah neng dalam bekerja sesuai dengan SOP yang ada, begitupun dengan reklame ini, reklame itu ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang. Mekanismenya itu kita melakukan pendataan dilapangan kita data mana saja yang masa habis dan yang akan habis kemudian sudah kita data, kita kasih datanya ke satpol pp sebagai penertibannya, pengeksekusiannya	(43)
I3	SOP nya ada, kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, di situ di jelaskan teknisnya bagaimana langkah-langkah teknisnya bagaimana, mulai dari prosedur perijinanannya, pembayaran, penertbitan SKPD,SKPDN, SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, dan STP, sampai dengan penghapusan piutang pajak seperti apa	(44)
Q9	**Apakah dalam melaksanakan kerja sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing?**	
I1	Ya tentu, kita bekerja sesuai dengan tugasnya, tapi pak aji itu dia selain petugas lapangan dia juga petugas pelayanan di pendaftaran juga, ya karena itu tadi kan kita memenag minimnya SDM yang ada.	(46)
Q10	**Berapa jumlah sumber daya manusia yang dimiliki ?**	
I1	Pajak reklame itu ada 3 orang petugasnya ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang	(47)
I2	Pajak reklame itu ada 3 orang petugasnya ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang.	(48)
I3	petugas pengawasan pajak reklame ada 3 orang, saya, pak aji sama pak zaenal, pak aji merangkap sebagai di pelayanannya juga. Jadi kita memang kekurangan sumber daya yang menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan. Sementara reklame itu memiliki macam-macam jenis reklame, ada 11 yang jadi objek pajak reklame di antaranya reklame papan, reklame kain, reklame melekat, stiker. Untuk jenis stiker ini memang belum terkangkau oleh kami karena itu tadi keterbatasan SDMnya	(49)
I5	petugas pengawasan pajak reklame ada 3 orang, saya, pak aji sama pak zaenal, pak aji merangkap sebagai di pelayanannya juga. Jadi kita memang kekurangan sumber	(50)

	daya yang menjadi salah satu kendala dalam proses pengawasan.	
I6	Untuk reklame hanya ada 2 dua orang, saya dan dibantu sama bapak oji	(51)
I7	Untuk sementara ini tidak ada pengawasan khsus dari kami, karena pengawasannya dilakukan oleh DPKD, jika ada yang melanggar itu ke DPKD, tapi memang harusnya seperti spanduk-spaduk itu tidak boleh dipasang sembarangan, di pohon, di tiang-tiang di lampu merah. di pager itu sebenrnya tidak boleh, ada aturannya ada peraturannya jika melanggar ada denda 100ribu.	(52)
Q11	**Siapa saja petugas pengawasan dan operasional pajak reklame?**	
I1	ada bapak muhajir sebagai pelaksananya, ada bajak aji di bagian pelayanan sekaligus PDL reklame juga, ada bapak zaenal juga jadi ada tiga orang.	(53)
I2	bapak muhajir sebagai pelaksananya,bapak zaenal,dan ada bajak aji di petugas pelayanan sekaligus PDL reklame	(54)
I3	Ada tiga yaitu ada saya sendiri, ada bapak muhajir, ada bapak zaenal juga	(55)
I4	Ada tiga yaitu ada saya sendiri, ada bapak aji, ada bapak zaenal juga	(56)
Q12	**Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan?**	
I1	loket pelayanan reklame ada 1 loket, fasilitas lainnya ada 1kendaraan untuk menunjang dalam bekerja	(57)
I2	loket pelayanan reklame ada 1 loket, fasilitas lainnya ada 1kendaraan untuk menunjang dalam bekerja	(58)
I3	Untuk fasilitas guna menungjang pekerjaan ada 1 kendaraan, tapi itu juga untuk bareng-bareng, kadang gak bisa kit apke karena dipake sama yang lainnya jadi suka pake kendaraan sendiri	(59)
Q13	**Apakah dalam pengawasan pajak relame berkoordinasi dengan pihak lain?**	
I1	Ya tentu, dalam menyelenggarakan pajak reklame itu ada Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang anggotanya itu DPKD sebagai pemungutan pajaknya, DTK atau Dinas Tata Kota yang memberikan ijin tataletaknya, BPTPM yang memberikan ijin pemasangan reklame.	(60)
I2	dalam menyelenggarakan pajak reklame itu ada Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang anggotanya itu DPKD sebagai pemungutan pajaknya, DTK atau Dinas Tata Kota yang memberikan ijin tataletaknya, BPTPM yang memberikan ijin pemasangan reklame. Sebelum menjadi wajib pajak, para calon WP harus memiliki ijin rekomendasi dari DTK kemudian ijin dari	(61)

	BPTPM sebagai pemberi ijin pemasangan reklame kemudian baru ke DPKD mendaftarkan sebagai wajib pajak, yang pembayaran pajaknya memalui kas daerah. Untuk pengawasan lapangan kami berkoordinasi dengan satpol pp yang sebagai penertiban reklamenya, kami mendata mana saja reklame yang sudah masa habis dan yang akan habis masanya kemudian kami berikan datanya ke satpol pp	
I4	Ya tentu, dalam penyelenggaraan reklame ada tim penyelenggaraan reklame yang anggotaya terdiri dari kita DPKD, BPTPM, DTK. jadi pawa wajib pajak ke BPTPM untuk mendapatkan ijin pemasangan reklame itu langsung di hitung berapa pajak yang dikenakan dan langsung di bayar dan untuk pajak kedepannya baru kita yang mengawasai.	(62)
I5	Ya tentu, dalam penyelenggaraan reklame ada tim penyelenggaraan reklame yang anggotaya terdiri dari kita DPKD, BPTPM, DTK. jadi pawa wajib pajak ke BPTPM untuk mendapatkan ijin pemasangan reklame itu langsung di hitung berapa pajak yang dikenakan dan langsung di bayar dan untuk pajak kedepannya baru kita yang mengawasai.	(63)
I6	Ya tentu, BPTPM bekerja sama dengan DPKD karena setelah kita mengeluarkan surat rekomendasi ijin pemasangan reklame untuk dikenakaan pajak kedepannya kan itu bagian DPKD pengawasan, penagihannya, kita hanya yang memberikan ijin pemasangannya, apabila sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada kita keluarkan surat ijinnya.	(64)
I8	kita sebagai tim penertiban reklame, bekerja sama dengan pihak DPKD untuk menertibkan reklame-reklame yang ada di kota serang khususnya reklame liar yang tidak memiliki ijin pemasangan dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Biasanya anggotanya ada 7 orang, mobil satu mobil satpol pp, datanya kami dapat dari DPKD, kami yang menertibkannya di lapangan. Harusnya DPKD ngasih datanya mana saja yang sudah habis masanya dan mana yang akan habis, tapi selalu kami yang meminta duluan, harusnnya DPKD memberikan tanpa di minta dulu, kadang saya minta kirimkan datanya, lama tidak dikirim-kirim yaudah saya sama tim berangkat saja, menertibkan reklame yang di anggap melanggar aturan seperti memasang di pohon-pohon, biasanya paling banyak dan sering melanggar aturan itu jenis spanduk, masangnya di mana aja sembarangan, masang di pohon padahalkan dilarang, dilarang bukan hanya merusak keindahan tetapi juga akan	(65)

	merusak pohonnya itu sendiri, yang seperti itu kami tertibkan	
Q14	**Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pajak reklame?**	
I1	Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang anggotanya itu DPKD sebagai pemungutan pajaknya, DTK atau Dinas Tata Kota yang memberikan ijin tataletaknya, BPTPM yang memberikan ijin pemasangan reklame dan Satpol PP sebagai penertiban reklame dilapangannya.	(66)
Q15	**Bagaimana koordinasi yang terjalin antar dinas yang terkait untuk pengawasan pajak reklame?**	
I1	Ya tentu kami melakukan koordinasi, kan wajib pajak itu harus memiliki ijin dari BPTPM untuk pemasangan reklame yang permanen, kalau non permanen langsung ke kita.	(67)
I6	Jadi gini, untuk pengawasan pajakny itu ke DPKD, kita BPTPM hanya pemberian ijin pemasangannya, sebelum kita kasih surat ijin kita juga survei dulu ke tempat dimana akan dipasang reklame itu, kita pastikan tempat, ukuran dan jumlahnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, jika sudah sesuai maka kami proses, pajaknya pun langsng dibayarkan langsung dihitung pajaknya berapa kemudian angsung dibayarkan, dan untuk selanjutnya pengawasannya pajaknya dilakukan oleh DPKD.	(68)
I7	Jadi gini, untuk pengawasan pajaknya itu ke DPKD, kuntuk perijinannya ke BPTPM., dalam pemasangan reklame harus ijin ke kita juga. akan dipasang dimana, menganggu keindahan kota atau tidak. jadi kita hanya sebatas itu saja neng.	(69)
Q16	**Apakah ada kendala atau hambatan yang ada dalam melakukan kegiatan pengawasan pajak reklame ?**	
I1	Kendalanya lebih kepada masih rendahnya kesadaran wajib pajak sih, dan keterbatasan SDM yang dimiliki itu tadi kita kan cuman ada 3 orang sedangkan kota serang luas kan jadi harus lebih ekstra dalam melakukan pengawasannya apa lagi para wajib pajak itu pintar sukakucing-kucingan sama kita.	(70)
I2	ada, hambatannya itu jumlah petugas pengawasannya yang belum memadai, dengan jumlah petugas yang ada hanya 3 orang tidak sebanding dengan jumlah volume pekerjaan, jadi harus memberikan motivasi semangat kepada para pegawai dalam bekerja dan dukungan dari pimpinan juga penting agar pegawai tetap semangat tidak banyak mengeluh karena beban pekerjaan yang berat, fasilitas yang ada guna menunjang pekerjaan ada, di bagian pelayanan ada 1 komputer, kendaraan ada 1. Stiker harusnya di	(71)

	kenakan tapi itu tadi karena terbatasnya SDM jadi belum terjangkau dan hambatan lainnya itu dari wajib pajak itu sendiri yang kesadaran akan pentingnya membayar pajak itu rendah, ada sosialisasi kami adakan setahun sekali	
I3	Ya tentu, dalam penyelenggaraan reklame ada tim penyelenggaraan reklame yang anggotaya terdiri dari kita DPKD, BPTPM, DTK. jadi pawa wajib pajak ke BPTPM untuk mendapatkan ijin pemasangan reklame itu langsung di hitung berapa pajak yang dikenakan dan langsung di bayar dan untuk pajak kedepannya baru kita yang mengawasai.	(71)
Q17	**Bagaimana mengatasi segala bentuk ancaman atau hambatan dari lingkungan luar?**	
I1	Ya seperti yang sudah dikatakan para wajib pajak itu pinter, mereka suka masang di hari-hari libur sabtu minggu kan lumayan tuh sehari dua hari terpampang, jadi kaya main kucing-kucingan sama kita, sekarang ini kadang kita di hari sabtu melaksanakan pengawasan.	(73)
I2	mereka itu pinter neng, jadi mereka akan memasang reklamenya itu di hari libur, jum'at atau sabtu mereka pasang sengaja di hari libur karena ingin menghindari kita menghindar membayar pajaknya, itulah kesadaran masih kurang, contoh spanduk, spanduk itu paling banyak mereka ijin memasang ke kami 10, tetapi teryata mereka memasang 15, 20 bahkan lebih seperti itu neng, jadi kita harus lebih pintar dari mereka,kita juga sekarang dihari libur tetep melaksankan pengawasan, semaksimal mungki kita meminimalisir. sanksi administrasi bagi yang telat membayar hanya 2%, untuk sanksi lainnya tidak ada	(74)
I3	Hambatan pasti ada dari wajib pajaknya itu sendiri, kesadaran yang kurang dari wajib pajak, sekarang ini kita dihari libur di hari sabtu juga kadang bekerja melakuka pengawasan karena mereka itu suka memasang tanpa ijin di hari-hari libur karena kan menghindari kita. ketiga ditemukan dilapangan seperti itu langsung saja kita cabut kita bongkar.	(75)
I4	Hambatan pasti ada dari wajib pajaknya itu sendiri, kesadaran yang kurang dari wajib pajak, sekarang ini kita dihari libur di hari sabtu juga kadang bekerja melakuka pengawasan karena mereka itu suka memasang tanpa ijin di hari-hari libur karena kan menghindari kita. ketiga ditemukan dilapangan seperti itu langsung saja kita cabut kita bongkar	(76)
Q18	**Bagaimana mengatasi segala bentuk hambatan atau ancaman dari dalam lingkungan?**	

I3	Engga ada sih, cuman hambatannya itu tadi kesadaran wajib pajak yang kurang patuh kurang menegerti pentingnya membayara pajak dan itu tadi memasangnya di hari-hari libur supaya menghidar dari kita.	(77)
Q19	**Apakah ada sanksi yag diberikan bagi yang melanggar ?**	
I1	Ada, ada sanksi bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dendanya dikenakan biaya 2% kalau untuk yang tidak memiliki ijin kami lakukan pencopotan atau pembongkaran tidak ada denda administrasinya.	(78)
I2	ada sanksi, sanksi untuk bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya itu hanya 2%, kalau untuk pelanggar yang belum terdaftar sebagai wajib pajak memang tidak ada sanksi hanya di cabut saja reklamenya kemudian nanti kami kasih surat teguran agar supaya membayarkan pajaknya	(79)
I3	Ada, ada sanksi administrasi bagi para wajib pajak yang telatmembayarkan pjaknya dikenakan denda 2%, kalau untuk yang tidak memiliki ijin tidak ada denda administrasi hanya saja kita langsng lkukan mencabutan atau pembongkaran kemudian kita kasih surat teguran kita kirimkan ke mereka.	(80)
I4	Ada ada sanksi administrasi bagi para wajib pajak yang telatmembayarkan pjaknya dikenakan denda 2%, kalau untuk yang tidak memiliki ijin kita langsng lkukan mencabutan atau pembongkaran kemudian kita kasih surat teguran kita kirimkan ke mereka.	(81)
I5	Ada, ada sanksi administrasi bagi para wajib pajak yang telatmembayarkan pjaknya dikenakan denda administrasi kalau untuk yang tidak memiliki ijin tidak ada denda administrasi hanya saja kita langsng lkukan mencabutan atau pembongkaran kemudian kita kasih surat teguran kita kirimkan ke mereka.	(82)
Q20	**Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan bagi yang melanggar?**	
I1	Sanksi bagi wajib pajak yang telat membayarakn pajakny adikenakan denda sebesar 2%, dan untuk yang tidak memiliki ijin kami langsing melakukan pencabutan atau pembongkaran saat itu juga kami kirimkan surat teguran.	(83)
I2	ada sanksi, sanksi untuk bagi wajib pajak yang telat membayarkan pajaknya itu hanya 2%, kalau untuk pelanggar yang belum terdaftar sebagai wajib pajak memang tidak ada sanksi hanya di cabut saja reklamenya kemudian nanti kami kasih surat teguran agar supaya membayarkan pajaknya	(84)

Q21	**Apakah pimpinan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bekerja ?**	
I1	kita dengan pimpinan berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, selalu memberikan semangat dalam bekerja, antar pimpinan dengan para pegawai, pegawai dengan pegawai lainnya juga berkoordinai dengan baik saling mengdukung pekerjaan masing-masing, kita juga menciptakan suasana yang nyaman di kantor, supaya tidak stres tidak jenuh dalam bekerja, karena kan pekerjaan yang memiliki beban yang tinggi kalau di bawa serius trus sters. Dalam menyelesakan atau tugas kita serius tapi kalu sudah nyantai saling ngobrol bareng, becanda bareng, ya pokoknya menciptakan suasana yang nyaman di kantor	(85)
I2	pimpinan selalu memberikan motivasi, semangat kepada para pegawai agar supaya mereka merasa nyaman dalam bekerja, kita selalu menjalin komunikasi, koordinasi yang baik, menciptakan keakraban, mengobrol bersama di waktu senggang, bercanda bersama tanpa memandang status, pimpinan itu harus memberikan rasa kenyamanan kepada para pegawainya agar mereka enjoy dalam bekerja, karena beban pekerjaan yang tinggi jadi kalau di bawa semuanya serius terus nanti pada stres neng	(86)
I4	kita dengan pimpinan berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, selalu memberikan semangat dalam bekerja, antar pimpinan dengan para pegawai, pegawai dengan pegawai lainnya juga berkoordinai dengan baik saling mengdukung pekerjaan masing-masing, kita juga menciptakan suasanayang nyaman di kantor, supaya tidak stres tidak jenuh dalam bekerja, karena kan pekerjaan yang memiliki beban yang tinggi kalau di bawa serius trus sters. Dalam menyelesakan atau tugas kita serius tapi kalu sudah nyantai saling ngobrol bareng, becanda bareng, ya pokoknya menciptakan suasana yang nyaman di kantor	(87)
Q22	**Apakah pimpinan selalu memberikan tanggungjawab yang penuh dalam melaksanakan kerja?**	
I1	Ya tentu, kita dengan tugas yang diberikan tentunya kita memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita jalani, apalagi ini ini tentang pajak kan harus bertanggung jawab karena lengah sedikit dampaknya dapat merugikan bukan hanya ke kita tapi pendapatan pemerintah juga kan karena ini kan sifatnta pajak, pajak itu kan untuk meningkatkan pendapatan daerah	(88)
I2	Ya tentu, kita dengan tugas yang diberikan tentunya kita memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita jalani, apalagi ini ini tentang pajak kan harus bertanggung jawab karena lengah sedikit dampaknya dapat merugikan	(89)

	bukan hanya ke kita tapi pendapatan pemerintah juga kan karena ini kan sifatnta pajak, pajak itu kan untuk meningkatkan pendapatan daerah	
I3	kita dengan tugas yang diberikan tentunya kita memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita jalani, karena lengah sedikit dampaknya dapat merugikan.	(90)
Q23	**Bagaimana peran BPTPM dalam pengawasan penyelenggaran pajak reklame di Kota Serang?**	
I6	peran BPTPM dalam penyelenggaraan reklame itu mengeluarkan ijin pemasangan reklame, jadi sebelum memasang reklame harus ada ijinnya dan sebelum kita memberikan surat ijin pemasangan reklame harus ada surat keterangan atau surat ijin dari Dinas Tata Kota Serang terlebih dahulu, kemudian baru kita survei ke lapangan melihat dimana reklame itu akan di pasang jika sudah sesuai dan tidak ada masalah baru kita kasih ijin dan nanti untuk pajaknya ke DPKD	(91)
I7	kami dari pihak Dinas Tatakota Kota Serang sendiri hanya berperan sebagai pemberian ijinnya, memberikan ijin agar supaya dalam pemasangan reklame tidak mengganggu keindahan kota. Jadi sebelum memasang reklame harus ada ijin dari kami dulu, sudah dapet ijin dan surat rekomendasi dari kami baru ke BPTPM untuk mendapatkan ijin usahanya, kemudian untuk pajaknya ke DPKD. Kami tidak ada pengawasan khusus karena pengawasan pajaknya dari pihak DPKD	(92)
I8	kami kan sebagai tim penertiban di lapangan, jadi tugas kami menertibkan reklame-reklame yang ada di wilayah Kota Serang, khususnya reklame-reklame liar yang ada dan juga mengeksekusi reklame yang habis masannya tetapi masih terpasang dan tidak memperpanjang, nah tugas kami mencopot gambarnya. Untuk data reklamenya kami minta ke DPKD mana saja reklame yang masanya akan habis dan habis, kebanyakan sih reklame jenis spanduk poster yang banyak, gak ada ijinnya terus masangnya sembarangan, spanduk-spanduk atau poster-posternya langsung kami copot kami bawa ke kantor	(93)

KATEGORISASI DATA

No	Kategori	Rincian Isi Kategori
1	Keakuratan	Kaakuratan informasi pelaksanaan kegiatan
		Keakuratan data dari wajib pajak
2	Ketepatan Waktu	Pelaksanaan kegiatan pengawasan administrasi
		Pelaksanaan kegiatan pegawasan lapangan
3	Objektif	Keobjektifan dalam melaksanakan pengawasan
		Keseluruhan pengawsan para wajib pajak
4	Lokasi	Lokasi strategis yang diminati para wajib pajak
5	Anggaran	Adanya biaya anggaran
6	Ketersediaan sarana dan prasarana	Keterbatasan fasilitas guna menunjang dalam bekerja
7	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya SOP dalam pajak reklame
		Kejelasan struktur organisasi
		Kejelasan tugas-tugas dalam melaksanakan pekerjaan
8	Ketersediaan SDM	Minimnya petugas pengawasan dan pengendalian
9	Koordinasi pihak yang terkait	Koordinasi yang sudah baik antar atasan dan pegawainya
		Koordinasi yang belum berjalan baik antara DPKD dengan Satpol PP
10	Sosialisasi	Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DPKD
		Belum berjalan dengan baik sosialisasi yang

		dilakukan oleh DPKD terhadap wajib pajak
11	Internal environment	Adanya dukungan, semanagat yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai
12	External environment	Kesadaran wajib pajak yang masih rendah
13	Peluang	Adanya wajib pajak yang masih tidak patuh dalam aturan
14	Sanksi	Rendahnya sanksi yang diberikan
15	Dukungan	Adaya dukungan dan rasa tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan

CATATAN LAPANGAN

1. **Oktober 2014**

   Pada bulan Oktober 2014 peneliti melakukan proses pengajuan judul untuk skripsi. Peneliti mengajukan judul pada jurusan dengan mengajukan judul alternatif judul untuk mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi. Pihak jurusan menyetujui pengajuan judul peneliti yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame oleh DPKD Kota Serang". pada bulan ini peneliti mulai perijinan ke DPKD.

2. **November 2014**

   Pada bulan Novenber 2014 peneliti memulai menyusun bab 1. Peneliti melakukan observasi awal dan meminta data terkait Pajak Reklame yang ada di Kota Serang ke DPKD.

3. **Desember 2014**

   Penyusunan bab 1 di acc oleh Dosen Pembimbing 1 dan melanjutkan ke Dosen Pembimbing 2. Peneliti melakukan observasi awal ke DPKD Kota Serang.

4. **Januari 2015**

   Pada bulan Januari 2015 peneliti mulai melanjutkan penyusunan bab 2.

5. **Febuari 2015**

   Penyusunan bab 2 di acc oleh Dosen Pembimbing 1 dan melanjutkan ke Dosen Pembimbing 2. Kemudia peneliti melakukan observasi awal ke DPKD Kota Serang.

6. **Maret 2015**

   Pada bulan Maret 2015 peneliti melanjutkan penyusunan bab 3, kemudian penyusunan bab 3 di acc sidang proposal oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2.

7. **April 2015**

   Pada tanggal 2 april peneliti memdapatkan acc seminar prosopal dari pembimbing I, kemudian pada tanggal 9 april mendapatkan acc seminar proposal dari pembimbing II.

8. **Mei 2015**

   Pada tanggal 18 mei 2015 peneliti melaksanakan sidang proposal skripsi di ruang Rsg gedung Fisip lantai 2 pukul 14. 30 WIB.

9. **Juni 2015**

   Pada bulan Juni 2015 peneliti melakukan perbaikan perubahan judul dan metode penelitian yang telah disetujui oleh Penguji sidang proposal dan Pembimbing 1, 2 menjadi "Pengawasan Penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Serang". dan pada bulan ini juga teleha melakukan perbaikan, Penguji dan Pembimbing 1, 2 memberikan acc lapangan. Peneliti melakukan wawancara ke DPKD, BPTPM, DTK dan Satpol pp Kota Serang.

Jenis Informan	Kode	Informan	Keterangan
DPKD	I_1 I_2 I_3 I_4 I_5	Kasi Pendataan dan Pendaftaran Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB P2&PBHTB Pelayanan dan PDL Pelaksana Pajak Reklame PDL	Sebagai pelaksanakan manajemen Keuangan Daerah Kota Serang serta pengawasan terhadap pajak reklame yang ada di Kota Serang
BPTPM	I_6	Kasubid Pengolahan dan Penerbitan Ijin Usaha	Sebagai perijinan dalam menyelenggarakan reklame di wilayah Kota Serang.
Dinas Tata Kota	I_7	Kasi Pemanfaatan Ruang	Sebagai perencanaan dalam ijin pemasangan reklame agar terciptanya keindahan estetika kota, ketertiban dan keamanan Kota Serang
Satpol PP	I_8 I_9 I_{10}	Kasi Pengendalian Operasional Anggota TPR Anggota TPR	Sebagai pengendalian dan penertiban reklame yang ada di wilayah Kota Serang

10. Juli 2015

Pada bulan Juli 2015 peneliti melanjutkan penyusunan skripsi bab 4 dan 5.

11. Agustus 2015

Penyusunan bab 4 dan 5 di acc oleh Dosen Pembimbing 1, dan dilanjutkan ke Pembimbing 2. Kemudian pada tanggal 27 agustus mendapatkan acc sidang skripsi dari pembimbing I dan II.

12. September 2015

Pada tanggal 21 september 2015 peneliti melaksanakan sidang skripsi di ruang rapat gedung Fisip lantai 2 pukul 14. 30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nailah sebagai Kasubid
Pengolahan dan Penerbitan Izin Usaha di Kantor BPTPM Kota Serang

wawancara dengan Bapak Sigit Julian, ST sebagai
Kasi Pemanfaatan Ruang di Kantor DTK Kota Serang

Wawancara dengan Bapak Dede Kurnia, SE, MM sebagai
Kasi Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Non PBB&PBHTB
di Kantor DPKD Kota Serang

Wawancara dengan para anggota penertiban reklame di
Kantor Satpol PP Kota Serang

Wawancara dengan Bapak Misri sebagai Kasi Pengendalian Operasional
di Kantor Satpol PP Kota Serang

Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Serang

Loket yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)
Kota Serang

Reklame jenis billboard yang ada di lampu merah kebon jahe

Reklame jenis billboard yang berada di sepanjang jalan Jl. A. Yani

Reklame jenis megatron yang berada di Jl. Jendral Sudirman
tepatnya di lampu merah Ciceri

Reklame jenis billboard yang ada di Jl. Jendral Sudirman
tepatnya di lampu merah ciceri

Reklame jenis billboard yang berada di sepanjang Jl. A. Yani

Reklame jenis billboard yang berada di sepanjang Jl. Mayor syafei

Reklame jenis billboard yang ada di sepanjang Jl. A. Yani

Reklame jenis billboard yang berada di sepanjang Jl. lingkar selatan tepatnya di lampu merah kebon jahe

Reklame jenis billboard yang berada di sepanjang Jl. Veteran

Reklame jenis billboard yang berada di sepanjang Jl. A. Yani

Reklame jenis billboard yang berada di sepanjang Jl. Veteran

Reklame jenis billboard yang berada di sepanjang Jl. Dipenogoro

Reklame jenis kain atau spanduk yang di cabut oleh satpol pp dalam rangka penertiban spanduk-spanduk liar yang ada di wilayah kota serang

Reklame yang di cabut oleh satpol pp dalam rangka penertiban reklame liar yang ada di wilayah kota serang

Reklame jenis kain atau spanduk yang di cabut oleh satpol pp dalam rangka penertiban spanduk-spanduk liar yang ada di wilayah kota serang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Jelita Amalia
NIM	: 6661111727
Fak / Jur	: FISIP / Ilmu Administrasi Negara
TTL	: Serang, 12 Juli 1993
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Alamat	: Komplek Bukit Ciracas Permai Blok C.7 No.1 Rt/Rw 001/010 Serang (42116) Kel. Serang, Kec. Serang, Prov. Banten
Tel/Hp	: 087871738038
Email	: Jelitaamalia55@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: H. Undang Juhana, S.T
Pekerjaan	: PNS
Nama Ibu	: Hj. Ina Yuliani
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat	: Komplek Bukit Ciracas Permai Blok C.7 No.1 Rt/Rw 001/010 Serang (42116) Kel. Serang, Kec. Serang, Prov. Banten

PENDIDIKAN

Tahun 1997 - 1999	: TK Aisiyah Kota Serang
Tahun 1999 - 2005	: SD Negeri 11 Kota Serang
Tahun 2005 - 2008	: SMP Islam Al-Azhar 11 Serang
Tahun 2008 - 2011	: Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang
Tahun 2011 - 2015	: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)